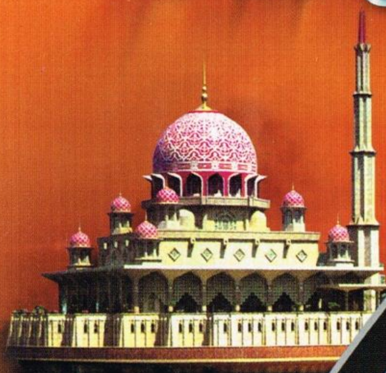
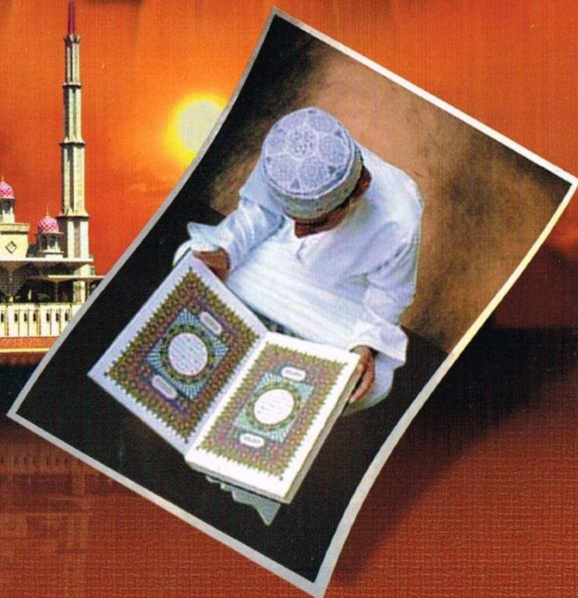
# Mengenal

# Istilah & Rumus FUQOHA'

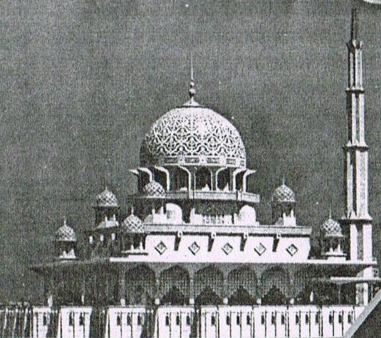


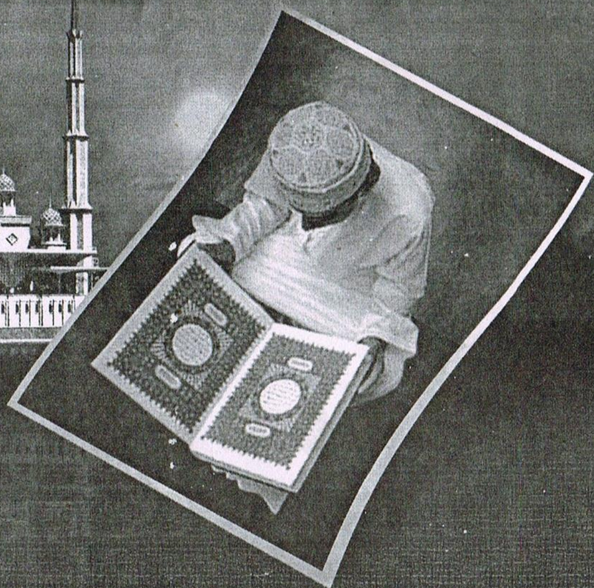


Purna Aliyah 1997
Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien
Pon.Pes. Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur

# Mengenal

# Istilah & Rumus FUQOHA'





Purna Aliyah 1997
Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien
Pon.Pes. Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur



# MENGENAL ISTILAH DAN RUMUS FUQOHA


**BEKERJA SAMA DENGAN**

Pustaka De-Aly
Jln. KH. Abdul Karim No. 45
Lirboyo Kediri Jatim
**Tlp. / Fax :**
(0354) 770508
**Email :**
Pustaka de aly c yahoo.com
**Wabsite :**
www.pustaka de aly. wordpress.com



*Judul Buku :*
*Mengenal Istilah Dan Rumus Fuqoha*

*Penyusun :*
*Kelas III 'Aliyah 1997*
*Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien*
*Pon-Pes Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur*



*Tim Penyusun :*
*Muhibul Aman 'Aly ( Pasuruan )*
*M. Ridlwan Qoyyum ( Nganjuk )*
*M. Sholihuddin Shofwan ( Jombang )*
*M. Zahrowardi ( Trenggalek )*
*Abdulloh Nasih Nashor ( Pasuruan )*
*Taufiqorrohman Ahid ( Jepara )*
*Abdul Hadi Nur Ghoteh ( Probolinggo )*
*M. Ro'i ( Sumenep )*
*Muslich Panji Tea ( Indramayu )*




# DAFTAR ISI

**SAMBUTAN MUSOHHEH**
**KH. A. IDRIS MARZUQI**
**PENGASUH PON. PES. LIRBOYO KODIA KEDIRI**
**JA WA TIMUR**

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أله

وصحبه أجمعين أما بعد

Saya menyambut gembira dengan diterbitkannya buku ***"MENGENAL ISTILAH DAN RUMUS FUQOHA"*** oleh kelas Tiga Aliyah Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Pondok Pesantren 1.irhoyo Kodia Kediri Periode: 1997.

Setelah saya teliti ternyata didalamnya banyak memuat istilah dan rumus yang biasa digunakan oleh 'Ulama-'Ulama salaf. Oleh karena itu buku ini perlu dimiliki dan dibaca terutama oleh para santri sebagai penambah wawasan dalam mempelajari imu flqh.

Semoga Alloh berkenan mencatat buku ini sebagai amal sholeh dan memberikan manfa'at pada kita semua dan mudah-mudahan bisa ditiru oleh generasi-generasi yang akan datang. Amin

Lirboyo. 4 Mei 1997 M.
26 Dz Hijjah I4I7 H.

( KH. A. IDRIS MARZUQI )

# MUQODDIMAH

الحمدللإله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال ثم الصلاة الله مع سلامه على نبي المصطفى التهامي

Fiqh merupakan kumpulan keputusan hukum agama sepanjang masa yang memiliki sistematika sendiri. Sebagai disiplin ilmu maupun sebagai perangkat keputusan hukum, fiqh tidak berdiri sendiri namun dibantu oleh sejumlah kerangka teoritik, yang kita kenal dengan ushul fiqh, kaidah fiqh, ilmu-ilmu Al Qur'an, Hadits serta ilmu-ilmu bahasa arab.

Begitu pentingnya fiqh untuk dipelajari dan terdorong untuk mempersembahkan yang terbaik untuk almamater kami, dengan berbekal segala keterbatasan dan kekurangan kami dapat menyuguhkan buku dengan judul *"Mengenal Istilah dan Rumus Fuqoha"*dihadapanpara pembaca.

Buku ini adalah sebuah terobosan kecil dalam merealisasikan tradisi tulis menulis dalam dunia pesantren untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat yang selalu menuntut kemajuan dan kepraktisan. Sesuai dengan judul buku ini kami menitik beratkan pada bidang fiqh , terutama masalah istilah dan rumus yang digunakan oleh fuqoha' dan sejarah perkembangan fiqh sebagai tambahannya dan untuk mempermudah memahaminya, kami mennggunakan bahasa Indonesia yang lugas dan sederhana dengan urutan-urutan yang sering digunakan oleh kitab-kitab salaf, dengan harapan dapat membantu para pelajar dalam mempelajari ilmu fiqh.

Dalam menjelaskan suatu masalah. hami tidak lupa menyertakan referensi (maraji') dari kitab-kitab yang sudah masyhur di kalangan Ahlu Sunnah Wal Jama'ah. Oleh karena itu jika ditemukan kebenaran, maka hal itu semata karena fadhol dari Alloh dan barokah ulama' salaf dan apabila ditemukan kesalahan , maka hal itu karena kemampuan kami yang masih dini dan kering dalam pengalaman.

kritik dan saran menjadi harapan kami untuk menuju langkah lebih baik. Semoga bermanfaat dan mendapat ridlo Alloh. Amin.

Lirboyo, 04 M e i 1997 M.

26 Dzul Hijjah 1417 H.

TIM PENYUSUN

# BAB I

# ISTILAH NAMA-NAMA FUQOHA SYAFI'IYYAH

Identitas para ulama dalam pembahasan kitab-kitab salaf sering kali disebutkan dalam bentuk laqob (gelar/julukan). Pemberian laqob tersebut disesuaikan dengan kapasitas, kepedulian dan tingkatan/kedudukan seseorang pada disiplin ilmu tertentu dan laqob tersebut pada akhirnya justru lebih dikenal dari pada nama aslinya.

Untuk menelusuri suatu pendapat yang dinisbatkan kepada salah satu ulama dan sekaligus mengklasifikasikannya dalam kategori kuat/lemah, sudah barang tentu harus mengetahui laqob-laqob tersebut. Selain itu, untuk menghindari kesalah pahaman dituntut pula untuk mengetahui laqob-laqob yang terdapat pada fan-fan lain (selain fiqh). Hal ini dikarenakan masing-masing fan ilmu seringkali menggunakan laqob yang sama namun yang dimaksud berbeda. Seperti gelar الشيخ menurut istilah Fiqh, Hadits, Mantiq ataupun Balaghoh mempunyai maksud yang berbeda. Oleh karena itu, yang akan disebutkan di bawah ini tidak hanya terdapat gelar-gelar fuqoha' saja namun juga laqob-laqob ulama dalam fan-fan lain, yang dilengkapi dengan sejarah singkatnya.

## A. GELAR-GELAR ULAMA

**الإِمَامُ** (dalam fan Fiqh) adalah Imam Al-Haromain Abul Ma'ali Abd. Malik bin Abi Muhammad Al-Juwaini (419-478 H). Beliau menetap di Makkah dan Madinah selama 4 tahun, oleh karena itu diberi gelar Imam Al-Haromain yang berarti imamnya dua tanah Haram. Termasuk murid-murid beliau yang masyhur adalah Al-Ghozali. Karya-karya beliau antara lain : AlIrsyad, Al-Waroqot (fan fiqh), Nihayatul Mathlab (fan fiqh) dan lain-lain.

**الإِمَامُ** (dalam Ushul fiqh dan manthiq) : Fakhruddin Muhammad bin Hasan bin Husain Ar-Rozi (543-606 H.) dimakamkan di tanah Haroh. Karya-karya beliau : Mafaatihul Ghoib (Tafsir), syarah Al-Isyarot dan Lubabul Isyarot (manthiq).

**اَلشَّيْخُ** (dalam fan fiqh) : Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Assyairozi (393–476H). Assyairozi merupakan julukan beliau yang dinisbatkan pada daerah syairoz, sebuah kota besar di tanah Persia. Karya-karya beliau Al-Muhaddzab (fiqh), Al-Luma beserta syarahnya (ushul fiqh) dan lain-lain.

**اَلشَّيْخُ** (dalam fan balaghoh) : Abu Bakar Abd. Qohir bin Abdur Rohman Al-Jurjani, beliau pencetus dan pencipta ilmu Balaghoh Wafat tahun 471 H.

**شَيْخَانِ** (dalam fan Hadits) : Al-Imam Al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrohim Al-Bukhori (194-256 H) dan Al-Imam Al-Hafidz Abu Husain bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi (174-261 H).

**شَيْخَانِ** (dalam fan fiqh) : An-Nawawi dan Ar-Rofi'i. An-Nawawi dengan nama lengkap Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syarof An-Nawawi. Lahir di kota Nawa Damasykus Syria tahun 631 H. dan wafat 24 Rojab 676 H. Karya-karya beliau : Al-Majmu' syarah Al-Muhadzdzab, Ar-Roudloh, Minhajut-Tholibin dan lain-lain. Sedangkan Ar-Rofi'i dengan nama lengkap Abul Qosim Abdul Karim bin Muhammad. Ar-Rofi'i merupakan julukan yang dinisbatkan pada sahabat Nabi yang bernama Rofi' bin Khodij. Beliau wafat tahun 623/624 H. Karya-karya beliau : Al-Muharror, Syarah Al-Wajiz As-shoghir dan Al-Kabir yang diberi judul Fathul Aziz.

**اَلشُّيُوخُ** (dalam fan fiqh): Al-Imam An-Nawawi, Ar-Rofi'i dan As-Subki As-Subki dengan nama lengkapTaqiyyuddin Abu Husain Ali bin Abdul Kafi bin Tamam (683-755 H). Karya-karya beliau mencapai 150 buah kitab termasuk karyanya adalah Tafsir Al-Qur'an dan syarah Al-Minhaj (fiqh).

**شَيْخُنَا** Ketika diucapkan oleh Al-Mahalli, Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab Tuhfahnya dan Muhammad Al-Khotib As-Syirbini, yang dimaksud adalah Syaikhul Islam Zakariya Al-Anshori (841-925/826-926 H). Karya-karya beliau syarah Ar-Roudl (fiqh), Lubbul Ushul beserta syarahnya (ushul fiqh) dan lain-lain.

*Catatan :*

Menurut Sayyid Alwi bin Ahmad As-Saqof dalam kitab Fawaidul Makiyah jika Al-Mahalli mengucapkan kata شَيْخُنَا (Syaikhul Islam Zakariya Al-Anshori), hal ini akan memberikan pengertian bahwa Al-Mahalli adalah muridnya Zakariya Al-Anshori, padahal yang dimaksud bukanlah demikian karena justru Syaikhul Islam Zakariya Al-Anshori itu muridnya Al-Mahalli. Dengan demikian kata شيخنا (guruku) hanya sekedar istilah untuk Zakariya Al-Anshori yang diberi gelar Syaikhul Islam.

اَلشَّيْخ Jika istilah tersebut diucapkan oleh Imam Muhammad Ar-Romli yang dimaksud adalah Abu Zakariya Al-Anshori. Imam Ar-Romli mempunyai nama lengkap Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ar-Romli (919-1004 H), beliau terkenal dengan julukan Syafi'i Shoghir karena sangat jenius dalam bidang fiqh, termasuk karya-karya beliau: Nihayatul Muhtaj, Ghoyatul Bayan (Syarah Nadzom Az-Zubad) dan lain-lain.

شَيْخِي Jika istilah tersebut diucapkan Al-Khotib As-Syirbini, yang dimaksud adalah Syihabuddin Ahmad bin Hamzah Ar-Romli (Ar-Romli Al-Kabir ayahanda dari Muhammad Ar-Romli Syarah Asymuni I hal.-Shoghir).

اَلْقَاضِي (dalam fan Ushul fiqh) : Abu Bakar Muhammad bin Thoyyib bin Muhammad bin Ja'far Al-Baqilani (wafat 403) H). Beliau banyak menelurkan karya-karya yang menentang kaum Rofidloh dan Mu'tazilah.

اَلْقَاضِي (dalam fan fiqh), bila disebutkan dalam kitab-kitab Al-Mutaakhirin, yang dimaksud adalah Husain bin Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi (wafat 462 H). Beliau termasuk Ashabul wujuh. Ketika disebut dalam kitab-kitab Al-Mutaqoddimin yang dimaksud adalah Al-Qodli Abu Hamid Al-Marwarrudzi, pengarang syarah Mukhtashor Al-Muzani.

اَلْقَاضِي (dalam fan Tafsir) : adalah Nashiruddin Abdulloh bin Umar Al-Baidlowi (wafat tahun 691 H). Karya-karya beliau : At-Thowali (Ushuluddin), Minhajul Wushul (Ushul fiqh) dan Mukhtashor Al-Kassyaf.

اَلْقَاضِي Ketika disebut dalam kitab-kitab Hadits yang dimaksud adalah Al Qodli 'Iyadl bin Musa bin 'Iyadl.

قَاضِيَانِ Yang dimaksud adalah Imam Ar-Ruyani dan Al-Mawardi. Ar-Ruyani dengan nama lengkap Fakhrul Islam Abul Mahasin Abdul Wahid bin Ismail Ar-Ruyani. Lahir bulan Dzul Hijjah tahun 415 H dan wafat 11 Muharom 502 H. Karya-karya beliau : Al-Bahr syarah Al-Mukhtashor dan lain-lain.

اَلشَّارِحُ / اَلشَّارِحُ الْمُحَقِّق

(dalam fan fiqh) : Imam Jalaluddin Al-Mahalli (791-864 H) banyak sekali karyanya baik dalam fiqh, ushul fiqh, tafsir, antara lain syarah Al-Minhaj (fan fiqh), syarah jam'ul Jawami, syarah Al-Waroqot (ushul fiqh) dan juz pertama dari tafsir jalalain. Istilah tersebut karyanya berlaku sebagaimana diatas, selama kitab yang disebutkan tidak mempunyai istilah sendiri, jika mempunyai istilah sendiri seperti kitab syarah Al-Irsyad, maka yang dimaksud dengan istilah

الشَّارِحُ adalah Imam Al-Jaujari (822-889 H).

Adapun kata شَارِحٌ (tanpa "al"), yang dimaksud adalah salah satu dari ulama yang mensyarahi sebuah kitab.

اَلشُّرَّاحُ (dalam fan fiqh) : adalah para ulama yang mensyarahi (mengometari) kitab Minhajuttholibin karya An-Nawawi.

اَلشُّرَّاحُ (dalam fan Nahwu) : adalah para ulama yang mensyarahi kitab Alfiyah Ibnu Malik.

اَلْقَفَّالُ Adalah Imam Qoffal As-Shoghir dengan nama lengkap Abu Bakar Abdillah bin Ahmad bin Abdillah Al-Marwazi (327-417 H). Beliau diberi julukan Qoffal yang berarti tukang kunci karena semasa mudanya bekerja sebagai ahli kunci.

*Catatan :*

Jika yang dikehendaki bukan Qoffal As-Shoghir. maka ditulis dengan Qoffal Al-Kabir ; Abu Bakar Al-Qoffal atau As-Syasi. Adapun nama lengkapnya : Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ismail Al-Kabir (291-365 H) Imam Qoffal As-Syasi bukanlah yang dikehendaki dengan kata الشَّاشِي ketika dimutlakkan, karena bila dimutlakkan yang dimaksud الشَّاشِي adalah Fakhrul Islam Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Husen As-Syasi (429-505 H). Pengarang kitab As-Syafi syarah Mukhtashor Muzani.

اِبْنُ حَجَرٍ (dalam fan fiqh) adalah Ibnu Hajar Al-Haitami (909-973 H). Nama lengkapnya Syihabuddin Ahmad bin Ahmad Bin Hajar Al-Haitami, Al-Haitami merupakan julukan yang dinisbatkan pada sebuah desa di Mesir. Termasuk karya beliau yang terkenal adalah Al-Imdad, Fathul Jawad (Syarah Al-Irsyad) dan Tuhfatul Muhtaj syarah Al-Minhaj.

Jika yang dikehendaki Ibnu Hajar Al-Asqolani maka dalam kitab fiqh penulisannya diucapkan Ibnu Hajar Al-Hafidz atau Al-Hafidz Ibnu Hajar.

اِبْنُ حَجَرٍ (dalam fan Hadits) adalah Ibnu Haiar Al-Asqolani. Nama lengkapnya Syaikhul Islam Ahmad bin Ali bin Ahmad Al-Asqolani. Beliau wafat pada tanggal 18 Dzul Hijjah 852 H. Banyak sekali karya beliau terutama yang berhubungan dengan ilmu Hadits seperti kitab Fathul Bari syarah Bukhori.

اَلسُّبْكِي Adalah Taqiyyuddin As-Subuki (683-756 H), ayah dari Tajuddin As-Subuki.

اَلسُّبْكِي التَّاجُ Yang di maksud adalah Tajuddin As-Subuki putra Taqiyyuddin As-Subki. Nama lengkapnya adalah Tajuddin As-Subki bin Nashor Abdul Wahab bin Ali Assubki. Assubki merupakan julukan yang dinisbatkan pada sebuah desa di Mesir. Karya beliau antara lain Jam'ul Jawami', Man'ul Mawani'. Beliau meninggal hari Selasa tanggal

7 Dzul Hijjah 771 H karena wabah Thoun dalam usia 44 tahun.

حُجَّةُ الإِسْلَامِ Yang dimaksud adalah Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Atthusi Al-Ghozali. (450-505 H).

سُلْطَانُ الْعُلَمَاءِ Yang dimaksud adalah Izzuddin Abdul Aziz bin Abdis Salam bin Abil Qosim As-salami Ad-Damasyiqi (577-660 H)

شَارِحُ التَّنْبِيهِ Yang dimaksud adalah Abul Fadlol Ahmad bin Musa bin Yunus Al-Mushi Al-Irbili.

الشَّيْخُ Ketika disebut oleh pengarang Kifayatul Ahyar yang dimaksud adalah Qodli Abi Syuja' Syihabuddin Ahmad bin Husain Bin Ahmad Al-Asfihani (328-488 H).

الْفَقِيهُ Yang dimaksud adalah Najmuddin Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Rif'ah Al-Anshori Al-Mishri (645-710 H).

أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ Ketika diungkapkan oleh Ar-Romli yang dimaksud adalah orang tuanya yaitu Syihabuddin Ahmad bin Hamzah Al-Anshori.

## B. Kurun - Kurun Ulama

السَّلَفُ adalah : Para Ulama yang hidup pada abad III H, terdiri dari para Shohabat, Tabi-ien, Tabiit-Tabi-ien. Kurun ini merupakan kurun terbaik sesudah Rosululloh.

الْخَلَفُ adalah : Para Ulama yang hidup setelah abad III H.

الْمُتَقَدِّمِينَ Istilah ini indentik dengan Al-Ashhab. Yang dimaksud adalah para ulama yang hidup pada abad IV H. Ketika disebut Al-Mutaqoddimin pada umumnya yang dimaksud adalah para ulama yang mempunyai kemampuan menggali hukum melalui kaidah-kaidah dan nash Al-Mujtahid seperti Al-Ghozali dan Al-Qoffal, namun ada juga Ashhab yang melakukan ijtihad tanpa melalui kaidah dan nash Al-Mujtahid seperti Al-Muzani dan Ibnu Tsaur. Untuk pendapat tersebut tidak dianggap sebagai wajhun minal wujuuh (versi pendapat yang digali dari imam madzhab).

الْمُتَأَخِّرِينَ adalah : Para Ulama yang hidup sesudah abad IV H.

الأَصْحَابُ Merupakan Lafadz jama' yang berarti mufrod.

Menurut bahasa memberi pengertian sahabat karib, sedangkan menurut istilah adalah para Ulama yang mengikuti pendapatnya Imam Mujtahid serta mengakui dan meyakini terhadap pendapatnya Imam Mujtahid sebagai hukum yang mempunyai otoritas penuh. Disebut Ashhab karena diantara mereka mempunyaj persamaan pendapat serta ada ikatan batin yang erat (Tsamrotul Hajiniyah).

## C. Tingkatan-Tingkatan Ulama

الْمُجْتَهِدُ الْمُسْتَقِلُّ adalah : Para Ulama yang mampu mengistinbatkan (menggali) hukum langsung dari Al-Qu'an dan As-Sunnah dengan menggunakan teori-

teori ushul yang mereka ciptakan sendiri, seperti Al-Maliki, Al-Hanafi, As-Syafi'i dan Al-Hambali.

الْمُجْتَهِدُ غَيْرُ الْمُسْتَقِلِّ الْمُنْتَسِبُ adalah : Para ulama yang sudah memenuhi kreteria sebagai mujtahid, namun belum mampu menciptakan kaidah ushul sendiri, mereka masih berpegang pada kaidah-kaidah ushulnya Imam Madzhab. Dari kalangan Hanafiyah seperti Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan dan Zafr. Dari kalangan Syafi'iyyah seperti Al-Buwaithi dan Al-Muzani dari Malikiyah seperti Ibnu Al-Qosim, Asyhab dan As'ad bin Furod. Dari Hanabilah seperti Abu Bakar Al-Atsrom dan Abu Bakar Al-Mawardzi.

الْمُجْتَهِدُ الْمُقَيَّدُ مُجْتَهِدُ تَخْرِيجٍ أَصْحَابُ الْوُجُوهِ adalah : Para ulama yang mampu mencetuskan hukum-hukum yang belum pernah dijelaskan oleh Imam Madzhab dengan tetap berpegang pada kaidah-kaidah ushul Al-Madzhab. Dari Hanafiyah seperti Al-Khoshof, At-Thohawi, Al-Karokhi, Al-Halwani, As-Sarokhsi, Al-Bardawi dan Qodli Khon. Dari kalangan Malikiyyah seperti Al-Abhari, Ibnu Abi Zaid Al-Qoirowani. Dari kalangan Syafi'iyyah seperti Abu Ishaq As-Syairozi, Al-Mawardi, Muhammad bin Jarir, Abi Nashr dan Ibnu Huzaimah. Sedangkan dari kalangan Hanabilah seperti Al-Qodli Abi Ali bin Musa dan Al-Qodli bin Abi Ya'la.

مُجْتَهِدُ تَرْجِيحٍ adalah : Ulama yang mempunyai kemampuan untuk mentarjih (memberi penilaian kuat dan lemahnya terhadap qoulnya Imam Madzhab atau antara pendapatnya Imam Madzhab dengan Ashab, atau antara Madzhab satu dengan Madzhab yang lain). Dari kalangan Hanafiyyah seperti Al-Qoduri dan Al-Marghinani. Sedangkan dari kalangan Syafi'iyyah seperti An-Nawawi dan Ar-Rofi'i.

الْمُجْتَهِدُ فِي الْفَتْوَى adalah : Para ulama yang mempunyai kepedulian terhadap kelangsungan Madzhab dengan ikut melestarikan, mengutip, mengkaji dan mengupas suatu pendapat. Selain itu mereka juga mampu mengklasifikasikan antara pendapat yang Qowi, dlo-if, rojih ataupun marjuh, namun mereka belum mampu menelusuri lebih jauh mengenal dalil-dalilnya atau bentuk analognya. Dari kalangan Hanafiyyah yang sudah mencapai tingkatan tersebut para pengarang kitab matan dari golongan Ulama Mutaakhirin seperti pengarang matan Al-Kanzi, matan Al-Mukhtar, matan Al-Wiqoyah dan pengarang matan Majma'ul Anhar. Dari kalangan Syafi'iyyah seperti An-Nawawi dan Ar-Rofi'i, Ibnu Hajar dan Ar-Romli (menurut versi kitab Tanwirul Qulub).

نُظَّارُ التَّرْجِيحِ adalah : Ulama yang mampu mengedepankan analisa dan penelitian tentang perbedaan tarjih yang terjadi dikalangan Mujtahid fatwa seperti Al-Asnawi, (lihat Fiqh Al-Islam hal. 47-48, Fawaidul Makiyah). Untuk pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Mujtahid Tarjih, Mujtahid Mutlaq, Mujtahid Muntasab, Mujtahid

Takhrij dan Mujtahid Fatwa, menurut penegasan para ulama boleh diikuti, adapun untuk pendapatnya Nudhorut-Tarjih, dari masa kemasa selalu dipakai pegangan oleh para ulama meskipun belum ada penegasan. Namun fenomena diatas sudah dianggap cukup sebagai bukti adanya ijma'fi'li (konsensus secara amaliyah).

## D. Singkatan - Singkatan Nama Ulama

رم = Syihabuddin Ahmad bin Hamzah (Ar-Romli Al- Kabir).

مر = Syamsuddin Muhammad bin Ahmad (Ar-Romli As-Shoghir) (919 – 1004 H).

حج = Ibnu Hajar Al-Haitami (909 - 973 H).

خط = Al-Khotib Asy-Syirbini ( - 977 H).

زي = Nuruddin Ali Az-Zayadi atau Az-Ziyadi ( - 1024 H).

س م / س ب = Syihabuddin bin Qosim Al-Abadi (964 - 922 / 994 H).

ظ ب = Nashiruddin Manshur Ath-Thoblawi ( - 1014 H).

ب ر = Abu Abdillah Muhammad bin Abd. Daim Al-Barmawi. (763 - 831 H).

باج = Al-Bajuri (1198 - 1277 H).

أج = Al-Allamah Athiyyatulloh bin Athiyyatul Burhan. ( - 190H)

ح ف = Asy-Syamsu Muhammad bin Salim Al-Hafnawi (1101 - 1181 H).

ش ق/ ش رق = Abdullah bin Hijaz bin Ibrohim Asy-Syarqowi (1150 - 1226/1227 H).

حال/ ح ل = Nuruddin Ali bin Ibrohim Al-Halabi (975 - 1044H).

ع ش = Ali Subromilsyi: Nuruddin Abu Dliya'Ali bin Ali (997 - 1087 H).

ق لله = Syihabuddin Alimad bin Salamah Al-Qulyubi ( - 1069 H).

س ل = Sulthon bin Ahmad A l-Mazakhi (985 - 1075 H).

ع ن = Muhammad Al-Inani ( - 1098 H).

ب ج = Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairimi (1131 – 122 H).

خ ض = Syamsu Muhammad Syaubari Al-Khodlri (977 - 1069 H).

م د = Hasan Bin Ali Ahmad Al-Mudabighi ( - 1170 H).

ع ب / ع ب د = Abdul Hamid: Asy-Syaikh-Abdul Hamid Addaghistani.

أط = Muhammad bin Manshur Al-Ithfihi Al-Mishri.

ي = Assayid Abdullah bin Umar bin Abu Bakar Al-Alawi (1209-1265H).

ك / ك ر = Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi ( - 1194 H) .

# BAB II

# KITAB - KITAB SYAFI'IYAH

## A. Kedudukan Kitab - Kitab Al-Mudawwanah Didalam Bermadzhab

Al- Madzahib Alfiqhiyyah, sebenarnya tidak terbatas pada Madzahib Al Arba'ah saja seperti yang kita kenal sekarang ini. Semenjak kurun awal (masa sahabat) telah banyak bermunculan Madzhab-Madzhab Fiqh, seperti Madzhad Ibnu Abbas, Muadz bin Jabal, Ibnu Umar dan lain-lain. Hal ini berlanjut sampai pada kurun Tabi'it-Tabi-in dan seterusnya (Tarsyih Al-Mustafidien hal. 3). Untuk kurun-kurun berikutnya, kecenderungan berijtihad menampakkan gejala-gejala kelesuan (400 H). Hal ini disebabkan semakin langkanya Ulama vang mempunyai kepasitas keilmuan yang Mutafannin (mumpuni) yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Dengan sendirinya taqlid menjadi kecenderungan baru bagi masa selanjutnya.

Pada kurun keempat (400 H), sejarah masih mencatat sebelas Madzhab yang masih mempunyai pengaruh kuat dan pengikut setia (Ashhab) yang tersebar dibelahan bumi, diantaranya Al-Maliki, Al-Hanafi, Asysyafi'i, Al-Hambali, Sufyan Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Allaits bin Sa'ad, Ishaq bin Jarir, Daud Adh-Dhohiri dan Al-Auza'i.

Satu abad kemudian, satu per satu dari sebelas Madzhab tersebut dipaksa untuk takluk dibawah usia zaman yang semakin dewasa. Pengikut serta pendukung Madzhab-madzhab tersebut mengalami pasang surut mengikuti seleksi zaman yang semakin ketat. Kemudian untuk kurun-kurun berikutnya hanya Al-Madzahib Al- Arba'ah saja yang masih mempunyai akar kuat untuk terus mengawal perputaran roda zaman yang semakin berkembang.

Rentang waktu yang cukup panjang, menyebabkan semakin langkanya informasi tentang madzhab atau paling tidak menimbulkan kesimpang siuran tentang riwayat-riwayat Madzhab (tahrif) sehingga pemahaman-pemahaman yang berkembang dikhawatirkan sudah tidak asli lagi sebagai produk Madzhab (tabdil), sementara itu kecurigaan terhadap kejujuran intelektual memang sangat diperlukan untuk mermilih dan memilah riwayat-riwayat Madzhab yang beragam.

Upaya-upaya penyaringan dan pelacakan informasi Madzhab yang bersumber dari Nash-nash Imam-imam Madzhab terus-menerus dilakukan. Namun untuk mendapatkan hasil yang utuh sangatlah jauh dari realita yang ada. Hal ini dikarenakan riwayat-riwayat yang dapat ditangkap hanya sepotong-sepotong saja dan tidak mengalami distorsi. Sedangkan pemahaman terhadap suatu Madzhab yang paling dominan harus dilakukan secara utuh.

Satu-satunya sumber yang tidak diragukan lagi tsiqohnya (kebenarannya) adalah Alkutub almudawwanah (dokumentasi madzhab). Namun sangat disayangkan, pada daur awal belum banyak dilakukan Tadwinul Madzhab (dokumentasi madzhab) sehingga hazanah Madzhab yang semestinya dapat disuguhkan pada generasi berikutnya menjadi bercerai-berai oleh seleksi sejarah itu sendiri.

Pada akhirnya, para Ulama lebih mempertegas komitmennya dengan menetapkan Tadwin sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi di dalam bermadzhab dan pemahaman terhadap Kitab Al-Mudawwanah harus mengikuti dan melalui Ulama yang benar-benar mempunyai Al-Idrok Al-qowi (kapasitas intelektual yang memadai), sehingga memungkinkan untuk menggali nash-nash Imam madzad yang masih umum atau mutlak, yang tentunya sangat membutuhkan penelitian yang mendalam. (Fawaidul Makkiyah hal. 59)

Bukan berarti ingin mengubur pemikiran-pemikiran para A'immah yang gemilang, bila dikemudian hari para Ulama Mutaakkhirin lebih mempertajam fenomenologi diatas dengan pernyataan bahwa Al-Madzabib Al-Arba'ah sajalah yang boleh diikuti, karena realita sejarah telah membuktikan hanya Al-Madzahib Al-Arba'ah saja yang mempunyai rujukan berupa Al-Kutub Al-Mudawwanah dan tidak sedikit pula Ulama-ulama besar yang ikut memperkokoh empat Madzhad ini.

Namun para ulama sendiri tidak menutup pintu rapat-rapat untuk penelaahan ulang terhadap Madzhab di luar Al-Madzahib Al-Arba'ah. Sebab itu dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk memperluas cakrawala pemikiran dan pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Assunnah bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan :
Al-Madzhab di luar Al-Madzahib Al Arba'ah boleh di ikuti, asalkan dapat diketahui syarat dan rukun yang berkaitan dengan Madzhab tersebut, akan tetapi syarat-syarat tersebut sangatlah sulit untuk diketahui secara utuh apalagi jika hal itu harus dilakukan melalui periwayat Madzhab yang betul-betul memenuhi syarat sebagai ahli riwayat. Wallohu A'lam.

## B. Perjalanan Kitab - Kitab As-Syafi'iyah

Karya-karya monumental Assyafi'i dibidang Figh terdiri dari dua kategori:

1. Kitab yang mernuat Qoul Qodim
2. Kitab yang memuat Qoul Jadid

Untuk kitab-kitab yang mendokumentasikan qoul qodim tidaklah banyak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Al Kurdi, hanya ada satu buah kitab saja yang terkenal dengan judul Al Hujjah.

Adapun untuk qoul jadid Imam Syafi'i banyak diabadikan pada empat karya besarnya: Al Urn, Al Buwaithi, Al Imla' dan Mukhtashor Muzani. Empat kitab ini merupakan kitab induk yang memuat nash dan kaidah-kaidah pokok Madzhab Syafi'i yang dijadikan sebagai pedoman didalam memahami, mengkaji dan mengembangkan Madzhab.

Pada umumnya nash-nash serta kaidah yang dimuat didalam kitab ini masih bersifat umum, mutlaq dan global, sedangkan kedudukan nash dan qoidah seorang Mujtahid dihadapan para pengikut sebagaimana kedudukan Al Qur'an dan As-Sunnah dihadapan para Mujtahidin, dalam arti sama-sama mempunyai otoritas hukum yang harus dipahami secara utuh dengan pemahaman yang dapat

dipertanggung jawabkan pula, sedangkan untuk memahami karya monumental As-Syafi'i sangat dibutuhkan sarana, kemauan dan kemampuan berpikir yang memadai dan hal ini tidak mungkin dilakukan oleh para pengikut yang masih awam dengan wahana Fiqhiyyah formal.

Berangkat dari kecintaan dan pemahaman vang mendalam dari Ashhab As-Syafi'i Rodliyallohu 'anhum untuk ikut mengabdi dan melestarikan Madzhab ini, kemudian mulailah digali Manhaj (metode) pengolahan Madzhab yang praktis agar lebih mudah dikonsumsi oleh kalangan luas, Imam Al-Haromain termasuk diantara Ulama' yang mengawali langkah brilian ini dengan meresume (merangkum) dan mengomentari kitab-kitab induk As-Syafi'i, beliau memberi kesimpulan-kesimpulan pokok dan gambaran lebih konkrit terhadap nash-nash As-Syafi'i, karya besar ini diberi judul "Nihayatul Mathlab fi diroyatil Madzhab".

Kemudian gagasan brilian ini dilanjutkan olah murid beliau Al-Ghozali dengan buah karyanya: Al-Basith, Al-Wasith, Al-Wajiz dan lain-lain. Kemudian disusul oleh Ar-Rofi'i dengan karyanya : Al-Kabir, Al-Muharror. Dan hal ini berlanjut menjadi kecenderungan untuk masa berikutnya. Pada gilirannya beratus-ratus kitab Mukhatashor (resume), syarah (komentar), dan Hasyiyah (analisa dalam bentuk catatan pinggir) muncul dalam beragam bentuk dan gaya penyampaian yang berbeda. Kehadirannya ditengah-tengah para pengikut imam mendapatkan sambutan yang menggembirakan, karena dirasakan lebih mudah dipahami dan setalu berkembang dalam mengikuti, menanggapi, serta menyikapi masalah-masalah aktual yang terus-menerus muncul silih berganti, sementara nash-nash yang konkrit tidak ditemukan pada kitab-kitab As-Syafi'i.

Wal hasil kitab-kitab far'iyyah ini (bukan kitab induk) akhirnya dijadikan sebagai rujukan didalam bermadzhab, meskipun tanpa melihat langsung pada nash-nash pokok As-Syafi'i, sebab kitab-kitab Ashab tersebut merupakan pengembangan dan tidak sampai keluar dari garis besar madzhab yang ditetapkan oleh Al-Mujtahid.

## C. Silsilah Kitab-Kitab Madzhab As-Syafi'iyah

1. النِّهَايَة Nama lengkapnya adalah "Nihayatul Mathlab fi diroyatil Madzhab", kitab ini karya Imam Al-Haromain yang kemudian dikenal dengan gelar Al-Imam, terdiri dari 40 jilid, karya besar ini berisikan rangkuman sistimatis dari kitab-kitab induk (Al-Um, Al-Buwaithi, Al-Imla', Mukhtashor Muzani).

   Menurut versi Al-Babily dan Ibnu Hajar Al-Haitami, kitab An-Nihayah bukanlah rangkuman dari empat kitab induk As-Syafi'i, melainkan sebuah syarah (komentar)

yang mengomentari kitab Mukhtasor Muzani. Sedangkan Mukhtashor Muzani merupakan ringkasan dari Al-Um.

2. البَسِيطُ adalah rangkuman dari An-Nihayah dengan mengambil pokok-pokok pembahasan yang terdapat didalam kitab An-Nihayah. Kitab ini merupakan karya dari murid Imam Haromain yakni hujjatul Islam Al-Ghozali, beliau salah satu Ulama yang mempunyai kapasitas sebagai Ashabul Wujub (punya kemampuan untuk menggali hukum secara langsung dari nash dan kaidah Mujtahid).

3. الوَسِيطُ Merupakan rangkuman dari Al-Basith, karena pembahasan yang ada terlalu luas sehingga masih perlu diresume lagi oleh Al-Ghozali.

4. الوَجِيزُ Karya Al-Ghozali, Al-Wajiz merupakan resume dari kitab Al-Wasith. kemudian Al-Wajiz ini diresume oleh Ar-Rofi'i menjadi Al-Muharror, kemudian diresume oleh An-Nawawi menjadi Minhajuttholibin dan seterusnya. Al-Wajiz juga disyarahi oleb Ar-Rofi'i menjadi syarah Al-Kabir dan syarah As-Shoghir yang kemudian diresume oleh An-Nawawi menjadi Roudlotut-Tholibin dan seterusnya.

5. خُلَاصَةُ الوَسَائِلِ فِي المَسَائِلِ : Karya Al-Ghozali, Berisikan intisari Al-Wajiz, kitab ini sangat padat sekali isinya.

6. المُحَرَّرُ adalah rangkuman dari kitab Al-Wajiz karya Ar-Rofi'i. Beliau termasuk salah satu Ulama yang menyandang predikat sebagai Mujtahid fatwa (punya kemampuan menilai dan menyaring kuat lemahnya pendapat, sehingga memenuhi kriteria untuk difatwakan). Didalam Al-Muharror ini terdapat penyeleksian yang sangat teliti oleh Ar-Rofi'i. Menurut Ibnu Hajar, Al-Muharror bukan resume dari Al-Waj iz.

7. مِنْهَاجُ الطَّالِبِيْنَ adalah *resume* dari Al-Muharror. Kitab ini tidak hanya memuat kesimpulan-kesimpulan pokok dari Al-Muharror, namun disana juga terdapat penyaringan pendapat secara ketat oleh An-Nawawi, hal ini sesuai dengan kapasitas beliau sebagai ahli Tarjih. Didalam Al-Muharror banyak sekali pendapat yang dianggap kuat oleh Ar-Rofi'i, namun setelah ditinjau oleh An-Nawawi ternyata masih ada kelemahan-kelemahan, sehingga tidak layak lagi untuk difatwakan. Oleh karena An-Nawawi lebih selektif dan lebih korektif akhirnya para Ulama membuat konklusi,jika terjadi kontradiksi antara An-Nawawi dan Ar-Rofi'i yang dianggap kuat adalah pendapat An-Nawawi.

8. دَقَائِقُ المِنْهَاجِ : Karya An-Nawawi. Menerangkan perbedaan prinsip yang terdapat didalam kitab Al-Muharror dan Minhajut-Tholibin.

9. مَنْهَجُ الطُّلَّابِ : Karya Syakhul Islam Zakariya Al-Anshori, kitab tersebut berisikan pendapat-pendapat yang diresume dari Minhajut-Tholibin yang kemudian dikomentari sendiri oleh pengarangnya dengan judul Fathul Wahab.

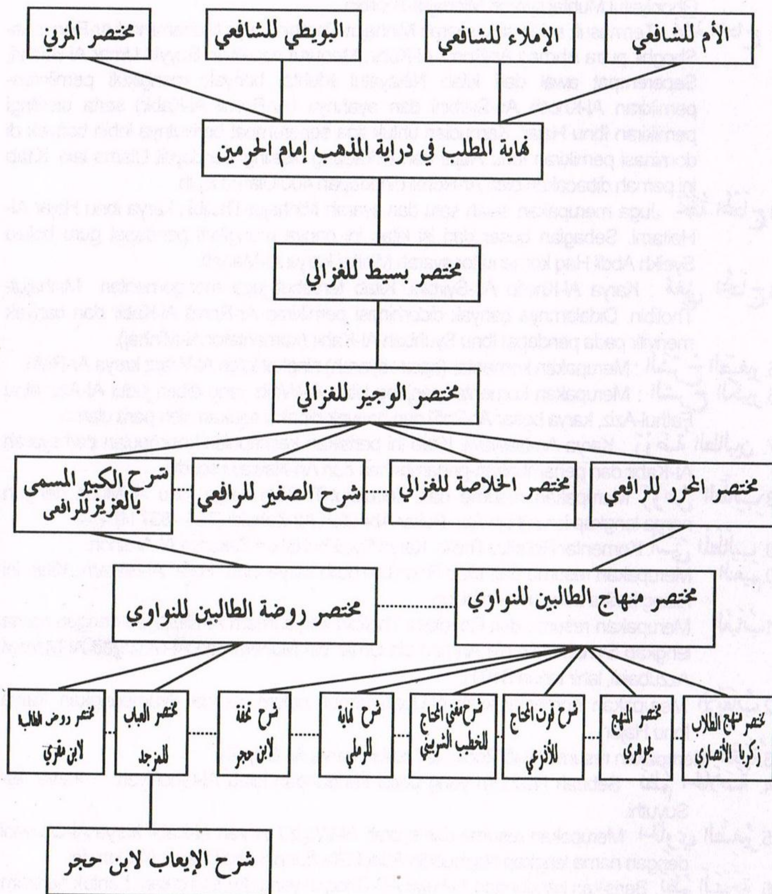
10. النَّهْجُ Merupakan resume dari ManhaJut-Thullab karya Al-Jauhari dengan nama lengkap Ahmad bin Hasan bin Abdul Karim Al-kholidi terkenal dengan julukan Al-Jauhari karena ayah beliau pedagang Jauhar (intan). Lahir di Mesir tahun 1096, wafat hari Rabu Jumadil Ula tahun 1181 H?

11. قُوتُ المُحْتَاجِ Merupakan syarah Minhajut-Tholibin karya Imam Al-Adzro'i dengan nama lengkap Syihabuddin Ahmad bin Hamdan, lahir di tanah Adzri'at, Syam, tahun 708

H, wafat Jumadil Ula 783 H. Selain kitab tersebut beliau juga mengarang kitab Ghoniyatul Muhtaj syarah Minhajut-Tholibin.

12. نِهَايَةُ الْمُحْتَاجِ : Termasuk salah satu syarah Minhajut-Tholibin karya Muhammad Ar-Romli As-Shoghir putra Ahmad Ar-Romli Al-Kabir. Menurut penelitian Sayyid Umar Al-Bashri, Seperempat awal dari kitab Nihayatul Muhtaj banyak mengikuti pemikiran-pemikiran Al-Khotib As-Syirbini dan ayahnya (Ar-Romli Al-Kabir) serta diselingi pemikiran Ibnu Hajar. Kemudian untuk tiga seperempat berikutnya lebih banyak di dominasi pemikiran Ibnu Hajar dan terkadang diselingi pendapat Ulama lain. Kitab ini pernah dibacakan oleh Ar-Romli dihadapan 400 Ulama lebih.
13. تُحْفَةُ الْمُحْتَاجِ Juga merupakan salah satu dari syarah Minhajut-Tholibin karya Ibnu Hajar Al-Haitami. Sebagian besar dari isi kitab ini hanya mengikuti pendapat guru beliau Syeikh Abdil Haq komentator syarah Minhaj karya Al-Mahalli.
14. مُغْنِي الْمُحْتَاجِ : Karya Al-Khotib As-Syirbini. Kitab tersebut juga mengomentari Minhajut-Tholibin. Didalamnya banyak didominasi pemikiran Ar-Romli Al-Kabir dan banyak menyitir pada pendapat Ibnu Syuhbah Al-Kabir (komentator Al-Minhaj).
15. الشَّرْحُ الصَّغِيرُ : Merupakan komentar (baca : syarah) singkat kitab Al-Wajiz karya Ar-Rofi'i.
16. الشرح الكبير : Merupakan komentar panjang kitab Al-Wajiz yang diberi judul Al-Aziz atau Fathul-Aziz, karya besar Ar-Rofi'i dan banyak dipakai rujukan oleh para ulama.
17. رَوْضَةُ الطالبين : Karya An-Nawawi. Kitab ini berisikan kesimpulan-kesimpulan dari syarah Al-Kabir dan penambahan-penambahan dari An-Nawawi sendiri.
18. رَوْضُ الطَّالِبِ Merupakan resume dari Roudlotut-Tholibin karya Ibnu Al-Muqri dengan nama lengkap Isma'il bin Abu Bakar Abdulloh Az-Zubaidi (754 - 837 H).
19. أَسْنَى الْمَطَالِبِ: Komentar Roudlut-Tholib. Karya Syaikhul Islam Zakariya Al-Anshori.
20. النعيم Merupakan resume dari kitab Roudlut-Tholib karya Ibnu Hajar Al-Haitami. Kitab ini hilang ketika beliau masih hidup.
21. العُبَابُ Merupakan resume dari Roudlotut-Tholibin karya Imam Al-Muzajjad dengan nama lengkap Syihabuddin bin Ahmad bin Umar bin Muhammad Al-Muzajjad Al-Marowi Azzubaidi, lahir tahun 840 H.
22. الإِيْعَابُ Merupakan Komentar kitab Al-Ubab,namun belum sempat dirampungkan, karya Ibnu Hajar.
23. الغُنْيَةُ Merupakan resume kitab Rodlotut-Tholibin karya As-Suyuthi.
24. نَظْمُ الخُلاَصَة Sebuah Nadzom yang berisi kandungan kitab Al-Ghoniyah karya As-Suyuthi.
25. الحَاوِي الصَّغِيرُ Merupakan resume dari syarah Al-Wajiz / syarah Al-Kabir karya Al-Qozwini dengan nama lengkap Najmuddin Abdul Ghoffar bin Abdil Karim Al-Qozwini.
26. نَظْمُ الْبَهْجَةِ Berisikan kandungan Al-Hawi AS-Shoghir yang disusun dalam bentuk nadzom (bait) karya Umar bin Al-Mudhoffar Al-Wardi Al-Halabi.
27. شَرْحُ الْبَهْجَةِ Merupakan komentar yang mengupas Nadzom Al-Bahjah karya Syaikhul Islam Zakariya Al-Anshori.
28. الإرشاد Merupakan resume dari Al-Hawi As-Shoghir karya Ibnu Muqri
29. الإِمْدَادُ *dan* فَتْحُ الجَوَادِ Dua kitab yang mengomentari kitab Al-Irsyad. Keduanya karya Ibnu Hajar Al-Haitami.

## D. Skema Kitab-Kitab Syafi'iyyah




Keterangan :

―――――――― : Garis Hubungan

……………………… : Garis sejajar Tingkatan Urutan Kitab Bukan Kurun

## E. Kitab-Kitab Yang Dimutlakkan

Istilah dibawah ini berlaku bila dalam penulisannya dimutlakkan. Jika didalam penulisannya ditambahi lafadz lain maka yang dimaksud juga lain, hal ini karena banyaknya nama-nama kitab yang sama namun pengarangnya berbeda.

1. فُرُوعُ الْمُوَلِّدِ Ketika disebut didalam kitab-kitab Fiqh yang dimaksud adalah kitab Al-Furu' karya: Abu Bakar bin Ahmad Al Haddad Al Kinani. Bukan Al Furu' karya: Abul Husain Ahmad bin Muhammad bin qotthon Al Baghdadi.
2. النِّهَايَة Yang dimaksud adalah kitab Nihayatul Muhtaj karya: Ar-Romli As-Shoghir bukan Nibayatul-Mathlab karya: Imam Haromain.
3. الحَاوِي Yang dimaksud didalam kitab-kitab, Fiqh adalah Al-Hawi As-Shoghir karya: Al-Quzwini bukan kitab Al-Hawi Kabir karya: Al-Mawardi.
4. الشَّامِل Yang dimaksud adalah As-Syamil Kabir , syarah Mukhtashor Muzani karya : Ibnu Shobbagh bukan As-Syamil Shoghir karya Muhammad bin Muhammad Al-Quzwini.
5. المُخْتَصَر Yang dimaksud adalah Mukhtashor Muzani ringkasan dari Al Um bukan kitab-kitab Mukhtashor yang lain.
6. المَطْلَب Yang dimaksud adalah kitab Al Mathlabul Ali karya: Ibnu Rifa'ah *(60 jilid)*. Al Mathlab merupakan syarah Al Wasith karya: Imam Al-Ghozali.
7. الكِفَايَة Yang dimaksud adalah Al Kifayah syarah kitab Tanbih karya: Ibnu Rifa'ah bukan Kifatul Akhyar karya: Taqiuddin Ad Damasyqi.
8. البَيَان Yang dimaksud adalah Al Bayan syarah Al Muhadzdzab yang terdiri dari sepuluh jilid karya Al Umroni dengan nama lengkap : Abu HusainYahya bin Abil Khoir bin Salim Al Umroni (489-558 H).
9. الكَافِي Yang dimaksud adalah karya Imam Dzohiruddin Abu Muhammad Al-Khowarizmi Al Abbasi.
10. الذَّخَائِر Yang dimaksud adalah karya : Al Imam Al Makhzumi dengan nama lengkap: Abu Ma'ali Mujli bin Juma'i bin Naja Al Makhzumi Al Mishri (wafat 550 H).
11. الانْتِصَار Yang dimaksud ketika dimutlakkan adalah karya: Al Qodli bin Sa'id Abdillah bin Muhammad At Tamimi Al mushili.
12. المُهِمَّات Yang dinmaksud adalah karya: Jamaluddin Abdurrohim bin Hasan Al-Qorosyiyi Al Asnawi (704-777 H).
13. المِنْهَاج Jika diucapkan didalam kitab-kitab Fiqh yang dimaksud adalah Minhajut Tbolibin karya: An-Nawawi. Hal ini berbeda dengan istilah yang terdapat dalam kitab Ushul Fiqh, sebab yang dimaksud Al Minhaj disana adalah Minhajul Wushul karya: Al Baidlowi.
14. الدَّقَائِق Yang dimaksud adalah Daqoiqul Minhaj karya: An Nawawi.
15. القُوت Yang dimaksud didalam kitab-kitab Fiqh adalah Qutul Muhtaj karya: Al Adzra'i.
16. الأَسْنَى Yang dimaksud adalah Asnal Mathalib karya : Zakaria Al Anshori.

17. الْمَنْهَج Yang dimaksud Manhajut Tullab karya: Zakaria Al Anshori.
18. المغني Yang dimaksud adalah Mughnil Muhtaj karya: Al Khotib As Syirbini.
19. التحفة Yang dimaksud adalah Tuhfatul Muhtaj karya: Ibnu Hajar Al Haitami.
20. الشَرْح Ketika dimutlakkan yang dimaksud adalah Syarah Kabir yang juga diberi judul Fathul Aziz atau Al Aziz karya: Imam Rofi'i.
21. الشَّرْحَانِ / فِي الشَّرْحَيْنِ (dua buah syarah) yang dimaksud adalah Syarah Shoghir dan Syarah Kabir, dua buah kitab yang mensyarahi Al Wajiz karya: Ar Rofi'i.
22. الرَوْضَة Yang dimaksud adalah Roudlotut Tholibin karya: An Nawawi.
23. الرَوْض Yang dimaksud adalah Roudluttholib karya Ibnul Muqri.

***Catatan :***
Ketika redaksi Ulama menyebutkan :

1. قال فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ : memberikan indikasi bahwa keterangan An Nawawi yang terdapat didalam kitab Roudlotut Tholibin sesuai dengan sumber aslinya (kitab Al Aziz Syarah Al Wajiz).
2. قال فِي زَوَائِدِ الروضة : memberikan indikasi bahwa keterangan An Nawawi yang terdapat didalam kitab Roudlotut Tholibin merupakan tambahan dari An Nawawi sendiri (bukan kesimpulan yang diambil dari kitab Al Aziz).
3. قال فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا : mengisyaratkan pada kemungkinan bahwa keterangan tersebut berasal dari Ashlur Roudloh atau Zawaidnya. Hal ini disebabkan adanya keragu-raguan dari pengutip.
4. كذا فِي الروضة كَأَصلها : memberikan indikasi bahwa keterangan (Ta'bir) An-Nawawi didalam Roudlotut Tholibin sama persis dengan kitab asal (Syarah kabir / Al Aziz) tanpa ada penambahan dan pengurangan.

## F. Ikhtilaf Kitab - Kitab Syafi'iyah

Untuk memakai kitab-kitab para pengarang sebagai rujukan didalam bermadzhab haruslah melalui kriteria dan urut-urutan yang ditetapkan oleb Fuqoha. Sebab tidak jarang pendapat seorang pengarang yang dicantumkan pada sebuah kitab berbeda dengan pendapat yang dicantumkan kitab lain. Misalnya pendapat Ibnu Hajar yang diimuat didalam kitab Tuhfah terkadang berbeda dengan pendapat beliau yang dimuat didalam kitab Fathul Jawad atau lainnya. Terlebih lagi perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan para Mu'allif (pengarang), hal itu bukan fenomena baru dikalangan Fuqoha'. Sebab sering kali Mu'allif kitab tersebut menampilkan Tarjih (penyaringan kuat lemahnya pendapat) sesuai dengan alur pemikiran masing-masing. Oleh karena itu sering kita jumpai

istilah Al Ashoh menurut versi Ar Rofi'i atau versi An Nawawi atau Mu'tamad versi Ibnu Hajar dan Mu'tamad menurut versi Ar Romli.

Dibawah ini akan kami sebutkan kriteria dan urutan pemakaian literatur Madzhab menurut penelitian yang dilakukan oleh Ulama'. Menurut penelitian Al Kurdi yang dimuat didalam kitab Al Fawaid Al Madaniyah.

a. Bila terjadi khilaf diantara kitab-kitab karya An Nawawi pada umumnya yang harus didahulukan (dianggap mu'tamad) .
   1. KitabTahqiq
   2. Kitab Al Majmu' Syarah Muhadzdzab.
   3. Kitab At-Tanqih.
   4. Kitab Roudlotut Tholibin.
   5. Kitab Minhajut Tholibin.
   6. Kitab yang berisikan fatwa-fatwa beliau seperti: Al-Masail Al-Mantsuroh.
   7. Kitab Syarah Muslim.
   8. Kitab Tashhihut Tanbih.
   9. Kitab Nulkatut Tanbih.

   *Catatan* :

   Qoulnya Imam An-Nawawi dan Ar-Rofi'i yang dianggap keliru oleh ulama' mutaakhirin sama sekali tidak dapat dibuat pegangan meskipun hal itu sangat jarang terjadi.

   Bila terjadi khilaf diantara An-Nawawi dan Ar-Rofi'i maka yang didahulukan adalah pendapatnya An-Nawawi.

b. Bila terjadi khilaf diantara kitab-kitabnya Ibnu Hajar maka yang didahulukan :
   1. Kitab Tuhfatul Muhtaj syarah Minhaj.
   2. Kitab Fathul Jawad.
   3. Kitab Al Imdad
   4. Kitab Syarah Al-Ubab.
   5. Kitab yang berisikan fatwa beliau seperti Fatawa Al Kubro dan Fatawa Haditsiyah.

c. Bila terjadi khilaf antara keterangan yang dimuat pada kitab Tuhfatul Muhtaj (karya Ibnu Hajar) dengan kitab Nihayatul Muhtaj (karya Ar-Romli), menurut kesepakatan ulama Mesir yang dianggap mu`tamad adalah Nihayatul Muhtaj (karya : Ar-Romli), karena kitab ini pernah dibacakan dihadapan empat ratus ulama lebih, setelah mereka mengkaji secara seksama kemudian menyatakan shohih tanpa meragukan sedikitpun terhadap keabsahan kitab ini. (*Tarsyeh Al Mustafidin hal. 5*). Sedangkan menurut ulama Hadlro-Maut, Syam, Kurdi, Daghistan serta mayoritas ulama Yaman dan Hijaz yang dianggap mu'tamad adalah Tuhfatul Muhtaj karya Ibnu Hajar karena kitab ini dinilai sangat konsisten terhadap nash-nash As-Asyafi'i dan mualifnya (pengarang) mempunyai idrok al qowi (kapasitas intelektual yang memadai) dan sangat teliti serta kritis terhadap permasalahan yang dibahas, lagi pula kitab ini pernah ditelaah dan dikaji oleh para ulama ahli tahqiq.

d. Bila terjadi khilaf antara Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj dengan kitab-kitab yang lain maka yang bisa dibuat pegangan (didahulukan) adalah pendapat yang terdapat pada dua kitab tersebut.

e. Bila terjadi khilaf diantara kitab Syarah ataupun kitab-kitab Hasyiyah (catatan pinggir yang mengupas Syarah), sedangkan masalah yang diperselisihkan tidak dimuat pada kitab Tuhfah dan Nihayah, maka yang didahulukan adalah :
   1. Komentar Syailkhul Islam Zakariya Al Anshori .
   2. Komentar Khotib As As-Syirbini .
   3. Hasyiyah Az Zayadi .
   4. Hasyiyah Ibnu Qasim Al Ubadi .
   5. Komentar Umairoh .
   6. Hasyiyah Ali Syibromillisi .
   7. Hasyiyah Az Zayadi Al Halabi .
   8. Hasyiyah As – Syaubari .
   9. Hasyiyah Al Inani .

   Hal diatas selama pendapat tersebut tidak keluar dari Nash ataupun Kaidah Madzhab.

f. Bila terjadi khilaf antara pendapat yang tercantum pada Bab Masalah dan pendapat yang tercantum pada selain Bab Masalah, maka yang bisa dibuat pegangan adalah pendapat yang tercantum pada Bab Masalah.

g. Bila terjadi khilaf antara fatwa Ulama dengan kitab karangannya, maka yang dapat dibuat pegangan adalah kitab karangannya (fawaidul Makkiyah hal 3).

   *Catatan :*

   Gugatan-gugatan para Syarih, baik berupa Al Bahtsu (pembahasan), Al Isykal (kemusykilan), Al Mafhum (pemahaman), An Nadzor (tinjauan) dan Al Istihsan (mengganggap maslahah) sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan hukum yang dikandung oleh Nash yang shorih (keterangan yang tegas dari para Ulama). Kitab-kitab karya Syaikhul Islam Zakaria Al Anshori yang bisa dibuat pijakan untuk Ifta' adalah Syarah Al Bahjah As Shoghir kemudian Manhajut Thullab, karena isi dari kedua kitab tersebut tidak meyimpang dari dua kitab standar yaitu Tuhfah dan Nihayah, kecuali satu permasalahan yang dinilai lemah, yaitu diperbolehkannya bagi seorang istri melakukan Fasakh nikah disebabkan kepergian sang suami yang sudah tidak bisa dilacak lagi kabar beritanya *(Itsmidul Ainain hal 5)*.

# BAB III

# BENTUK - BENTUK SIGHOT FUQOHA'

## A. SIGHOT TABARRI

Sighot Tabarri adalah sighot (bentuk ta'bir) yang lazimnya difungsikan untuk menunjukkan lepas tangannva pengutip/penukil dari pendapat yang dikutip. Dengan demikian pengutip tidak ikut campur atau tidak setuju terhadap ketetapan hukum yang disebutkan pada sighot tabarri dan pada umumnya pengutip langsung menegaskan mengenai dloifnya pendapat tersebut.

Hal ini secara tidak langsung menganggap mu'tamad terhadap muqobilnya (lawannya) kalau memang ada muqobilnya Namun ada juga sighot tabarri yang tidak disertai penjelasan mengenai dloifnya pendapat yang dikutip (dimutlakkan) dengan demikian pendapat tersebut belum jelas status kuat dan lemahnya. Oleh karena itu para ulama' berbeda pendapat untuk menafsirkan muqobilnya.

Al-Aulaji menyatakan bahwa muqobilnya sighot tabarri adalah mu'tamad, karena pada umumnya sighot tabarri digunakan untuk mengutip pendapat yang dloif. Dilain pihak Al-Kurdi memilih tawaquf (tidak berikomentar) dalam arti pendapat yang dikutip perlu diteliti lebih cermat tagi dengan merujuk kembali pada kitab-kitab yang lain.

**<> Bentuk-bentuk Sighot Tabarri :**

كذا قاله فلان
كذا في التحفة
هذا كلام فلان
وكذا قالوه

وقع لفلان كذا
على ما اقتضى كلامهم
على ما قاله فلان
على ما شمله كلامهم

*Catatan :*
Tidak selamanya sighot tabarri menunjukkan terhadap lemahnya pendapat, teradang sighot tabarri juga digunakan untuk menampilkan pendapat yang kuat, namun hal ini jarang terjadi.

## B. SIGHOT TAMRIDL DAN I'TIRODL

Sighot Tamridl adalah bentuk ta'bir yang digunakan untuk mengungkapkan pendapat yang lemah/sangat lemah ataupun menunjukkan pendapat yang kuat/sangat kuat namun masih punya celah-celah kelemahan dari sudut pandang tertentu.

**<> Bentuk - Bentuk Sighot Tamridl :**

ولِقَائِلٍ كذا وإن قيل وقد يُقَال لا يَبْعُدُ : diucapkan untuk Qoul yang lemah.

كذا لا يُرَدُّ : diucapkan untuk Qoul yang tidak bisa ditotak menurut persangkaan orang yang menentang.

فِيهِ بَحْثٌ : diucapkan untuk Qoul yang kuat yang masih perlu ditinjau kembali, baik jawaban yang dikemukakan memuaskan (Tahqiq) atau tidak.

وَيُمْكِنُ كذا sama dengan لا يَبْعُدُ

وقد يقال كذا : diucapkan untuk qoul yang sangat lemah

فيه نظرٌ : diucapkan untuk qoul yang tidak bisa dipakai (Fasid) *(Fawaidul Makkiyah hal. 52).*

*Catatan :*
Hampir semua shighot Tamridl diatas bisa juga difungsikan untuk sighot I'tirodl (menentang) kecuali لا يَبْعُدُ dan وَيُمْكِنُ khusus untuk Tamridl saja.

## C. SIGHOTUL JAWAB

Shighotul jawab adalah bentuk ta'bir yang dikemas dalam bentuk tanya jawab dengan tujuan supaya lebih mudah dicerna oleh pembaca dan sekaligus dapat diketahui latar belakang dari permasalahan yang ada.
Sighot tersebut dimunculkan untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang

dianggap isykal (masih janggal) oleh pengutip ataupun komentator (Muhsyi/syarih).

**<> Bentuk - bentuk Shighotul Jawab :**

1. Jika pertanyaan dianggap cukup kuat untuk mempertanyakan keabsahan hukum yang dimuat pada ta'bir sebelumnya, maka akan digunakan shighot soal ولقائل كذا (untuk orang yang berkomentar demikian........ ) adapun jawabanya أقول / تقول كذا (maka saya jawab / kamu jawab demikian).
2. Jika pertanyaan yang diajukan tidak begitu kuat (lemah) untuk menanyakan keabsahan hukum yang dipaparkan pada ta'bir sebelumnya, maka digunakan shighot soal فإن قلتَ (bila kamu berkomentar begini) dan akan dijawab dengan قلتُ / قلنا (maka aku jawab begini). Menurut sebagaian Ulama' فإن قلتَ digunakan untuk pertanyaan yang mudah / ringan, sedangkan وإن قلتَ digunakan untuk pertanyaan yang sulit / berat. Untuk shighot yang lain sebenarnya masih banyak seperti : يُمْكِنُ أن يُجَابَ ، ولك أن تجيب .

## D. SIGHOT TARJIH

Sighot tarjih adalah bentuk ta'bir yang digunakan untuk mengunggulkan suatu pendapat yang secara tidak langsung menunjukkan adanya khilaf dikalangan Ulama, kebanyakan dari shighot tarjih dikedepankan setelah memaparkan perbedaan pendapat secara terinci kecuali untuk kitab-kitab Mukhtashor (ringkasan) yang biasanya cuma menampilkan pendapat yang diunggulkan pada shighot tarjih tanpa menyinggung pendapat-pendapat yang lain.

**<> Bentuk - Bentuk Shighot Tarjih :**

1. لو قيل بالوجوب لم يبعد (*jika dikatakan wajib tidak jauh dari kebenaran*).
2. لو قيل بالوجوب ليس ببعيد (*jika dikatakan wajib tidak jauh dari kebenaran*).
3. لو قيل بالحرمة لكان قريبا (*jika dikatakan haram maka akan dekat dengan kebenaran*).
4. لو قيل بالكراهة لكان أقرب (*jika dikatakan Makruh niscaya akan lebih dekat pada kebenaran*).
5. مُحتَمَلٌ (dengan dibaca fathah mimnya) mempunyai arti "*yang demikian itu hampir dapat dipastikan kebenarannya*".

   Untuk lafadz مُحتَمِلٌ (dibaca kasro mimnya) bukan termasuk sighot tarjih, sebab mempunyai arti : ذِي اِحْتِمَالٍ (yang mempunyai beberapa alternatif penta'wilan) . Untuk menentukan apakah مُحتَمِل mimnya dibaca fathah (termasuk shighot tarjih) ataukah dibaca kasroh, harus melihat qorinah (indikasi) yang terdapat dalam susunan ta'bir. Jika lafadz tersebut berada setelah kalimah yang menunjukkan Tawjih (kuatnya pendapat ditinjau dari sudut pandang tertentu), maka harus dibaca fathah mimnya, seperti ketika berada setelah lafadz كلّ contoh كلّ مُحتَمَلٌ . Dan jika berada setelahnya lafadz yang menunjukkan tadl'if (lemahnya pendapat) maka harus dibaca

kasroh mimnya (bukan termasuk shighot tarjih).

6. والعَمَلُ عليه *"yang harus diamalkan begini"*
Lafadz ini merupakan Shighot Tarjih yang banyak dipakai oleh Syaikhoni (An-Nawawi dan Ar Rofi'i).

7. والأَشْهَرُ كذا والعَمَلُ خِلاَفه *"menurut Qoul yang paling masyhur adalah demikian, namun yang bisa diamalkan adalah lawannya"*,
Shighot ini menjelaskan adanya ta'arudl (kontradiksi) yang cukup tajam, untuk mentarjih (mengunggulkan) antara dalil Madzhab dan pengamalannya, yang diunggulkan justru pendapat yang bertentangan dengan dhohirnya dalil madzhab.

8. الظاهِرُ كذا : Menunjukkan pada pendapat yang nampak/lahir melalui pembahasannya An-Naqil (pengutip), bukan merupakan pendapat yang dikutip dari orang lain, yang demikian itu menurut pengamatan Al-Kurdi, sementara sebagian Ulama mengatakan bahwa الظاهر كذا digunakan untuk isyarat pada qoul yang dimafhum dari suatu ta'bir.

9. وظَاهِرُ كَذَا : Menunjukkan pada pendapat yang dimafhum dari pendapatnya ashhab.

10. وَالّذِي يَظْهَرُ : Menunjukkan pada pendapat yang sudah diproses dan dibahas secara mendetail oleh para Ulama.

*Catatan :*
البَحْثُ (pembahasan Ulama), menurut Ibnu Haiar mempunyai pengertian: suatu kesimpulan yang dimafhum dari pendapat Ashhab yang masih 'am (umum) dar pendapat tersebut dikutip dari Imam Madzhab secara 'am pula. Sedangkan menurut Sayyid Umar mempunyai pengertian : suatu pendapat yang digali langsung dari Nash dan kaidahnya Imam Madzhab, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kata البحث (pembahasan Ulama) tidaklah keluar dari lingkup madzhab, baik mengikuti pendapatnya Ibnu Hajar ataupun Sayyid Umar.

11. الأَفْقَه : Menunjukkan pada pendapat yang paling kuat ditinjau dari segi Al- Qowaid Al-Fiqhiyah (kaidah-kaidah Fiqh).

12. الأَوْجَه : Mengisyaratkan pada wajah (versi Ashhab) yang paling sohih dibandingkan wajah-wajah yang lain.

13. المُتَّجَه : Diucapkan untuk wajah yang shohih dan paling kuat ditinjau dari segi Al Qowaid Al-Fiqhiyah (kaidah-kaidah Fiqh).

14. المُخْتَار : Qoul yang diistimbathkan (digali) dari dalil-dalil ushuli dengan melalui ijtihad tanpa menuqil langsung dari shohibul madzhab (Mujtahid), qoul Mukhtar ini dianggap keluar dari lingkup madzhab dan tidak bisa dijadikan pegangan kecuali qoul

mukhtar yang menurut istilahnya kitab Ar-Roudloh, di dalam Ar-Roudloh qoul mukhtar identik dengan Al-Ashoh, kecuali dalam masalah tidak makruhnya menggunakan air yang panas sebab terik matahari, maka berarti dloif (lemah).

15. كَمَا / لَكِنْ : Digunakan: untuk menunjukkan kuatnya pendapat yang disebutkan setelah lafadz tersebut, hal ini kalau memang dimutlakkan (tidak disertai tarjih).

16. كما dan لكن : Bila dirangkaikan dalam suatu susunan tabir: berarti menunjukkan kuatnya pendapat yang disebutkan setelah lafadz . كما kecuali jika ada pengunggulan (tarjih) pada pendapat yang disebutkan setelah لكن , dengan adanya tarjih tersebut menunjukkan bahwa pendapat yang disebutkan setelah لكن adalah qoul yang kuat (mu'tamad).

## E. Isyarat - Isyarat Redaksi Fuqoha'

1. Huruf-huruf Ghoyah, seperti إنْ dan لوْ mengisyaratkan terdapat khilaf Ulama, atau untuk menunjukkan luasnya cakupan hukum jika dalam kenyataannya tidak ditemukan khilaf.

2. تَأَمَّلْ : Digunakan untuk mengakhiri pembahasan yang sudah dijawab dengan keterangan yang memuaskan (dengan jawaban yang sangat akurat/kuat), atau untuk menunjukkan pada pembahasan yang rumit sehingga memerlukan tinjauan yang mendetail.

3. فَتَأَمَّلْ : Digunakan untuk jawaban yang kurang memuaskan (kurang akurat : lemah), atau untuk pembahasan yang cukup rumit.

4. فليتأمل : Digunakan untuk jawaban yang tidak memuaskan (sangat lemah dan tidak akurat), atau untuk menunjukkan pada pembahasan yang sangat rumit dan mendetail jika dibandingkan dengan pembahasan yang diakhiri dengan lafadz فتأمل .

5. تَدَبَّرْ : Menunjukkan masih adanya kejanggalan di dalam pembahasan sehingga perlu dipertanyakan lagi.

6. فَتَدَبَّرْ : Untuk menetapkan dan menyetujui hasil pembahasan yang dianggap sudah sangat tepat.

7. حاصله كذا " kesimpulannya demikian .............. "
   ومحصّله كذا : " disimpulkan demikian .................... "
   وتحريره كذا : " Jelasnya demikian .......................... "
   وتنقيحه كذا : " terangnya demikian ...................... "

   Lafadz-lafadz tersebut mengisyaratkan pada keterangan dalam teks yang dikomentari terlalu berbelit-belit (kurang sistematis),

sehingga pengutip (baca: komentator) ingin membuat kesimpulan yang lebih mudah dipahami.

8. يجوز : Kalau dihubungkan dengan aqad mempunyai pengertian يَصِحُّ (sah), kalau dikaitkan dengan perbuatan mempunyai pengertian يَحِلُّ (halal)

9. يَنبَغِي : Mempunyai dua kemungkinan arti, bisa berarti wajib ataupun sunah tinggal melihat qorinah (indikasi) yang ada.

10. لَا يَنبَغِي : Juga mempunyai dua kemungkinan arti, bisa berarti haram atau mungkin makruh tinggal melihat qorinah.

11. اللهم إلا أن يكون كذا : Menurut Al-Asymuni lafadz tersebut mengisyaratkan pada langkanya pembahasan berikutnya, sedangkan menurut sayyid Alwi As Segaf lafadz tersebut diucapkan sebagai selingan untuk mendorong pembaca agar lebih memperhatikan pada kata-kata berikutnya yang lebih terbatas (Al-Muqoyyad) pengertiannya dibandingkan lafadz-lafadz sebelumnya yang mempunyai pengertian 'am (umum), atau sekedar peringatan saja sebagaimana lafadz نستغفرك .

12. لم نَرَ فِيهِ نَظَرٌ :(kita tidak pernah melihat pengutipan pendapat ulama' dalam menyikapi masalah ini). Sighot ini mengisyaratkan tidak adanya pengutipan secara khusus, bukan berarti tidak ada pengutipan sama sekali.

13. وفي صِحَّته نَظَرٌ : (Untuk dianggap sah masih perlu dipertimbangkan)

وفي حرمته نظر : (Untuk dianggap haram masih perlu dipertimbangkan)

Dua sighot ini menunjukkan bahwa para ulama' sama sekali belum pernah menjumpai pendapat tersebut, dalam arti hukum yang disebutkan belum pernah dikutip sama sekali dari para ulama' oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

14. اِنْتَحَلَهُ : Menganggap pendapatya sendiri padahal bukan.

15. اتفقوا ، وهذا مجزوم به لا خِلَافَ فيه : Menunjukkan kesepakatan ulama' dalam lingkup madzhab bukan antar madzhab.

16. وفي النفسِ منه شيءٌ : (Pada dasarnya pendapat tersebut masih mempunyai kelemahan), sighot ini menunjukkan penolakan terhadap suatu pendapat secara halus.

17. وزَعَمَ فُلَانٍ مَمْنُوعٌ : (Persangkaan si fulan yang demikian itu dicegah), sighot ini merupakan sighot taujih, dalam arti untuk mengunggulkan salah satu versi pendapat.

18. لم أعثَرْ : (Saya belum pernah melihat pendapat ini), sighot ini menunjukkan pada pendapat yang asing (jarang terdengar di kalangan fuqoha').

19. الفَحْوَى : Menunjukkan pada hukum yang difaham secara mantap.

20. وقضية كلام فلان – وقضية كلامهم – ومقتضى كلامهم

(Berpijak pada ketetapan ulama', berarti dapat dihukumi

demikian), sighot-sighot ini digunakan untuk menghukumi suatu masalah tidak secara jelas (tidak konkrit).

21. وَيُمْكِنُ الفَرْقُ — وان لا يُفَرَّق — وقد يُفَرَّق — وَالفرق كذا
Merupakan Sighotul farqi, yaitu sighot yang digunakan untuk membedakan motif hukum yang terdapat pada dua masalah.

22. أَقَرَّهُ فُلَانٌ : (Si fulan telah menetapkan hukum tersebut), sighot ini mengisyaratkan pada kemantapan dan ketegasan terhadap suatu pendapat, dalam arti tidak ada penolakan sedikitpun.

23. وَبِالْجُمْلَةِ : Menurut Al Allamah Alwi bin Abdillah, digunakan untuk menyebutkan masalah yang bersifat kulliyat (menyeluruh) setelah juziyyat (bersifat juziy).

24. وفي الجملة : Digunakan untuk menyebutkan masalah-masalah yang bersifat juziyyat setelah kulliyat.

25. كماذكره الإذرعى : Menunjukkan pada pendapat pribadi Imam Adzro'i.

26. كما نبه عليه الأذرعي : Menunjukkan pada pendapat yang sudah dimaklumi dikalangan ashhab, namun hanya Imam Adzro'i saja yang mengingatkan/ memunculkan kembali, bukan ulama' yang lain.

27. وسَكَتَ عليه فُلَانٌ : (Si fu lan tidak memberikan komentar atas pendapat tersebut), sighot ini digunakan untuk menceritakan pendapat yang disetujui oleh seorang ulama` karena tidak adanya tanggapan.

## F. Shighot-Shighot Naql (Pengutipan Pendapat)

1. قال بَعْضُهم : Sighot ini digunakan untuk meriwayatkan pendapat ulama' yang masih hidup tanpa menjelaskan namanya karena dikhawatirkan akan mencabut kembali pendapatnya.

2. نَصُّهُ كذا ، وعِبَارَتُه كذا وكذا : Sighot ini digunakan untuk mengutip pendapat ulama' sesuai dengan teks aslinya tanpa ada perubahan sedikitpun, dan jika ada perubahan maka menunjukkan bohongnya pengutip.

3. زَعَمَ فُلَانٌ : Sinonim dengan kata قال (berkata), namun biasanya kata tersebut untuk mengungkapkan pendapat yang masih diragukan.

4. إِنْ صَحَّ هذا فكذا : Mengisyaratkan pada pengutipan pendapat yang kelihatannya pengutip tidak setuju.

5. مُجْمَعٌ عليه : Mengisyaratkan pada pendapat yang disepakati oleh para Imam Madzhab.

6. قال فُلَانٌ : Kata ini digunakan untuk mengutip pendapatnya ulama' dengan mengubah teks aslinya tanpa merubah pada pengertiannya.

7. اه بالحرف : Mengisyaratkan pada akhiran ta'bir yang dikutip sesuai teks aslinya.

8. اه بالاختِصارِ / اه مُلَخَّصًا : Mengisyaratkan pada akhiran ta'bir yang dikutip

pengertiannya saja.

9. اه بالمعنى: : Mengisyaratkan pada akhiran ta'bir yang dikutip dari ulama' sesuai dengan pemahaman pengutip.

10. اه بِحَذْفٍ : Mengisyaratkan pada akhiran ta'bir dengan membuang sebagian teks aslinya.

***Catatan:***

نقله فلان عن فلان sama halnya dengan kata حَكَاهُ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ keduanya merupakan shighot pengutipan yang biasanya digunakan Fuqoha'. Adapun kata النقل biasanya menunjukkan setujunya pengutip atas pendapat tersebut, sedangkan kata الحكاية menunjukkan tidak setujunya (sefaham) pengutip terhadap pendapat yang dikutip. (lihat Tsamrotul-Hajiniyah).

11. هَذَا غَلَطٌ : Kata tersebut bukan untuk menjatuhkan ataupun membenci pendapat yang telah disebutkan melainkan unluk menunjukkan terdapat pendapat lain yang disetujui oleh pengutip.

# BAB IV

# ISTILAH - ISTILAH AN - NAWAWI DALAM AL - MINHAJ

Istilah ini diciptakan oleh An-Nawawi dalam kapasitasnya sebagai Mujtahid fatwa (ulama yang punya kemampuan untuk mentarjih qoul-qoul As-Syafi'i dan Aujuhnya Ashhab).

Di dalam kitab Al-Minhaj terdapat banyak istilah yang memberikan pengertian adanya khilaf yang terjadi antara qoul-qoulnya imam Syafi'i, waiah-wajahnya Ashhab (versi-versi yang berkembang dikalangan Ashhab) ataupun terdiri dari dua unsur tersebut, istilah ini sebanyak tujuh belas.

1. الأظهر 2. المشهور 3. القديم 4. الجديد
5. في قول 6. في قول قديم 7. في قول كذا 8. القولان 9. الأقوال

Istilah-istilah tersebut digunakan untuk menunjukkkan adanya khilaf yang terjadi pada qoul-qoulnya Imam Syafi'i.

10. الأصح 11. الصحيح 12. قيل 13. في وجه 14. الوجهين 15. الأوجه

Istilah-istilah tersebut memberikan pengertian adanya khitaf yang terjadi pada beberapa wajahnya Ashbab.

16. النَّصّ : Istilah ini untuk menunjukkan adanya khilaf yang tersusun dari beberapa qoulnya (baca: pendapatnya) Imam Syafi'i dan beberapa wajahnya Ashab secara yakin.

17. المَذْهَبُ : Istilah ini menunjukkan adanya khilaf yang masih mengandung beberapa kemungkinan antara qoul-qoul (baca: pendapatnya) Imam Syafi'i, beberapa wajahnya Ashhab atau dari keduanya, pada sebagian masalah, istilah ini diungkapkan dengan menggunakan istilah المَنْصُوصُ فِي قَوْلٍ dan فِي وَجْهٍ

❖ **الأَظْهَرُ mempunyai empat pengertian :**

1. Terdapat khilaf (masalah khilafiyah).
2. Kuatnya pendapat dan muqobilnya adalah lemah (marjuh).
3. Lawannya (muqobilnya) dianggap cukup jelas dilihat dari dalil dan 'ilatnya, walaupun yang kuat (Mu'tamad) untuk menghukumi dan difatwakan adalah qoul Adhhar.

***Catatan:***

الأظهر Dalam Al-Minhaj terdapat pada 395 tempat, diantaranya terletak dalam bab الوصايا dan bab الرهن dengan redaksi أظهرها ,sedangkan أظهرهما terletak pada كتاب العتق dalam pasal اعتق في مرض موته.

❖ **المَشْهُورُ mempunyai empat pengertian :**

1. Terdapat khilaf (masalah khilafiyah).
2. Qoul masyhur adalah qoul yang kuat (rojih).
3. Lawannya dianggap langka dalam arti lemah (dloif) dan boleh digunakan.
4. Khilaf terdapat pada beberapa qoulnya Imam Syafi'i, bukan pada pendapatnya Ashhab.

***Catatan :***

المشهور Dalam Al-Minhaj terdapat 23 tempat, diantaranya terdapat dalam bab syahadah dalam pasal لا يحكم إلخ dengan menggunakan redaksi أشهر.

❖ **الأَصَحُّ mempunyai empat pengertian:**

1. Terdapat khilaf (masalah khilafiyah).
2. Qoul Ashoh adalah qoul yang kuat (rojih)
3. Lawannya (muqobilnya) dianggap benar disebabkan kuatnya khilaf karena kuatnya dalil.
4. Khilaf tersebut terjadi di kalangan Ashhab.

***Catatan :***
الأصح dalam Al-Minhaj terdapat pada ± 1038 tempat, diantaranya menggunakan redaksi صحيح dalam bab Dloman, dan أَصَحُّهَا terletak dalam dua tempat dalam pembahasan العدد ، الجرح juga أصحهما dalam bab shuluh dan satu berarti dhoif dalam bab zakat fitrah.

❖ **الصحيح mempunyai empat pengertian:**

1. Terdapat khilaf (masalah khilafiyah).
2. As-Shohih adalah qoul yang kuat (rojih).
3. Lawannya dianggap fasid (sangat lemah dan tidak dapat digunakan).
4. Khilaf tersebut terjadi di kalangan ashhab.

***Catatan :***
الصحيح Dalam Al-Minhaj terdapat pada 176 tempat.

❖ **الجديد mempunyai empat pengertian :**

1. Terdapat khilaf.
2. Qoul jadid adalah qoul yang dianggap rojih.
3. Khilaf tersebut terjadi pada pendapatnya Imam Syafi'i.
4. Muqobilnya qoul jadid adalah qoul qodim.

***Catatan :***
الجديد Dalam Al-Minhaj terdapat pada ± 75 tempat.

❖ **القديم mempunyai empat pengertian :**

1. Terdapat khilaf.
2. Qoul qodim dianggap lemah.
3. Khilaf tersebut terjadi pada pendapatnya Imam Syafi'i.
4. Muqobilnya qoul qodim adalah qoul jadid (yang harus dipergunakan adalah qoul jadid).

*Catatan :*
القديم dalam Al-Minhaj terdapat pada 28 tempat.

❖ **المَذْهَبُ mempunyai empat pengertian :**

1. Terdapat khilaf.
2. Al-Madzhab adalah pendapat yang kuat.
3. Mengisyaratkan pada ikhtilaf yang terjadi pada kalangan ashhab dalam menyikapi pernyataan dua qoul atau dua wajah yang terdapat pada suatu masalah. Ada sebagian ulama' yang menegaskan bahwa kedua pendapat tersebut sebagai aqwalnya (beberapa pendapatnya) Syafi'i atau beberapa wajahnva ashhab, ada sebagian yang menegaskan salah satu dari beberapa versi pendapat tersebut.Kemudian pendapat yang rojih oleh An-Nawawi diungkapkan dengan istilah Al Madzab, boleh jadi pendapat yang diungkapkan dengan istilah Al-Madzab merupakan bentuk penegasan dari An-Nawawi sendiri atau kebetulan sama dengan penegasan sebagian Ashhab atau bahkan bertolak belakang dengan sebagian Ashhab.
4. Muqobilnya Al-Madzhab adalah marjuh (lemah) dan tidak bisa digunakan.

*Catatan :*
المذهب dalam Al-Minhaj terdapat pada 187 tempat.

❖ **قِيْلَ mempunyai empat pengertian :**

1. Terdapat khilaf.
2. Khilaf dari kalangan ashhab bukan dari qoul-qoulnya Imam Syafi'i.
3. Menunjukkan dloifnya pendapat.
4. Muqobilnya adalah Ashoh atau Shohih (bukan Adhhar atau masyhur).

*Catatan :*
قيل Dalam Al-Minhaj terdapat pada 439 tempat.

❖ **فِي قَوْلٍ كذا mempunyai empat pengertian :**

1. Terdapat khilaf.
2. Khilaf dari beberapa pendapatnya Imam Syafi'i (bukan dikalangan Ashhab).
3. Menunjukkan lemahnya pendapat (Dlo'if).
4. Lawannya (muqobilnya) berupa qoul masyhur atau adhhar (bisa digunakan).

***Catatan :***

في قول كذا Dalam Al-Minhaj terdapat pada 202 tempat, bila dikumpulkan dengan قيل maka berjumlah 641, seluruhnya lemah (dlo'if) kecuali 15 masalah yang telah ditarjih (diunggulkan) oleh mutaakhirin, 12 menggunakan redaksi قيل .

1. Dalam fasal شَرْطُ زَكَاةِ التجارةِ الحَوْلُ dan كتاب العارية .
2. Dalam fasal رَدُّ العَارِيَةِ dengan redaksi قيل ان يتملكه بقيمته لكلٍ منهما
3. Dalam كتاب الطلاق dengan redaksi و قيل يكفى بأ وّ له
4. Dalam كتاب الطلاق di awal fasal yang keempat dengan redaksi: وقيل المنوي
5. Dalam bab كيفية القصاص diawal fasal yang kedua dengan redaksi وقيل لا يدخل
6. Dalam كتاب الدعوى والقسامة pada fasal كتاب الدعوى والقسامة dengan redaksi وقيل يكفي فاصح راسه
7. Dalam كتاب الردة dengan redaksi وقيل يجب التفصيل
8. Diakhir كتاب السير . sebelum كتاب الجزية dengan redaksi وقيل قيمتها.
9. Dalam كتاب الصيد والذبائح dengan redaksi قيل يحرم العضو
10. Dalam كتاب المسابقة والمناضلة sebelum كتاب الأيمان dengan redaksi وقيل بالسوية
11. Dalam كتاب الد عو ى والبينا ت diakhir fasal yang kedua dengan redaksi وقيل إن ادعى مباشر سببه كلف
12. Dalam كتاب العتق pada fasal إذا ملك أهل التبرع أصله dengan redaksi وقيل من رأس المال sedangkan yang tiga dengan redaksi في قول :

1. Dalam كتاب الخلع sebelum fasal pertama dengan redaksi : وفي قول يقع لمهر قتل
2. Dalam باب كيفية القصاص pada fasal kedua dengan redaksi : وفي قول السيف

3. Dalam بَابُ الْقِصَاصِ pada fasal kedua dengan redaksi :
وفي قولٍ كَفِعْلِه

❖ الْقَوْلَيْنِ **Mempunyai tiga pengertian :**

1. Terdapat khilaf.
2. Khilaf dari beberapa pendapatnya Asy-Syafi'i.
3. Pendapat tersebut dianggap kuat (rojih) bila disertai penjelasan

***Catatan :***
قولين dalam Al-Minhaj terdapat pada 21 tempat.

❖ أَقْوَال **mempunyai tiga pengertian :**

1. Terdapat khilaf.
2. Khilaf terjadi dari beberapa pendapatnya Imam Syafi'i dan lebih dari 2 pendapat.
3. Menunjukkan terdapat kuatnya salah satu pendapat yang ditarjih (diunggulkan) oleh Ashhab atau oleh nashnya Asy-Syafi'i.

***Catatan:***
أقوال dalam Al-Minhaji terdapat pada 16 tempat :
1. Dalam bab مَن تلزمه الزكاة
2. dan 3 dalam fasal شَرْطُ المرهون به
4. Dalam bab اختلاف المتبايعين
5. Dalam كتاب الوصايا pada fasal إذا ظننا
6. Dalam كتاب الإجارة pada fasal يصح عقد الإجارة
7. Dalam كتاب الجراح
8. Dalam كتاب الكفارة
9. Dalam كتاب العدد
10, 11. Dalam كتاب النفقات pada fasal أعسر بنفقتها
12, 13, 14. Dalam كتاب الردة
15. Dalam كتاب العتق
16. Pada fasal الكتابة الفاسدة

❖ النَّصُّ **mempunyai empat pengertian :**

1. Terdapat khilaf.
2. An-Nash adalah pendapat yang kuat.
3. Khilaf terjadi pada beberapa pendapat Asy-Syafi'i.
4. Lawannya (muqobilnya) adalah lemah (dloif) atau قَوْلٌ مُخَرَّجٌ dan tidak bisa diamalkan.

⇨ ***Catatan :***

قَوْلٌ مخرَّج / التَّخْرِيْجُ : dua permasalahan yang dijawab oleh Imam Syafi'i dengan jawaban yang berbeda namun serupa, dan pada akhirnya Ashhab tidak menemukan perbedaan yang menyolok pada dua jawaban tersebut, sehingga ashhab memindah salah satu jawaban tersebut pada salah satu dari dua masalah tersebut, maka jadilah masing-masing dari dua masalah tersebut mempunyai dua jawaban, satu berupa jawaban asli dari Imam Syafi'i dalam menjawab masalah tersebut yang diungkapkan dengan النص yang kedua jawaban Imam Syafi'i yang dipindah oleh ashhab dan diungkapkandengan قول مخرَّجtidak boleh dinisbatkan pada Asy-Syafi'i kecuali dengan qoyid مخرَّج dan tidak bisa diamalkan karena terkadang qoul tersebut dicabut kembali. *(Lihat Syarwani 1/153 Fiqh Al-Islami 1/63).*

⇨ ***Catatan :***

النص: Dalam Al-Minhaj terdapat pada l6 tempat.

1. Dalam كتاب الطهارة
2. Dalam bab أسباب الحدث
3. Dalam bab صفة الصلاة
4, 5, 6. Dalam bab سجود السهو
7. Dalam bab الكسوفين
8. Dalam bab صلاة الجماعة
9, 10. Dalam bab كتاب الجنائز
11. Dalam fasal يشترط في المقر به الخ setelah كتاب الاقرار
12. Dalam fasal يجب السكنى
13. Dalam كتاب الزنا
14. Dalam كتاب السرقة
15. Dalam fasal حلف لا نا كل
16. Pada fasal kedua setelah كتاب التدبير

❖ **المَنْصُوْصُ mempunyai empat pengertian:**

1. Terdapat khilaf.
2. Merupakan pendapat yang kuat (rojih).
3. Manshush alaih (yang dijelaskan) ada yang berupa pendapat Asy-Syafi'i, nash Asy-Syafi'i atau pendapat ashhab.
4. Lawannya adalah pendapat lemah dan tidak bisa diamalkan.

***Catatan :***

المنصوص Dalam Al-Minhaj terdapat pada 13 tempat:

1. Dalam باب التيمم
2. dan 3, dalam باب صفة الصلاة
4. dan 5, dalam باب صلاة الجماعة
6. Dalam كتاب الجنائز

7. Pada fasal ketiga dari كتاب الجنائز
8. Dalam باب زكاة الفطرة
9. Dalam كتاب الوقف
10. Dalam باب قسم الصدقات
11. Dalam كتاب النكاح
12. Dalam كتاب الأضحية
13. Pada fasal من عتق عليه

❖ **فِي وَجْهٍ كَذَا mempunyai empat pengertian :**

1. Terdapat khilaf dikalangan ashhab
2. Khilaf tersebut terdapat tiga pendapat atau lebih
3. Lemahnya pendapat, terkadang pendapat tersebut disifati dengan syadz atau wahim (sangat lemah) sehingga memberi pengertian sangat lemahnya pendapat.
4. Lawannya (muqobilnya) adalah Ashoh atau Shohih dan yang diamalkan.

***Catatan :***
في وجه كذا Dalam Al-Minhaj terdapat pada 27 tempat, diantaranya terdapat dalam fasal ketiga setelah bab Iqror yaitu: pendapat yang disifati dengan syadz dan dalam yang disifati dengan wahin.

❖ **وَجْهَانِ mempunyai tiga pengertian :**

1. Terdapat khilaf antara dua pendapat saja.
2. Khilaf terjadi dikalangan ashhab bukan pada beberapa pendapatnya Asy-Syafi'i.
3. Lawannya (muqobilnya) dloif dari pendapat tersebut berupa pendapat ashoh atau shohih.

***Catatan :***
وَجْهَانِ Dalam Al-Minhaj terdapat pada 7 tempat :

1. Dalam كتاب صلاة الجماعة dengan redaksi طريقين
2. Dalam باب الوكالة
3. Dalam باب الصلح
4. Pada fasal الطريق النافذ
5. Pada fasal ke 3 setelah كتاب الطلاق
6. Dalam كتاب النفقات pada fasal يلزمه
7. Dalam باب صفة الصلاة

Seluruhnya marjuh (berarti dloif) kecuali di 2 tempat :
1. Pada كتاب الصلاة dengan redaksi : فَإِن حَالَ مَا يَمْنَعُ المُرُورَ لاَ الرُّؤْيَةَ فوجهانِ والأصح منهما عدمُ صحةِ القدوةِ

2. Dalam كتاب النفقات dengan redaksi :
والوارثان يستويان أو يوزع بحسبه وجهان والمعتمد منهما التوزيع

❖ أَوْجَهُ mempunyai empat pengertian :

1. Terdapat khilaf.
2. Khilaf tersebut lebih dari dua pendapat.
3. Khilaf terjadi di kalangan ashhab.
4. Lawannya (muqobilnya) dloif diantara beberapa pendapat tersebut berupa pendapat Ashoh atau Shohih.

*Catatan :*
أوجه dalam Al-Minhaj terdapat pada 3 tempat :
1. Dalam كتاب قسم الصدقات
2. Pada fasal عاشرها الزوج
3. Dalam كتاب الجراح pada fasal قتل مسلما

❖ فِي قَوْلٍ أَوْ وَجْهٍ mempunyai empat pengertian :

1. Terdapat khilaf
2. Menunjukkan keraguan apakah dari beberapa pendapatnya Asy-Syafi'i atau dari beberapa pendapatnya ashhab.
3. Lemahnya pendapat tersebut (dloif).
4. Lawannya (muqobilnya) berupa أَظْهَرُ atau مَشْهُورٌ sedangkan lawannya (muqobilnya) وجه berupa pendapat أصَحّ atau صَحِيحٌ.

*Catatan :*
في قول أو وجه dalam Al-Minhaj terdapat pada 3 tempat :
1. Dalam كتاب الخلع pada fasal قال أنت طالق إلخ
2. Dalam كتاب العدد pada fasal عاشرها الزوج
4. Dalam كتاب الرضاع

❖ بِكَذَا – وَكَذَا mempunyai dua pengertian :

1. Terdapat khilaf setelah kata بكذا – وكذا
2. Apabila setelah kata كذا وكذا terdapat redaksi أَصَحّ maka lawannya (muqobilnya) adalah صَحِيحٌ atau terdapat redaksi صَحِيحٌ maka lawannya (muqobilnya) adalah dloif (lemah) atau redaksi أظهر maka lawannya (muqobilnya) adalah ظَاهِر, atau terdapat redaksi مَشْهُورٌ , maka lawannya (muqobilnya) adalah خفي .

# BAB V
# SEKILAS AL-MINHAJ

Kitab Al-Minhaj kecil bentuknya namun berisi pembahasan-pembahasan penting dan intisari madzhab Asy-Syafi'i, sehingga para ulama Asy-Syafi'iyah baik di Syam, Yaman, Hijaz, selalu mempelajari dan membacanya serta melagukan dalam bentuk nadhom, setelah mengkaji Al-Minhaj secara mendetail banyak sekali para ulama yang mempunyai inisiatif untuk mengomentari (baca: syarah) kitab Al-Minhaj dan adapula yang meresume (meringkas) Al-Minhaj, diantara ulama yang meresume Al Minhaj adalah Syaikhul Islam Atsiruddin Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf Al-Andalusi yang diberi judul "Al-Wahhajfi Ikhtishoril Minhaj" wafat pada tahun 875 H, dan Syaikhul Islam Zakariya Al-Anshori yang diberi judul "Manhajjuth Thullab" yang kemudian dikomentari (baca : disyarabh) oleh beliau sendiri dengan judul "Fathul Wahab", kemudian "Fathul Wahab" diberi cacatan pinggir (baca: Hasyiah) oleh Al-Imam Sulaiman Al-Bujairimi (4 jilid) dan oleh Al-Jamal (5 jilid) dan Syaikhul Islam Muhammad bin Ahmad Abdul Bari Al-Ahdal dengan judul "Miftahul Bab".

Sedangkan para ulama yang mengomentari kitab Al-Minhaj diantaranya Al-Imam Al-Alamah Shoffiyyuddin Ahmad bin Ahmad Al-Aqfahasyi dengan judul "Bahrul Mawaj Li Syarhil Minhaj", dan Imam Muhammad bin Abdullah Az-Zarkasyi dengan judul "Addaibaz" dan Al-Imam Al-Qudwah Sirojuddin Umar bin Ruslan Al-Bulqini dengan judul "Tashhibut Minhaj" dan Imam Suyuthi dengan judul "Durut Taj fi'Irobi Musykilil Minhaj", dan Al-Imam Bahruddin Muhammad bin Fakhruddin Al-Abar Al-Murodi dengan judul "Bahrul Mawaj" (14 jilid) dan Al-Imam Jamaluddin Muhammad bin Musa Ad-Damiri dengan judul "Rojmul Mawaj" dan Al-Imarn Taqiyuddin Abu Bakar bin Ahmad bin Qodli Syuhbah, serta putranya Badruddin Abdul Fadol yang dikenal dengan nama Ibnu Qodli Syubbah Al-Asadi yang pertama berjudul "Bidayatul Muhtaj" dan yang kedua berjudul "Irsyadul Muhtaj" dan Al-Imam Abdul Fadlol bin Qodli Ajilun dengan judul "Hadi Ar-Roghibin" dan al-Imam Syihabuddin bin Muhammad bin Hajar Al-Haitami dengan judul "Tuhfatul Muhtaj" dan Al-Imam Ahmad Ar-Romli As-Shoghir dengan judul "Nihayatul Muhtaj" dan Al-Khotib Muhammad Asy-Syirbini dengan judul "Mughnil Muhtaj" Juga masih banyak ulama-ulama yang mengomentari kitab, Al-Minhaj seperti Al-Mahalli namun tidak diberi judul.

Menurut penelitian para ulama diantara beberapa syarah Al-Minhaj yang terbaik adalah "Tuhfatul Muhtaj", kemudian "Nihayatul Muhtaj" kemudian "Mughnil Muhtaj".

# BAB VI

# ISTILAH - ISTILAH AL - AIMMAH ATS - TSALATSAH

## A. ISTILAH-ISTILAH HANAFIYAH

اَلْإِمَامُ : merupakan gelar yang diberikan kepada pendiri madzhab Hanafi, yaitu Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit (Th. 80-150 H).

شَيْخَانِ : Dua Syekh yang dimaksud dengan istilah tersebut adalah: Abu Hanifah dan Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrohim Al-Khaafi (Th. 113-182 H), Abu Yusuf adalah ulama yang hidup pada masa Kholifah Harun Al-Rosyid.

اَلصَّاحِبَانِ : Yang dimaksud adalah abu Yusuf dan Muhammad bin Hassan Asy-Syaibani (Th. 132-189 H), beliau adalah ayah tiri Imam Asy-Syafi'i pernah berguru kepada Imam Abu Hanifah dan Imam Malik (lihat Roddul Muhtar I/143).

اَلطَّرَفَانِ : Yang dimaksud adalah Abu Hanifah dan Muhammad Al-Hasan.

اَلثَّانِي : Yang dimaksud adalah Abu Yusuf

اَلثَّالِثُ : Yang dimaksud adalah Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani.

عندهما ، هما ، مذهبهما : Lafadz-lafadz tersebut memberikan isyarat pada pendapatnya Abi Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan.

أَصْحَابُنَا : Yang dimaksud adalah tiga Imam besar yaitu : Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan.

اَلْمَشَايِخُ : Menurut Hanafiyah mempunyai pengertian para ulama yang belum pernah menjumpai masa hidup Al-Imam.

ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ : Istilah ini digunakan untuk mengungkapkan pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah oleh Abu Yusuf dan Muhammad Al-Hasan.

يُفْتِي قَطْعاً : Digunakan untuk mengungkapkan pendapat yang disepakati oleh Abu Hanifah serta Ashhabnya.

اَلْمُتُوْنُ : Yang dimaksud adalah kitab-kitab matan yang bisa dibuat pegangan, seperti Mukhtashor Al-Qoduri, Al-Bidayah, Al Muhtar, Al-Wiqoyah, Al-Kanzi dan lain-lain, karena kitab tersebut memuat dhohirurriwayah dan pendapat-pendapat yang mu'tamad (lihat Fiqh Al-Islam dan Rosail Ibnu Abidin).

## B. ISTILAH ISTILAH MALIKIYAH

اَلْمَذْهَبُ : Yang dimaksud adalah madzhab Imam Malik.

المشهور : Adalah riwayat yang masyhur dari Imam Al-Malik dengan demikian menunjukkan adanya khilaf, menurut sebagaian pendapat yang mu'tamad yang dimaksud dengan Al-Masyhur adalah pendapat yang dikemukakan oleh mayoritas Ulama'.

قيل اختلف في كذا ، في كَذَا قَوْلاَنِ : Mengisyaratkan pada khilaf yang terjadi dalam lingkup madzhab.

رِوَايَتَانِ : Mempunyai pengertian dua riwayat yang dikutip dari Imam Malik.

## C. ISTILAH-ISTILAH HANABILAH

اَلشَّيْخُ / شَيْخُ الْإِسْلَامِ : Bila diucapkan oleh ulama mutaakhirin yang dimaksud adalah Abul Abbas Ahmad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah Al-Haroni (Th. 661-728 H).

اَلشَّيْخُ : Bila diucapkan oleh ulama Mutaakhirin sebelum Ibnu Taimiyah maka yang dimaksud adalah Syekh Abu Muhammad Abdillah bin Ibnu Qudama Al-Muqoddasi, pengarang kitab "Al-Mughni", "Al-Kaafi", "Al-Uddah" dan "Mukhtashor Hidayah" (wafat Th. 620 H) (lihat Fiqh Al-Islam).

اَلشَّيْخَانِ : Yang dimaksud adalah Ibnu Qudamah dan Majduddin Abul Barkat, pengarang kitab "Al-Muharror" (kitab Fiqh Hambali) (wafat Th. 652 H).

اَلشَّارِحُ : Yang dimaksud adalah Assyekh Syamsuddin Abul Faroj Abdurrohman Ibnu Syekh Abu Umar Al-Muqoddasi pengarang Syarah "Al-Kabir" (Fiqh Hambali) yang diberi judul " Asy-Syafi'i " syarah "Al-Mughni".

اَلْقَاضِي : Yang dimaksud adalah Al Qodli Abu Ya'la Muhammad bin Husain bin Al-Farro" (wafat Th. 458 H).

أَبُوْ بَكْرٍ : Yang dimaksud adalah abu Bakar Al-Marwadzi (Tahun 274 H). Beliau murid Imam Ahmad bin Hambal.

وَعَنْهُ : Bila disebut dalam kitab-kitab Hambaliyah yang dimaksud adalah عن الإمام أحمد , berarti menunjukkan pada riwayat-riwayat yang dikutib dari imam Ahmad bin Hambal.

نَصًّا : Menunjukkan pada pendapat yang dinisbatkan pada Imam Ahmad bin Hambal.

# BAB VII

# KAMUS FIQHI

## BAB THOHAROH

اَلطَّهَارَةُ : Menghilangkan hadats atau najis atau perbuatan yang searti keduanya seperti tayammum, atau perbuatan yang bentuknya sama dengan keduanya, seperti mandi sunnah atau thajdidul wudlu' (memperbaharui wudlu')[1]

اَلْمَاءُ الْمُطْلَقُ : Air yang tidak terikat dengan nama atau dengan qoyyid tertentu yang selalu melekat .

اَلْمُسْتَغْنَى عَنْهُ : Benda-benda yang bisa terhindar dari air, seperti dedaunan yang tumbuh di sekitar kolam[2] .

اَلْجِرْيَةُ : Tekanan arus air di antara dua tepi sungai yang dapat diketahu dengan melihat besar kecilnya gelombang[3] .

اَلتَّغَيُّرُ الْحِسِّيُّ : Perubahan sifat-sifat air yang dapat dilihat/ditangkap panca indra[4] .

اَلتَّغَيُّرُ التَّقْدِيْرِيُّ : Perubahan pada air yang tidak bisa ditangkap oleh panca indra, di karenakan benda yang mencampuri sama sifatnya dengan air,

---

[1] *Jamal, Juz I, Hal. 28.*
[2] *Jamal, Juz I, Hal. 31.*
[3] *Bughyah, Hal. 11.*
[4] *I'anah, Juz I, Hal 29.*

seperti air mawar yang sudah hilang aromanya bercampur dengan air.

المُخَالِطُ : Benda yang larut dalam air (tidak bisa dipisahkan)[5].

المجاور : Benda yang tidak larut dalam air (bisa dipisahkan/dibedakan dari air)[6].

المائع : Benda cair, yakni : jika diambil segera pulih kembali[7].

الجامد : Bukan benda cair, yakni : jika diambil tidak lekas pulih kembali seperti mentega.

مَاءُ الثَّلْجِ : Air yang turun dari langit dalam keadaan cair kemudian setelah sampai dibumi menjadi beku karena pengaruh cuaca yang sangat dingin[8].

مَاءُ الْبَرَدِ : Air yang turun dari langit dalam keadaan membeku kemudian setelah jatuh kebumi menjadi cair[9].

ماء الشفان : Air yang turun bintik-bintik bersamaan dengan hembusan angin yang tidak begitu kencang[10].

## BAB WUDLU'

الوُضُوءُ : Nama dari perbuatan-perbuatan tertentu yang terdiri dari rukun, sarat, kesunahan dan hal-hal yang dimakruhkan[11].

الوَضُوءُ : Air yang disediakan untuk wudlu', seperti air sungai dll[12].

المحدث : Orang berhadats, ketika dimutlakkan maka yang dimaksud adalah: orang yang berhadats kecil.

الأَصْلَعُ : Orang yang ubun-ubunnya tidak ditumbuhi rambut (botak)[13].

مَوْضِعُ الصَّلْعِ : Tempat diantara dua Naz'ah adalah ubun-ubun yang tidak ditumbuhi rambut, ini bukan termasuk wajah[14].

النَّزْعَةُ : Tempat disekitar ubun-ubun yang tidak ditumbuhi rambut. Naz'ah bukan wajah[15].

---

[5] *I'anah, Juz I, Hal 29.*
[6] *I'anah, Juz I, Hal 29.*
[7] *I'anah, Juz I, Hal 27.*
[7] *Al-Baijuri, Juz I, Hal. 28.*
[8] *Al-Baijuri, Juz I, Hal. 27.*
[9] *Al-Baijuri, Juz I, Hal. 27.*
[10] *Al-Baijuri, Juz I, Hal. 27.*
[11] *Tausyih, Hal. 13.*
[12] *Tausyih, Hal. 13.*
[13] *Tausyih, Hal. 14.*
[14] *I'anah, Juz I, Hal. 39.*
[15] *I'anah, Juz I, Hal. 39.*

العِذَارُ : Rambut yang tumbuh diatas tulang yang membujur kearah telingga (ati-ati jw). Idzar termasuk wajah[16].

العارض : Rambut yang membentang mulai Idzar sampai jenggot[17].

عَنفقة : Rambut yang tumbuh, dibawah bibir (*rawis : jawa*)

الكثيفة : Rambut yang tebal, sekira kulitnya tidak tampak ketika sedang bercakap-cakap.

الخَفِيفَةُ : Rambut tipis, sekira kulitnya bisa dilihat ketika sedang bercakap-cakap.

التَّيَامُنُ : Mendahulukan anggota yang kanan, hukumnya sunnah.

التنشيف : Mengusap anggota yang terkena air wudlu' dengan kain. Hukumnya makruh.

المُوَالاَتُ : Mengerjakan rukun yang lain sebelum anggota yang telah dibasuh kering dalam keadaan cuaca, suhu badan, waktu dan tempat yang sedang (tidak terlalu panas atau dingin). Muwalah hukumnya sunnah kecuali bagi Daimul hadats (orang yang terus-menerus berhadats)[18].

المُسْتَحَقّ : Kesunahan yang harus didahulukan dari kesunahan yang lain, jika diakhirkan tidak mendapat pahala, seperti mendahulukan membasuh telapak tangan dari berkumur[19].

المُسْتَحَبُّ : Kesunahan yang tidak harus didahulukan dari yang lain, kebalikannya Mustahaq.

مَحَلّ التَّحْذِيفِ : Tempat tumbuhnya rambut tipis, terbentang mulai permulaan Idzar sampai Naz'ah, disebut Mahal tahdzif, karena biasanya perempuan dan para bangsawan mencukurnya supaya wajahnya kelihatan lebih lebar.

الشَّكّ : Kebimbangan yang didasarkan bukti[20]

الغُرّة : Pada asalnya warna putih didahi kuda, kemudian diartikan untuk muka yang wajib dibasuh ketika berwudlu, karena muka orang yang berwaudlu diakhirat kelak akan bersinar putih berkilau.

اِطَالَةُ الغُرَّةِ : (memanjangkan ghurroh) berarti : menambah basuhan pada muka melebihi kewajiban yang ada. Hukumnya sunnah[21].

التَّحْجِيل : Menurut bahasa warna putih dikaki kuda, kemudian diartikan : bagian tanan atau kaki yang wajib dibasuh ketika berwudlu.

اِطَالَةُ التَّحْجِيلِ : Berarti menambah basuhan pada kaki dan tangan, melebihi

---

[16] *I'anah, Juz I, Hal. 39.*
[17] *I'anah, Juz I, Hal. 54.*
[18] *I'anah, Juz I, Hal. 54.*
[19] *Bajuri, Juz I, Hal. 54*
[20] *I'anah, Juz I, Hal 47.*
[21] *Jamal, Juz I, Hal.131.*

kewajiban yang ada. Dan hukumnya sunnah[22].

الوَسْوَسُ : Kebimbangan untuk mengikuti khotir (kata hati) tanpa dasar atau bukti[23].

الخُفُّ : Alas kaki yang menutupi telapak sampai mata kaki baik terbuat dari kulit, bulu, kain, kayu, dan lain-lain. Untuk yang terbuat dari bahan selain kulit dinamakan jaurob[24].

الجَوْرَبُ : Alas kaki yang terbuat dari bahan kulit. "Jaurob" bisa dikategorikan "Khuf" dengan syarat tebal, bisa mencegah masuknya air, bisa dipakai tanpa tali, tidak tipis bagian telapak kaki[25].

الجُرْمُوقُ : Menurut bahasa : "Khuf", menurut istilah fiqhi adalah "khuf" atau alas kaki yang menyerupai "khuf" yang dirangkap.

اللِّبَدُ : Alas kaki yang terbuat dari bahan bulu atau rambut yang dilekatkan[26].

## Bab Qodli Hajat

الإِسْتِقْبَالُ : Menurut Ibnu Hajar: Menghadapkan kemaluan kearah qiblat ketika qodli hajat. Menurut Ibnu Qosim : Menghadapkan dada ke arah kiblat ketika qodli hajat[27].

الإِسْتِدْبَارُ : Menurut Ibnu Hajar : memalingkan kemaluan kearah lawan qiblat menurut Ibnu Qosim : memalingkan dada kearah lawan qiblat[28].

## Bab Ghuslu (Mandi)

الغُسْلُ : Mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan disertai niat tertentu[29].

الغِسْلُ : Bahan-bahan yang dicampurkan kedalam air yang akan digunakan untuk mandi seperti daun, sabun dll[30].

اَلْمَنِي المُسْتَحْكِمِ : Mani (sperma) yang keluar secara normal.

المَنِي غَيْرُ المستحكم : Mani (sperma) yang keluar secara tidak normal/ sakit seperti ketika kantong sperma pecah. Hal ini tidak mewajibkan mandi

---

[22] Jamal, Juz I, Hal.131.
[23] Bughyah Hal.6.
[24] Majmu', Juz I, Hal. 496.
[25] Majmu', Juz I, Hal. 499.
[26] Kamus Al-Mishbah.
[27] Jamal, Juz I, Hal.83.
[28] Jamal, Juz I, Hal.83.
[29] Kifayatul Akhyar, Hal. 37.
[30] Al- Bajuri, Juz I, Hal. 71.

secara mutlak[31].

الأَقْلَفُ : Orang yang belum dikhitan, hukum mandinya tidak sah karena air tidak bisa sampai ke dalam dzakar (penis) yang masih terbungkus, sedang kepala dzakar termasuk bagian anggota dzohir (luar). Adapun hukum sholatnya masih diperselisihkan para ulama', menurut Ar Ruyani dan Ibnu Suraij hukumnya sah meskipun makruh untuk dijadikan Imam[32].

الدَّلْكُ : Menggosok anggota badan ketika mandi.Menurut Syafi'iah hukumnya sunnah sedangkan menurut Imam Malik dan Al Muzani hukumnya wajib[33].

المُصْحَفُ : Menurut Urf : Kalamnya Allah yang ditulis diantara dua sampulnya. Sedangkan Mushaf pada bab ini ialah setiap, tulisan Al Qur'an yang ditulis untuk tujuan dirosah (dibaca) bukan untuk Tabarruk (ngalab berkah) seperti untuk Azimat. Hukum menyentuhnya haram bagi orang hadats, menurut pendapat yang diriwayatkan Ibnu Sholah diperbolehkan bagi orang hadats[34].

الحَيْضُ : Darah yang keluar dari farji (vagina) wanita vang sudah berumur sembilan tahun atau kurang sedikit (kurang 16 hari) tidak karena sakit dan tidak karena, baru melahirkan[35].

الإِتِّصَالُ المُعْتَادُ : Terus menerus mengeluarkan darah, yaitu sekira kapas dimasukkan kedalam farji (vagina) masih ada darahnya meskipun darah tersebut tidak sampai keluar pada bagian yang wajib dibasuh ketika istinja'[36].

النِّفَاسُ : Darah yang keluar dari farji (vagina) wanita setelah melahirkan[37].

الإِسْتِحَاضَةُ : Darah yang keluar dari farji (vagina) wanita selain haid dan nifas. Macam-macam darah istihadlah haid ada 7 macam yaitu :

1. Pertama kali haid dan dapat membedakan darahnya.
2. Pertama kali haid dan tidak dapat membedakan darahnya.
3. Sudah pernah haid dan dapat membedakan darahnya.
4. Sudah pernah haid dan tidak dapat membedakan darahnya, namun dia ingat lama dan mulainya kebiasaan haid yang sudah-sudah.
5. Sudah pernah haid dan tidak dapat membedakan darahnya dan dia lupa tentang lama dan mulainya kebiasaan haid

---

31 *Al- Bajuri, Juz I, Hal. 74.*
32 *Tausyih, Hal. 26.*
33 *Mahalli, Juz I, Hal. 67.*
34 *Tausyih, Hal. 46.*
35 *Fathul Qorib, Hal. 16.*
36 *Hamisy Turmusi, Juz I, Hal. 538.*
37 *Fathul Qorib, Hal. 16.*

yang sudah-sudah.

6. Sudah pernah haid dan tidak dapat membedakan darahnya dan ia hanya ingat lamanya kebiasaan haid yang sudah-sudah.
7. Sudah pernah haid dan tidak dapat membedakan darahnya dan dia hanya ingat mulainya kebiasaan haid yang sudah-sudah.

Masing-masing dari 7 macam diatas mempunyai hukum yang tersendiri.

## BAB NAJASAH

النَّجَاسَةُ : Benda-benda menjijikkan yang mencegah sahnya sholat ketika tidak ada hal-hal yang meringankan (keadaan tertentu yang memperbolehkan sholat, seperti ketika tidak ada alat bersuci, maka di perbolehkan sholat meskipun terkena najis)[38]

الدُّخَانُ : Asap benda-benda najis. Asap ini hukumnya najis[39].

البُخَارُ : Semacam uap yang keluar dari barang-barang najis dengan tanpa proses pembakaran. Uap ini hukumnya suci[40].

الزَّبَادُ : Susu sejenis binatang laut yang berwarna putih yang aromanya seperti misik atau keringat sinaur (sejenis kucing hutan) dan hukumnya suci[41].

رُطُوبَةُ الفَرْجِ : Cairan vagina (lendir) yang dimaksud adalah cairan putih antara Madzi dan keringat yang keluar dari dinding vagina bagian dalam. Cairan ini hukumnya suci[42].

النَّبِيذُ : Minuman keras yang dibuat dari bahan selain anggur[43]

الخَمْرُ المحترم : Khomer yang mendapat perlindungan Syara' dalam arti tidak boleh untuk dimusnahkan atau minuman keras (khomer) yang dibuat dari anggur yang dibuat oleh orang Muslim dengan tanpa tujuan dijadikan Khomer. Adapun khomer yang dibuat oleh orang kafir dianggap Ghoiru Muhtarom secara mutlak[44].

النَّجَاسَةُ العَيْنِيَّةُ : Najis yang bisa dideteksi oleh perasa, pembau, penglihatan[45].

النجاسة الحكمية : Najis yang tidak bisa dideteksi oleh perasa, pembau,

---

[38] *Tuhfah, Juz I, Hal. 287.*
[39] *Bughyah, Hal. 13.*
[40] *Bughyah, Hal. 13.*
[41] *Tuhfah, Juz I, Hal. 298.*
[42] *Fathul Mu'in, Hal. 86.*
[43] *Tuhfah, Juz I, Hal. 303.*
[44] *Tuhfah, Juz III, Hal. 330.*
[45] *Tuhfah, Juz III, Hal. 317.*

penglihatan[46].

النَّجَاسَةُ الْمُخَفَّفَةُ : Najis yang berupa air kencing anak laki-laki dibawah usia dua tahun yang hanya mengkonsumsi Asi dan obat-obatan[47].

النَّجَاسَةُ الْمُغَلَّظَةُ : Najis babi atau anjing atau keturunan kedua binatang tersebut[48]

النجاسة المتوسطة : Najis selain Mugholladzoh dan Mukhoffafah.

الإِحَالَةُ : Proses perubahan dari satu sifat kesifat lain, seperti khomer menjadi cuka[49].

الوَشْمُ : Menusukkan jarum kedalam kulit untuk dilukis, digambar dengan tinta dan hukumnya haram[50].

التَّتْرِيْبُ : Mencampur debu dengan air yang akan digunakan membasuh najis mugholladzoh.

عُمُوْمُ الْبَلْوَى : Kejadian yang sering menimpa sehingga sulit dihindarkan.

## BAB TAYAMUM

الفَقْدُ الشَّرْعِي : Menemukan air dan di mungkinkan untuk memakainya, namun di larang oleh Syara' hal ini tidak mewajibkan qodlo kecuali dalam perjalanan yang digunakan untuk tujuan maksiat[51].

الفَقْدُ الْحِسِّي : Tidak ada air, dan hal ini tidak wajib qodlo kecuali dalam perjalanan yang digunakan tujuan maksiat atau ada air namun tidak bisa mencapai dan menggunakannya seperti ketika ada musuh ( menurut ulama' yang mengkategorikan sebagai الفقد الحسي ), hal ini tidak mewajibkan qodlo', meskipun dalam perjalanan yang digunakan untuk tujuan maksiat dengan syarat tayamum tersebut dilakukan pada tempat sholat yang biasanya tidak ada air menurut qoul aujah[52].

الْحَيَوَانُ الْمُحْتَرَمُ : Binatang atau manusia yang mendapatkan perlindungan syara' dalam arti haram di bunuh[53].

التُّرَابُ الْمُسْتَعْمَلُ : Debu yang telah digunakan untuk mengusap anggota tayamum baik yang masih melekat pada anggota atau sudah rontok[54].

حَدُّ الْغَوْثِ : Batas kewajiban mencari air ketika seseorang ragu atau berprasangka ada air, Jarak ini sejauh hentakan anak panah,

---

[46] *Tuhfah, Juz III, Hal. 317.*
[47] *Tuhfah, Juz III, Hal. 325.*
[48] *Jamal, Juz I, Hal. 182.*
[49] *Syarah Ghoyatul Ikhtishor.*
[50] *Is'adurrofiq, Hal. 122.*
[51] *Tuhfah, Juz I, Hal. 381.*
[52] *Tuhfah, Juz I, Hal. 380.*
[53] *Tuhfah, Juz I, Hal. 338.*
[54] *Tuhfah, Juz I, Hal. 328.*

menurut kamus Al-Misbah ± 300 sampai 400 dziro'[55].

حَدّ الْقُرْبِ : Batas diwajibkan mencari air ketika yakin akan adanya air, jarak ini kurang lebih setengah farsakh[56].

حَدّ البُعْدِ : Jarak melebihi setengah farsakh diluar jarak ini seseorang tidak wajib mencari air meskipun yakin ada air.

فَاقِدُ الطَّهُوْرَيْنِ : Orang yang tidak menemukan dua alat bersuci (air dan debu)[57].

الجبيرة : Kayu / bambu yang digunakan sebagai penutup luka[58].

اللصوق : Sesuatu yang ditempelkan pada luka seperti kapas atau kain kasa[59].

العِصَابَة : Pembalut luka[60].

المرهم : Obat yang dioleskan atau ditaburkan diatas luka[61].

الغبار ; Debu halus (*blèduk : jw*)[62].

## BAB SHOLAT DAN MACAM - MACAMNYA

الفَجْرُ الصَّادِقِ : Fajar yang sinarya menyebar dan melintang dari Utara ke Selatan di ufuk sebelah Timur[63].

الفجر الكاذب : Fajar yang keluar sebelum fajar shodiq namun sinarnya membujur ke atas[64].

الوُجُوبُ الْمُوَسَّع : Wajib yang luas waktunya, artinya diperbolehkan mengakhirkan sholat sampai waktu kira-kira cukup untuk Sholat[65].

الرَّوَاتِبُ : Sholat sunnah yang waktunya mengikuti sholat fardlu[66].

الرواتب المؤكد : Sholat sunnah yang waktunya mengikuti sholat fardlu dan dijadikan rutinitas oleh Nabi, seperti sholat sebelum subuh. sedangkan ghoiru muakad tidak dijadikan rutinitas oleh Nabi, seperti dua rokaat sebelum maghrib[67].

الصلاة ذَاتُ السَّبَبِ الْمُؤَخِّر : Sholat sunnah yang mempunyai sebab yang akan terjadi, seperti sholat Istikhoroh.

الصلاة ذَاتُ السَّبَبِ المُتَقَدِّم : Sholat sunnah yang mempunyai sebab yang sudah terjadi, seperti sholat sunnah wudlu'.

---

[55] *Tuhfah, Juz I, Hal. 354.*
[56] *Busyro Al-Karim, Hal. 94.*
[57] *Bajuri, Juz I, Hal. 55.*
[58] *Bajuri, Juz I, Hal. 55.*
[59] *Bajuri, Juz I, Hal. 55.*
[60] *Bajuri, Juz I, Hal. 55.*
[61] *Bajuri, Juz I, Hal. 55.*
[62] *Bajuri, Juz I, Hal. 55.*
[63] *Bajuri, Juz I, Hal. 28.*
[64] *Bajuri, Juz I, Hal. 28.*
[65] *Bajuri, Juz I, Hal. 28.*
[66] *Jamal, Juz I, Hal.72.*
[67] *Jamal, Juz I, Hal.72.*

الصَّلَاةُ ذَاتُ السَّبَبِ الْمُقَارِنِ: Sholat sunnah yang sebabnya bersamaan, seperti sholat Istisqo'

النَّفْلُ الْمُطْلَقُ : Sholat sunnah yang tidak mempunyai sebab dan tidak di tentukan waktunya.

الْمَأْمُومُ الْمُوَافِقُ : Makmum yang menemukan waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah[68]

بَطِيْءُ الْقِرَاءَةِ : Orang yang lambat bacaannya.

سَلِسُ الْبَوْلِ : Kencing terus-menerus (beser) untuk orang yang beser (daimul hadats) berwudlunya harus menggunakan niat Istibahah (niat agar diperbolehkan mengerjakan hal-hal yang membutuhkan wudlu) bukan Rof'ul hadats, (menghilangkan hadats).

التَّوَرُّكُ : Duduk dengan meletakkan kedua pantat di atas tanah. Hal ini dikerjakan di Tahiyyat akhir.

التَّرَبُّعُ : Duduk bersila.

الافتراش : Duduk dengan meletakkan pantat diatas mata kaki kiri sedangkan kaki kanan ditegakkan dengan menghadapkan ujung jari ke arah kiblat[69].

الإِقْعَاءُ : Meletakkan pantat dan mengangkat kedua paha dan betis[70].

الترجيع : Membaca dua kalimat Syahadat dengan pelan setelah membaca keras, sekira orang yang didekatnya mendengar.

الصَّحْنُ : Bagian tengah-tengah rumah.

الفَضَاءُ : Tempat selain bangunan.

الإِسْتِطْرَاقُ : Dapat langsung sampai ke imam.

الحريم / حريم المسجد : Tempat yang bertautan dan dijadikan sarana pelengkap (untuk kemaslahatan masjid) seperti tempat sandal[71].

نية المفارقة : Niat untuk berpisah dengan Imam.

العاصي بالسفر : Perjalanan dengan tujuan melakukan maksiyat[72].

العَاصِي فِي السَّفَرِ: Perjalanan dengan tujuan taat namun melakukan maksiyat ditengah perjalanan[73].

العاصي بالسفر — في السفر: Perjalanan dengan tujuan taat kemudian ditengah perjalanan dirubah untuk tujuan maksiyat[74].

بَلَدُ الجُمْعَةِ : Tempat pemukiman ahlujum'at baik berupa balad, qoryah, mishir[75].

البَلَدُ : Pemukiman yang terdapat salah satu dari hakim syar'i, polisi

---

[68] *Ianah, Juz I, Hal 15.*
[69] *Jamal, Juz I, 14*
[70] *Nadzom Zubad.*
[71] *Ianatut Tholibin, Juz II, Hal 27.*
[72] *Bajuri Juz I, Hal .203*
[73] *Bajuri Juz I, Hal .203*
[74] *Bajuri Juz I, Hal .203*
[75] *Ianah, Juz II, Hal 59.*
[76] *Ianah, Juz II, Hal 59.*

atau pasar[76].

القَرْيَة : Pemukiman yang tidak terdapat hakim syar'i, polisi dan pasar[77]

المِصْر : Pemukiman yang terdapat hakim syar'i, polisi, pasar. Adapun yang dikehendaki dalam bab Jum'at adalah tempat pemukiman ahlu Jum'at baik berupa qoryah, balad atau mishir[78].

سُوْرُ البَلَدِ : Batas balad walaupun berupa tembok[79].

التصفيق : Menepuk bagian luar tangan pada telapak tangan[80].

التكبير المرسل : Takbir yang bacaanya tidak dibatasi setelah sholat[81].

التكبير المقيد : Takbir yang bacaanya ditentukan setelah sholat[82].

الاستسقاء : Permintaan hujan ketika dibutuhkan baik dengan cara do'a setelahnya sholat atau sholat dengan cara-cara tertentu[83].

ثَوْبُ البِذْلَةِ : Pakaian kerja, pakaian sehari-hari[84].

التحويل : Memindah bagian kanan selendang ke sebelah kiri[85].

التنكيس : Memindah bagian bawah selendang ke atas[86].

***Catatan :***

Tahwil dan tankis bisa dilakukan bersaman pada selendang bentuk segi empat dengan cara memindah bagian bawah selendang yang ada di sebelah kiri ke pundak kanan dan sebaliknya. Untuk selendang melingkar dan segi tiga hanya bisa dilakukan tahwil.

وَاجِبٌ ظَاهِرًا : Kewajiban mematuhi perintah imam dalam hal-hal yang haram, makruh, mubah yang tidak ada unsur maslahah 'ammali. Kewa iban ini bila tidak dilaksanakan tidak berdosa[87].

وَاجِبٌ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا : Kewajiban mematuhi perintah imam dalam hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugasnya (wilayah syar'iyyah), baik ada maslahah atau tidak, atau di luar tugas-tugasnya dan berupa hal-hal yang wajib, sunah atau mubah yang disertai kemaslahatan[88].

---

77 *Tanah, Juz II, Hal 59.*
78 *Tanah, Juz II, Hal 59.*

79 *Bughyah, Hal. 76&80.*
80 *Bajuri, Juz I, Hal. 175.*
81 *Bajuri, Juz I, Hal. 227.*
82 *Bajuri, Juz I, Hal. 227.*
83 *Bajuri, Juz I, Hal. 223.*
84 *Bajuri, Juz I, Hal. 232.*
85 *Bajuri, Juz I, Hal. 133.*
86 *Bajuri, Juz I, Hal. 233.*
87 *Bughyah, Hal. 91.*
88 *Bughyah, Hal. 91.*

## BAB JANAZAH

الجَنَازَة : Mayat yang ada dalam keranda[89].

الجِنَازَة : Keranda mayat[90].

النَّعْشُ / السَّرِير : Keranda mayat yang masih kosong[91].

المُحْتَضِر : Orang dalam keadaan sakarotul maut.

مَنَافِذُ المَيِّت : Anggota yang wajib dibasuh ketika memandikan mayat seperti, mata, hidung, mulut, dubur, qubul[92].

التَّرْبِيْعُ : Memikul mayat dilakukan empat orang dengan posisi dua orang di depan dan dua orang di belakang.

هَيْئَةٌ مُزْرِيَةٌ : Memikul mayat dengan cara-cara merendahkan kehormatannya (dengan unsur penghinaan) seperti diletakkan dalam karung[93].

الغَائِبُ : Mayat yang sulit dijangkau baik didalam balad atau berada diluar balad melebihi jarak haddul ghouts atau haddul qurbi[94].

أَهْلُ الفَرْضِ : Orang yang berkewajiban melakukan sholat janazah dan dapat menggugurkan kewajiban yaitu, baligh, aqil, muslim, thohir.

السِّقْطُ : Orok yang keluar sebelum masa enam bulan.

الشَّقُّ : Liang cempuri.

اللَّحْدُ : Liang lahat.

النَّوْحُ / النِّيَاحَةُ : Menyebut-nyebut kebaikan mayat dengan suara keras, yang menimbulkan kesan tidak rela atas kepergiannya. Hukumnya haram[95].

النَّعْيُ الجَاهِلِيَّةُ : Berita duka yang di sertai menyebutkan jasa-jasa dan kebesaran mayat. Hukumnya makruh bila terdapat Nadbi.

التَّعْزِيَةُ : Melayat dengan disertai saran untuk bersabar atas musibah.

النَّدْبُ : Membangga-banggakan kebaikkan mayat dengan tujuan menyombongkan diri[96].

الشَّهِيْدُ : Orang yang mati syahid :

a. Orang yang mati di medan perang dengan sebab perang dengan tujuan menegakkan agama, disebut sahid dunia akherat (tidak diwajibkan dimandikan dan di sholati).

b. Orang yang mati sebab tenggelam, kebakaran, sakit perut yang terus menerus, disebut syahid akherat.

---

[89] *Mahalli Juz I Hal 332.*
[90] *Mahalli, Juz I, Hal. 322.*
[91] *Hawasyi Madaniyyah, Hal. 100.*
[92] *Mahalli, Juz I, Hal. 330.*
[93] *Hawasyi Madaniyyah, Hal. 111.*
[94] *Mahalli, Juz I, Hal. 335.*
[95] *Bajuri Juz Tanah, Juz I, Hal. 12., Hal. 257.*
[96] *Hasyiah Jamal, Juz II, Hal. 215.*

c. Orang yang mati di medan perang dengan sebab perang dengan tujuan mendapatkan harta rampasan perang (tidak wajib dimandikan dan di sholati), disebut syahid dunia.

## BAB ZAKAT

النِّصَابُ : Batas kewajiban mengeluarkan zakat[97].

الحَوْلُ : Satu tahun penuh, Satu haul : batas waktu mengeluarkan zakat.

القُوتُ : Bahan makanan yang dapat menguatkan atau bisa bertahan dipencernaan ketika tidak dalam keadaan dorurot (bisa bertahan di simpan)[98].

الوَرْسُ : Tumbuhan berwarna kuning yang terdapat di Yaman dan bisa dibuat wenter[99]

الماش : Bijian berwana biru bulat lebih kecil dari himmas (sejenis kacang) terdapat di Syam dan Hindi[100].

الخَرْصُ : Menerka kurma basah yang berada diatas pohon kepada kurma kering[101]

الفُقَرَاءُ : Orang yang tidak punya harta dan pekerjaan yang mencukupi kehidupannya. Sedangkan fakir dalam bab Aroya adalah orang tidak punya emas dan perak (Naqd)[102].

المَسَاكِيْنُ : Orang yang mempunyai harta namun belum mencukupi kebutuhannya secara sempurna, seperti kebutuhannya 10 dirham namun dia hanya mempunyai 5 dirham[103].

العَامِلُ : Orang yang diangkat imam untuk mengurusi zakat, amil meliputi: penulis, pemungut dll.

الغريم : Orang yang hutang karena ada hal yang dibenarkan syara[104].

المؤلف : ada empat macam :

1. Orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya.
2. Orang yang sudah masuk Islam dan sudah kuat imannya namun ia mempunyai pengaruh di kalangan masyarakat, orang ini di beri zakat agar yang lain tertarik untuk masuk Islam.
3. Orang yang mampu mengatasi orang-orang kafir di sekitarnya.
4. Orang yang mampu mengatasi orang-orang yang tidak

---

[97] *Lughot Fiqh, Hal. 123*
[98] *Bajuri Juz I Hal. 275.*
[99] *Lughot Fiqh, Hal. 109-110.*
[100] *Lughot Fiqh, Hal. 109-110.*
[101] *Lughot Fiqh, Hal. 112.*
[102] *I'anah, Juz I, Hal. 187-189.*
[103] *I'anah, Juz II, Hal. 187-189.*
[104] *Fathul Qorib, Hal. 294-295.*

mampu bayar zakat[105].

الأموال الباطنة : Harta berupa Naqd, harta tijaroh, Rikaz Zakat fitroh[106].

الأموال الظاهرة : Harta yang terdiri dari Masyiah, Zar'u, tsamar, ma'adin[107].

التجارة : Berniaga pada harta milik dengan Mu'awadloh untuk mendapatkan laba dengan disertai niat[108].

ابن السبيل : Orang yang memulai perjalanan dari Balad zakat atau orang yang melewati baladuz zakat dengan perjalanan yang diperbolehkan oleh syara'[109].

سبيل الله : Pasukan perang yang tidak tercatat dalam buku daftar tentara yang mendapatkan gaji, mereka berperang secara sukarela. Menurut Al-Qoffal adalah Sabilul khoir, (segala hal yang tujuannya mendekatkan diri kepada Alloh) seperti membangun Masjid, Madrasah dan lain-lain[110].

المعدن : Harta tambang berupa emas dan perak.

الركاز : Harta yang disembunyikan dalam perut bumi oleh orang-orang Jahiliah.

الجاهلية : Orang yang hidup sebelum terutusnya rosul atau setelah terutus namun dakwah rosul belum sampai padanya[111].

القنية : Menyimpankan bukan untuk diperdagangkan[112].

الفطرة : Nama barang yang dikeluarkan dalam zakat fitroh[113].

المعسر : Orang yang tidak mempunyai kelebihan-kelebihan untuk makan dirinya dan keluarganya diwaktu siang dan malam, serta tidak memiliki pakaian dan rumah yang layak.

## BAB SHOUM

الصوم : Menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa mulai subuh sampai maghrib pada hari yang bisa dibuat puasa dengan niat tertentu dan dari orang tertentu pula.

السحور : Makan ketika waktu sahur.

السحور : Makanan yang digunakan untuk sahur, waktunya sahur mulai tengah malam.

رمضان : Bulan Ramadlan, dari kata Ramadlan yaitu udara yang sangat panas karena orang Arab dahulu menamakan bulan sesuai

[105] *Bajuri Juz I Hal. 243-277.*
[106] *Mahalli Juz II Hal 40.*
[107] *Mahalli Juz II Hal 40.*
[108] *Fathul Qorib, Hal. 277.*
[109] *Fathul Qorib, Hal. 284.*
[110] *Al-Bajuri Juz I Hal 284.Tafsir Munir Hal.334.*
[111] *Qolyubi Juz II, Hal. 480.*
[112] *Lughot Fiqh, Hal. 113.*
[113] *Lughot Fiqh, Hal. 116.*

dengan situasi dan kondisi pada bulan itu, seperti menamakan bulan Robi' karena masa itu adalah masa robi' (permulaan turun hujan)[114]

تبييت النية : Meletakkan niat pada juznya malam hari (terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar[115].

ليلة القدر : Malam keutamaan, malam keputusan, malam penentuan. Maksud yang terkandung adalah pada malam itu para Malaikat diperintah Alloh untuk mencatat segala amal dan pembagian rizki, ajal dan lain sebagainya, dari semua perkara yang akan terjadi pada tahun itu. Di sunnahkan selalu berusaha untuk menemui Lailatul Qodar[116].

اليوم الشك : Tanggal 30 Sya'ban ketika ada isu bahwa tadi malam bulan terlihat dan udara cerah namun tidak ada satupun yang menjadi saksi, atau ada saksi namun tidak mencukupi[117].

المنجم : Orang yang beritikad bahwa awalnya bulan, adalah munculnya bintang A, misalnya[118].

الحاسب : Orang yang berpedoman pada putaran bulan[119].

العاشوراء : Hari kesepuluh atau tanggal sepuluh bulan Muharrom (Suro jw), disunnahkan juga Tasu`a yaitu tanggal 9 Muharrom[120].

اليوم البيض : Hari atau tanggal ke 13, 14, 15 tiap bulan[121].

الصوم الدهر : Berpuasa secara berterus-menerus kecuali pada hari-hari yang tidak diperbolehkan melakukan puasa yaitu dua hari led (1dul Fitri dan Idul Adha) dan hari Tasyriq[122].

اليوم التشريك : Tiga hari setelah hari raya Qurban juga dinamakan hari Mina karena para jamaah haji sedang mukim di Mina[123].

الوصال : Berpuasa dua hari keatas dan malamnya tanpa makan dan minum, Hal ini dilarang. Adapun mengakhirkan berbuka puasa sampai waktu sahur, itu bukan dinamakan wishol baik ada tujuan atau tidak[124].

النخامة : Kotoran atau dahak yang berasal dari otak atau perut[125].

---

[114] *Qolyubi Juz I, Hal. 26.*
[115] *Assyarqowi Juz I Hal 444.*
[116] *Al-Majmu' Juz IV Hal.447.*
[117] *Mahalli, Juz I, Hal. 61.*
[118] *Jamal, Juz II, Hal. 305.*
[119] *Jamal, Juz II, Hal. 305.*
[120] *Al-Majmu' Juz VI Hal.469.*
[121] *Al-Majmu' Juz VI Hal.469.*
[122] *Al-Majmu' Juz VI Hal.388.*
[123] *Al-Majmu' Juz IV Hal.442..*
[124] *Al-Majmu' Juz IV Hal.357.*
[125] *Qolyubi Juz II, Hal. 55.*

المشقة الشديدة : Kepayahan yang sampai batas diperbolehkan bertayamum[126]
المرض اليسير : Sakit yang belum sampai batas diperbolehkan bertayamum.[127]
الفِدية : Denda sebab tidak melakukan puasa berupa satu mud dari makanan dan pembagiannya sama dengan zakat.[128]
الكَفَارَة : Arti asal adalah tutup, karena kafaroh menutup dosa dan menghilangkannya, kemudian dipergunakan untuk arti denda sebab menyalahi aturan, baik menimbulkan dosa seperti jima' (bersetubuh) ketika berpuasa, atau tidak, seperti orang yang membunuh secara khoto' (tidak sengaja).[129]
الإِسْتِمْنَاءُ : Berusaha mengeluarkan sperma tanpa persetubuhan, baik yang diharamkan seperti onani atau yang diperbolehkan seperti onani dengan menggunakan tangan istrinya.[130]
الثَقْبُ : Lubang yang sangat kecil yang berada dikulit dan tidak bisa dilihat (pori-pori).[131]
الإِسْعَاطُ : Memasukkan obat lewat hidung (senggruk: jw). Hal ini membatalkan puasa[132].
السِمْحَاتُ : Kulit kepala yang tipis yang terletak setelah kulit yang terlihat dan daging.[133]
القَحَفُ : Tulang yang bertemu Simhaq (tempurung kepala)[134].
الخَرِيطة : Organ kepala setelah Qohfu, Khorithoh memuat urat-urat saraf yang dinamakan otak. Sedangkan luka yang sampai kekhorithoh dinamakan Ma'munah.[135]
الحُقْنَة : Memasukkan obat lewat dubur. Hal ini dapat membatalkan puasa.[136]
اِخْتِلَافُ الْمَطَالِعِ : Beda pandang mengenai tempat-tempat melihat bulan dengan pengertian dua tempat yang berjauhan, batasnya bila disalah satu tempat bisa terlihat bulan dilain tempat tidak bisa. Beda pandang tersebut dapat terjadi paling jaraknya dua puluh empat farsakh.[137]
التَقْطِيْرُ : memasukkan obat lewat qubul.[138]

---

[126] As-Syarqowi Juz I, Hal. 441.
[127] As-Syarqowi Juz I, Hal. 441.
[128] Al-Majmu' Juz VI Hal.456.
[129] Al-Majmu' Juz VI Hal.333.
[130] Tuhfah Juz III Hal 403.
[131] Tuhfah Juz III Hal 53.
[132] Qolyubi Juz II, Hal. 56.
[133] Qolyubi Juz II, Hal. 56.
[134] Qolyubi Juz II, Hal. 56.
[135] Qolyubi Juz II, Hal. 56.
[136] As-Syarqowi Juz I, Hal. 423.
[137] Tuhfah Juz III, Hal. 403.
[138] Al-Bajuri Juz I Hal 291.

## BAB HAJI

الحَجُّ : Menurut bahasa adalah pergi menuju ke suatu tempat, menurut syara' adalah ibadah menuju Baitulloh dalam rangka mengerjakan rangkaian manasik.

الإِحْرَامُ المُطْلَقُ : Niat ihrom yang masih belum ditentukan, sehingga dapat dipakai untuk haji dan umroh atau salah satu keduanya.[139]

التَمَتُّعُ : Haji dengan cara menyelesaikan ibadah haji terlebih dahulu kemudian baru melaksanakan ihram umroh.

الإِفْرَادُ : Melaksanakan ihrom umroh terlebih dahulu kemudian baru melaksanakan ihram haji dari Makkah.

القِرَانُ : Melakukan ihrom haji dan umroh secara bersaman (baik miqot ataupun rukun-rukunnya dirangkap menjadi satu).

الرَّصَدِي : Pemeras yang beroperasi dijalan-jalan yang dilewati para jamaah haji.[140]

الخَفِيْرُ : Penjaga keamanan yang disewa untuk mengawal para jamaah haji selama dalam perjalanan.[141]

الخفارة : Ongkos untuk biaya pengamanan selama dalam perjalanan.

ثمن المثل : Harga barang-barang (kebutuhan jamaah haji) yang layak untuk ukuran zaman dan tempat transaksi berlangsung meskipun sangat mahal atau sangat murah[142].

المَعْضُوبُ : Orang yang fisiknya lemah sehingga tidak mampu melaksanakan haji meski pun ditandu, sedangkan jarak. yang di tempuh ke Makkah ada dua marhalah atau lebih.[143]

المَحْمِلُ : Sekudup, tutup dari kayu yang diletakkan disamping atas onta[144].

الحَطِيْمُ : Tempat di dekat Ka'bah konon kabarnya merupakan makam ribuan Nabi, termasuk Nabi Isma'il dan ibunda beliau.[145]

المُلْتَزَمُ / المدعي : Merupakan tempat mustajab terletak diantara sudut dan pintu Kabah.[146]

المَرْمَى : Lubang tempat berkumpulnya kerikil pelempar jumrah, ukurannya tiga dziro' mengelilingi syakhish (tugu pelemparan,

---

[139] *Kifayatul akhyar, Hal. 220.*
[140] *Qolyubi Juz II, Hal. 282.*
[141] *Tahrir / Lughot Fiqh, Hal. 136.*
[142] *Qolyubi Juz II, Hal. 88.*
[143] *Nihayatuz Zain, Hal. 202.*
[144] Busyro Al-Karim, Hal. 105.
[145] *Qolyubi Juz III, Hal. 105.*
[146] *Lughot Fiqh, Hal. 159.*

kecuali jumrah aqabah yang mempunyai satu arah pelemparan saja)[147].

الإِطْبَاعُ : Melitkan selendang dengan meletakkan bagian tengah selendang di bawah ketiak sebelah kanan sedangkan kedua ujungnya diletakkan diatas pundak sebelah kiri.[148]

الرَّمَلُ : Lari-lari kecil untuk tiga kali putaran pertama dari thowaf, yakni thowaf-thowaf yang diiringi sa'i dan hukumnya sunnah.[149]

المَكِّيّ : Orang yang berada di Makkah baik penduduk asli ataupun bukan (mukim atau bukan).[150]

الأَفَاقِي : Orang yang berasal dari balad diluar miqot haji.[151]

طواف إفاضة : Thowaf yang dilakukan setelah wuquf, merupakan rukun haji.[152]

طواف قدوم : Thowaf yang dikerjakan saat datang ke Makkah.

طواف وداع : Thowaf yang dikerjakan karena pergi meninggalkan Makkah, baik bagi jamaah haji atau bukan.

التَّحَلُّلُ الأَوَّلُ : Penghalalan ihrom pertama ialah : perbuatan yang mengakibatkan diperbolehkan melakukan semua larangan ihrom kecuali nikah dan mubasyaroh (bersentuhan lain jenis dengan syahwat) yakni mengerjakan dua diantara tiga perbuatan, melempar jumroh tanggal 10 Dzulhijah, mencukur rambut paling sedikit tiga helai, thowaf ifadloh.[153]

التَّحَلُّلُ الثَّانِي : Penghalalan ihrom kedua, ialah : melakukan satu perbuatan lagi diantara tiga perbuatan yang dilakukan, maka ia bebas dari semua larangan ihrom.[154]

النَّفْرُ الأَوَّلُ : Pemberangkatan awal ialah : meninggalkan Mina pada hari tasyriq kedua (tanggal 12 Dzulhijjah) dan perginya setelah melempar jumroh tanggal 12 Dzulhijjah setelah Dhuhur sebelum Maghrib. Menurut sebagian ulama Hanafiah Nafar Awwal boleh dilakukan sebelum dhuhur setelah melempar jumroh dan menurut Abu Hanifah boleh sebelum fajar tanggal 13 Dzulhijah.[155]

النَّفْرُ الثَّانِي : Meninggalkan Mina pada hari tasyrik ke tiga (tanggal 13 Dzulhijjah).[156]

---

[147] *Qolyubi Juz II, Hal. 122.*
[148] *Qolyubi Juz II, Hal. 122.*
[149] *Mahalli, Juz II, Hal. 107.*
[150] *Nihayatuz Zain, Hal. 207.*
[151] *Nihayatuz Zain, Hal. 207.*
[152] *Nihayatuz Zain Hal 207.*
[153] *Busyro Al-Karim, Hal. 104.*
[154] *Busyro Al-Karim, Hal. 104.*
[155] *Busyro Al-Karim, Hal. 104. Mughni Ibnu Abi Qodamah, Irsyadus Sari Ila Manasikil Mala Ali Al-Qori , Hal 162 dan 163.*
[156] *Busyro Al-Karim, Hal. 104*

الْهَدْيُ : Kurban yang sunnah dilakukan orang yang pergi ke Makkah baik bertujuan haji maupun tidak.[157]

الرَّوْضَةُ : Tempat antara makam Nabi dan mimbar Nabi. Untuk menemukan Raudloh ini mudah karena semua tiangnya berwarna putih dan karpetnya berwarna hijau. Menurut kitab Syifa' Al-Fuad luas Raoudloh ialah panjang 22 m dan lebar 15 m.

شَاذَرْوَانُ : Pondasi Ka'bah yang menonjol ke luar.

الْمَعْشَرِ الْحَرَام : Bukit kecil yang berada dipinggiran Muzdalifah. Bukit ini juga disebut dengan Qozah, tempat ini merupakan tempat wuquf yang paling utama. Menurut Muhadditsin seluruh Muzdalifah dinamakan dengan Masy'aril haram.[158]

لُبْسُ الْمَخِيطِ : Memakai sesuatu yang meliputi atau melingkari badan baik dengan cara dijahit, ditenun, diikatkan atau dilekatkan dengan memakai lem. Hukumnya haram bagi laki-laki yang sedang melakukan ihrom.[159]

الإِحْصَارُ الْعَامّ : Terhalang melaksanakan / menyempurnakan ihrom dari segala arah jalan dikarenakan ada musuh, keadaan ini menyebabkan diperbolehkan Tahallul dengan wajib membayar Fidyah.[160]

الإِحْصَارُ الْخَاصّ : Terhalang dari melaksanakan / menyempurnakan ihrom dengan sebab-sebab selain diatas (ada musuh) seperti dipenjara, di cegah oleh orang yang memberi hutang dan sebagainya[161].

دَمُ التَّرْتِيبِ : Dam yang wajib dilaksanakan dengan cara menyembelih hewan yang memenuhi syarat qurban, dam ini tidak boleh dipindah ke bentuk dam yang lain kecuali ketika tidak menemukannya.[162]

دَمُ التَّخْيِيرِ : Dam yang boleh di ganti dengan yang lain meskipun bisa menemukannya.[163]

دَمُ التَّعْدِيلِ : Dam yang diganti dalam bentuk bahan makanan yang dibeli dengan nilainya hewan yang wajib di bayar.[164]

## BAB BA'I ( JUALBELI )

الْبَيْعُ : Hakikat Bai' (menjual), ialah melakukan akad untuk memilikan barang dengan menerima harga atas dasar saling ridlo atau ijab

---

[157] I'anah, Juz II, Hal. 330.
[158] I'anah, Juz II, Hal. 131.
[159] Fathul Qorib (Hamisy Bajuri) Juz II Hal. 289
[160] Al-Mahalli Juz II, Hal. 147.
[161] Bujairimi Khotib Juz II Hal 402.
[162] Kifayatul Akhyar Hal.233.
[163] Kifayatul Akhyar Hal.233.
[164] Kifayatul Akhyar Hal.233.

qobul pada dua jenis harta dan tidak mengandung arti berderma atau menukar harta bukan dengan tabarru' hal ini mencakup pembelian yang tidak disertai akad, seperti mengambil barang dan membayar tanpa ada akad (mu'athoh).

الثَّمَنُ : Harga yang disepakati oleh kedua pihak. Bila Tsaman berupa mata uang maka Tsaman adalah mata uangnya, baik dalam pelafadzannya / pengucapannya bersaman dengan huruf jer atau tidak contoh : بعتك هذا الدينارَ بهذا الثوب , بعتك هذا الثوبَ بهذا الدينار: Bila Tsaman dan Mabi'nya berupa barang maka Tsaman adalah lafadz yang d i sertai huruf jer, contoh : بعتك هذا الثوبَ بحمارٍ [165]

الْمِلْكُ : Ketetapan Syara' atas hak guna (penggunaan) dan imbalan, pada benda atau manfaat.[166]

الْمَالُ : Sesuatu yang bisa dimiliki bendanya, walaupun tidak mempunyai nilai seperti dua biji gandum.[167]

الْمُتَمَوَّلُ : Sesuatu yang punya nilai meskipun sedikit dan bermanfaat. Jadi setiap Mutamawwal pasti Maal.[168]

خِيَارُ الْمَجْلِسِ : Masa diperbolehkan menentukan dua pilihan antara meneruskan akad atau membatalkan sebelum berpisah dari tempat transaksi.[169]

خِيَارُ الشَّرْطِ : Kesepakatan kedua belah pihak atas waktu untuk menentukan pilihan antara meneruskan atau membatalkan transaksi, sedangkan batas maksimalnya tiga hari (menurut Syafi'iyyah).[170]

خِيَارُ الْعَيْبِ : Hak pilih untuk mengembalikan Mabi' atau Tsaman yang disebabkan Aib (cacat) yang wujud sebelum serah terima.

الْعَقْدُ الْفَاسِدُ : Akad yang rusak. Dalam istilah fiqh, Fasid dan Bathil mempunyai pengertian yang sama kecuali dalam Bab Qirodl, Syirkah, Wakalah, Ariah, Khulu', Kitabah. Dalam Ubudiah Fasid dan Bathil juga mempunyai pengertian yang sama kecuali dalam Bab Haji, Batal dalam Bab Haji disebabkan murtad, sedangkan Fasid disebabkan Jima' sehingga hajinya harus tetap disempurnakan

الْإِقَالَةُ : Permintaan pembatalan transaksi oleh pembeli pada penjual, dan konsekwensinya pembeli mengembalikan Mabi' dan penjual mengembalikan Tsaman.[171]

---

[165] *Bujairimi Khotib Juz II Hal 4. dan Roddul Mukhtar Juz VII Hal. 122.*
[166] *Al-Asybah, Hal. 191. dan Roddul Mukhtar Juz VII Hal 10.*
[167] *Tuhfah Juz VI Hal. 375.*
[168] *Tuhfah Juz VI Hal. 375.*
[169] *Ianah, Juz III, Hal. 26.*
[170] *Al-Asybah, Hal. 78.*
[171] *Ianah, Juz III, Hal. 85.*

الفَسْخُ : Membatalkan transaksi meskipun tanpa kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini berbeda dengan Iqolah.

النَّقْدُ : Mata uang yang terbuat dari emas dan perak.

العِرَضِ : Harta benda selain emas, dan perak.

العَقْدُ الفُضُولِي : Akad yang dilakukan oleh seseorang terhadap barang yang bukan haknya (bukan pemiliknya, bukan wakil, bukan wali)[172].

الصُّبْرَةُ : Tumpukan biji-bijian atau sejenisnya yang sama bentuk dan timbangannya dan lebih dari satu Sho'.

الغَرَرُ : Sesuatu yang masih kabur atau tidak jelas akibatnya namun biasanya menimbulkan kerugian.

التَّخْلِيَةُ : Melepaskan hak kuasa / kepemilikan.

ثَمَنُ المِثْلِ : Harga yang berlaku pada suatu tempat dan waktu, bukan harga kesepakatan yang ditetapkan dalam akad. Tsaman mitsil juga disebut dengan Qimah[173].

التَّسْعِيرُ : Penetapan harga barang oleh Imam, seperti Imam melarang orang pasar untuk menjual barang kecuali dengan harga yang telah ditetapkan.[174]

العقدُ الجَائِزُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ: Akad dimana kedua pihak boleh membatalkan transaksi kapan saja ia mau, akad ini mancakup Wakalah, Wadi'ah, 'Ariyah, Hibah sebelum diserahkan, Syirkah, Ju'alah, Qirodl, Musabaqoh.[175]

العقدُ اللازِمُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ: Akad dimana kedua pihak tidak boleh membatalkan transaksi, akad ini mencakup Bai' setelah Khiyar, Shuluh, Hawalah, Musabaqoh, Ijaroh, Hibah setelah diserahkan, Khulu', Wasiat.[176]

العقدُ اللاَّزِمُ مِنْ أَحَدِهِمَا: Akad dimana salah satu kedua pihak boleh menggagalkan, akad ini mencakup Rohn, Kitabah, Dloman dan Kafalah.

العقدُ اللازِمُ مِنْ أَحَدِهِمَا مَعَ اخْتِلاَفٍ فِي الأَخَرِ: Akad dimana kedua pihak boleh menggagalkan dan pihak yang lain masih diperselisihkan, seperti : akad nikah.[177]

## Macam-Macam Jual Beli

بَيْعُ المُعَاطَةِ : Transaksi jual beli tanpa menggunakan Ijab qobul atau ada ijab qobul tetapi dari satu pibak saja, transaksi tersebut harus

---

[172] *Bujairimi Juz III Hal 6.*
[173] *Al-Asybah, Hal. 203. Bughyah Hal 138.*
[174] *Tuhfah Juz VI Hal 319. dan Majmu' Juz XIII hal. 30.*
[175] *Fawaid Maikyyah Hal 93.*
[176] *Fawaid Maikyyah Hal 93.*
[177] *Majmu' Juz XI Hal 163.*

disertai Qorinah.[178]

بَيْعُ الإِسْتِجْرَارِ : Transaksi jual beli dengan sistem pembeli mengambil barang sedikit demi sedikit dalam beberapa waktu, sedangkan barang yang di ambil pembeli, sudah ditentukan harganya oleh penjual atau setidak-tidaknya sudah diketahui harganya oleh kedua belah pihak.[179]

بَيْعُ العَرَبُوْنِ : Transaksi jual beli dengan sistem pembeli memberikan persekot (uang muka) dengan perjanjian bila tidak jadi maka hilang persekotnya, akad ini sah bila perjanjiannya tidak disebut dalam akad.[180]

عَقْدُ التَّوْلِيَةِ : Memindah barang yang dijual pada orang lain dengan harga pertama, akad ini seperti Bai' dalam segi syarat dengan menggunakan lafadz Wallaituka.[181]

عَقْدُ الإِشْرَاكِ : Memindah hak milik dari sebagian Mabi' kepada orang lain dengan prosentase harga barang dari Mabi' yang dijual dengan menggunakan lafadz Asyroktuka.[182]

بَيْعُ المُرَابَحَةِ : Menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembelian, misalnya seseorang membeli barang dengan harga seratus kemudian ia menjual dengan harga seratus dengan laba satu rupiah setiap sepuluhnya.[183]

بَيْعُ المُحَاطَةِ : Menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari harga pembelian.[184]

بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ : Menjual tanggungan dengan tanggungan (Mabi' berupa tanggungan dan Tsaman berupa taggungan). Bentuk transaksi ini hukumnya tidak sah kecuali akad Hawalah.[185]

بَيْعُ العُهْدَةِ : Transaksi dengan kesepakatan kedua belah pihak, bahwa bila penjual menarik kembali Mabi'nya maka pembeli mengembalikan Tsaman (harga).[186]

التَّصْرِيَةُ : Tindakan memeras susu sapi atau onta, agar pembeli menganggap susunya banyak. Hal ini haram dilakukan.[187]

بَيْعُ العَرَايَا : Menjual anggur atau kurma yang masih diatas pohon dengan anggur atau kurma yang kering.[188]

---

[178] *I'anah, Juz III, Hal. 7.*
[179] *Bughyah Hal 124.*
[180] *Mahalli Juz II Hal 186.*
[181] *Syarwani Juz IV Hal 423.dan Qolyubi Juz II, Hal.220.*
[182] *Syarwani Juz IV Hal. 423.*
[183] *Qolyubi Juz II, Hal. 220.*
[184] *Syarwani Juz IV Hal 424.*
[185] *I'anah, Juz III, Hal. 89.*
[186] *Bughyah Hal 133.*
[187] *Qolyubi Juz II, Hal. 209.*
[188] *Bujairimi Khotib Juz III Hal 43.*

الإِحْتِكَارُ : Membeli makanan pokok pada waktu harga tinggi untuk ditimbun, lalu dijual dengan harga murah yang lebih tinggi ditempat yang sama.[189]

بَيْعُ مُدّ عَجْوَةٍ : Menjual benda ribawi yang terdiri dari dua jenis, nau' atau sifat dengan benda ribawi yang sama dengan yang ada pada mabi' (barang yang dijual), seperti menjual satu kilo gram beras dan dirham, dibeli dengan satu kilo gram beras dan dirham atau dengan salah satu jenis atau nau' atau sifat dari dua benda ribawi yang ada pada mabi' atau tsaman (harga), seperti menjual satu kilo gram beras dan dirham dibeli dengan dua dirham atau dua kilo gram beras dan seperti menjual dua dirham atau dua kilo gram beras dibeli dengan satu kilo gram beras dan dirham.[190]

بَيْعُ المُصَادَرَةِ : Menjual sebagian hartanya dengan sangat terpaksa untuk memenuhi tuntutan pemeras. Akad ini hukumnya sah.[191]

بَيْعُ المَلَاقِيح : Menjual janin dalam kandungan. Penjualan ini tidak sah.[192]

بيع المضامين : Menjual sperma pejantan. Penjualan ini tidak sah.[193]

بيع الملامسة : Akad dengan sistim rabaan / sentuhan tanpa mengetahui barangnya dan tidak ada Khiyar ketika melihatnya. Akad ini juga tidak sah.[194]

بَيْعُ الجَزَافِ : Menjual barang tanpa ditakar dan ditimbang (borongan).[195]

الدرهم : Mata uang dari perak, berasal dari bahasa Persi. Dinar adalah mata uang dari emas beratnya 71 syair (biji gandum).[196]

الإِسْتِبْدَالُ / الاعتياض : Menjual piutang kepada orang yang punya hutang.[197]

ضَمَانُ العقدِ : Tanggungan yang harus diganti dengan Muqobilnya seperti Mabi' diganti dengan Tsaman.[198]

ضَمَانُ اليَدِ : Tanggungan yang harus diganti dengan penganti yang telah ditetapkan Syara', kalau berupa Mitsli (barang yang bisa ditakar dan ditimbang) harus diganti dengan Mitsli, kalau Mutaqowwam (selain Mitsli / barang yang punya harga) diganti dengan Qimah.[199]

---

[189] *Tuhfah Juz IV Hal 318.*
[190] *I'anah, Juz III, Hal. 13.*
[191] *Bujairimi Juz III Hal 11.*
[192] *Al-Mahalli Juz II Hal 176.*
[193] *Al-Mahalli Juz II Hal 176.*
[194] *Al-Mahalli Juz II Hal 176.*
[195] *Tahrir / Lughot Fiqh, Hal. 193.*
[196] *Tahrir / Lughot Fiqh, Hal. 203.*
[197] *Bujairimi Khotib Juz III Hal 19.*
[198] *Bujairimi Khotib Juz III Hal 19.*
[199] *Bujairimi Khotob Juz III Hal 19.*

اَلْمُعَاوَضَةُ الْمَحْضَةُ : Transaksi timbal balik yang menjadi fasid sebab rusaknya Muqobil, seperti Bai' bisa fasid disebabkan fasidnya salah satu Mabi' atau Tsaman.[200]

مُعَاوَضَةٌ غَيْرُ مَحْضَةٍ : Transaksi timbal balik yang tidak fasid (tetap berlangsung)walaupun Moqobilnya rusak, seperti Nikah tetap berlangsung meskipun Maharnya rusak, namun harus diganti dengan Mahar Mitsil.[201]

بَيْعُ حَبَلِ الْحَبَلَةِ : Menjual anak dari anaknya binatang yang akan dilahirkan, atau penjualan anak hewan dengan harga yang akan diserahkan ketika anaknya beranak. Akad ini tidak sah.[202]

بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ : Penjualan dengan sistem melempar Mabi' (barang yang dijual) misalnya, pembeli melempar sebuah baju dengan harga sepuluh ribu. Akad ini juga tidak sah karena tidak ada shighot Bai', tidak dilihat, dan ada syarat yang fasid.[203]

بيع الصرف : Menjual mata uang dengan mata uang, seperti emas dengan emas, dalam kitab Ta'rifat menjual Tsaman dengan Tsaman.[204]

اَلْأَرْشُ : Arti menurut lughot (bahasa): permusuhan, menurut istilah ialah kekurangan pada barang. Dinamakan Arsyu karena biasanya menimbulkan permusuhan.[205]

تَفْرِيْقُ الصَّفْقَةِ : Pada dasarnya adalah memilah-milah akad, namun yang dimaksud adalah:

a. Menjual dua benda yang sah dijual dan benda yang tidak sah dijual secara bersaman. dalam satu akad, seperti penjual beras dan khomer.
b. Mengumpulkan dua barang dalam satu akad, yang masing-masing bisa diakadi sendiri dan salah satunya rusak sebelum diserahkan.
c. Mengumpulkan dua akad yang berbeda hukumnya, seperti mengumpulkan akad Bai' dengan akad Ijaroh.[206]

## Bab Riba

اَلـرِّبَـا : Menurut bahasa: mempunyai arti tambah dan kelebihan, ialah penjualan barang ribawi (emas, perak, makanan) dengan ada kelebihan pada barang sejenis. Atau penjualan barang ribawi

---

[200] *Bujairimi Khotob Juz III Hal 27.*
[201] *Bujairimi Khotob Juz III Hal 27.*
[202] *Jamal, Juz III, Hal. 69.*
[203] *Jamal, Juz III, Hal. 71.*
[204] *Lughot Fiqh, / Tahrir Hal 175.*
[205] *Lughot Fiqh, / Tahrir Hal 175.*
[206] *Jamal Juz III Hal 94. Qolyubi Juz III, Hal. 186*

tanpa penyerahan (taqobul) dari kedua belah pihak. Atau penjualan barang ribawi dengan tempo.

## MACAM - MACAM RIBA

رِبَا الْفَضْلِ : Penjualan barang ribawi dengan ada kelebihan tsaman atau mabi'.[207]

رِبَا الْيَدِ : Penjualan barang ribawi tanpa ada penyerahan dari kedua belah pihak (tidak taqobudl).[208]

رِبَا النَّسَاءِ : Penjualan barang ribawi dengan tempo, tidak kontan (tidak hulul).

رِبَا الْقَرْضِ : Hutang dengan mensyaratkan keuntungan bagi pemberi piutang.[209]

المؤجل : Tempo

الحلول : Kontan.

تقابض : Saling menyerahkan secara hakiki, pada umumnya setiap Taqobudl pasti Hulul namun ada juga taqobudl yang tidak hulul, seperti serah terima sebelum berpisah dengan mensyaratkan tempo sebentar.[210]

## BAB SALAM

السَّلَمُ : Memesan / menjual barang dengan harga kontan dan menggunakan lafadz salam.

الْبَيْعُ فِي الذِّمَةِ : Menjual barang dengan hanya menyebutkan sifat sifatnya dengan harga kontan, atau dengan harga berupa benda yang telah ditentukan, menggunakan lafadz selain salam.[211]

رَأْسُ الْمَالِ : Tsaman, (harga yang disepakati). Ro'sul Mal dalam bab Qiradl berarti modal.[212]

الغَالِيَةُ : Misik atau Ambar yang dicampur dengan minyak.[213]

## BAB QORDLU

الْقَرْضُ : Memberikan hak milik dengan janji mengembalikan sesuai

---

207 *Bujairimi Khotib Juz III Hal 15.*
208 *Bujairimi Khotib Juz III Hal 15.*
209 *Bujairimi Khotib Juz III Hal 15.*
210 *Tanah, Juz III, Hal. 20.*
211 *Jamal Juz III Hal. 226.*
212 *Jamal Juz III Hal. 226.*
213 *Tahrir / Lughot Fiqh, Hal. 189*

dengan yang diberikan. Dalam istilah kita disebut hutang.

أَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ : Orang yang berhak mendermakan atau menggunakan harta untuk hal-hal yang tidak berbentuk Muawadloh Mahdloh.[214]

المِثْلِي : Barang yang bisa ditakar atau ditimbang menurut Syara' dan sah diakadi salam.[215]

## BAB HIJR

الحجر : Pencegahan penggunaan harta[216].

المفلس : Orang yang jatuh pailit, (hutang yang harus dilunasi melebihi kekayaannya). Muflis ini harus melalui ketetapan hakim.[217]

التَّبْذِيْرُ : Menggunakan harta bukan pada tempatnya atau tidak ada manfaat dunia akhirat, baik makruh atau haram.[218]

الرُّشْدُ : Cakap dalam penggunaan harta dan melaksanakan segala tuntutan agama. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah dan Mutaakhirin dari kalangan Syafiiyah yang dimaksud rusydu adalah orang yang cakap dalam penggunaan harta saja.[219]

الغَرِيْمُ : Orang yang mempunyai tanggungan hutang. Gharim terkadang diucapkan untuk orang yang mempunyai piutang .[220]

السفيه : Lemah IQnya dan tidak bisa tasharruf.[221]

تَوَالِي الطَّرَفَيْنِ : Tunggalnya pelaksana serah terima (ijab qobul) seperti walinya shobi (anak kecil) dan mahjur alaih bila hendak memberikan sesuatu kepada mahjur alaih maka penerimaan dan penyerahan barang dilakukan sendiri.[222]

اِتِّحَادُ القَابِضِ وَالمُقْبِضِ : Berstatus sebagai penerima dan sekaligus menerimakan / menyerahkan. Seperti Zaid berkata kepada Umar, "hutangilah saya Rp. 1.000,00 kemudian ambil untukmu sebagai zakatku". Dalam hal ini Umar berstatus sebagai "Qobid" (penerima) karena dia menerima pemberian zakat Zaid, juga berstatus sebagai "muqbid" (yang menerimakan / menyerahkan) karena dia menghutangi Zaid yang semestinya diterima langsung oleh Zaid sendiri. Praktek semacam ini tidak boleh kecuali menurut Imam Qoffal.

---

[214] *Jamal Juz III Hal 275.*
[215] *I'anah, Juz III, Hal. 128.*
[216] *Tuhfah Juz V Hal 159.*
[217] *Tuhfah Juz V Hal 119.*
[218] *Bajuri, Juz I, Hal 336. dan Qurrotul 'Ain Hal 158.*
[219] *Tuhfah Juz V Hal 166.*
[220] *Lughot Fiqh, Hal. 199-200.*
[221] *I'anah, Juz III, Hal. 57.*
[222] *I'anah, Juz II, Hal. 183 dan Bujairimi Khotib Juz III Hal 22.*

القَيِّم : Orang yang ditunjuk qodli untuk merawat anak yatim.[223]
الغِبْطَةُ الظَّاهِرَة : Keuntungan yang menyolok yang melebihi harga umum.
وَلِي خاص : Kakek dari ayah atau orang yang diwasiati.
وَلِي عام : Qodli, Imam atau orang yang diangkat keduanya.

## BAB ROHN ( GADAI )

الرَّهْنُ : Menjadikan barang sebagai jaminan atas hutang dan akan dijual bila tidak bisa memenuhi tanggungannya.[224]
الدَّيْنُ المُسْتَقِرّ : Tanggungan (hutang) yang tidak bisa gugur, seperti tsaman setelah penyerahan Mabi' tidak bisa lepas dari tanggungan pembeli kecuali dengan pembatalan akad.[225]
الدَّيْنُ غَيْرُ المُسْتَقِرّ: Tanggungan yang bisa gugur, seperti harga sewa bisa gugur dari tanggungan penyewa bila barang yang disewa rusak.[226]
أَهْلُ المُعَامَلَةِ : Orang yang baligh, aqil dan bukan mahjur alaih (dicegah tasarrufnya).[227]

## BAB I'AROH ( PINJAM )

الإعارة : Memilikan manfaat kepada seseorang tanpa meminta ongkos.
المتقوم : Barang selain mitsli, kecuali dalam bab Ijaroh yang dimaksud adalah manfaat yang mempunyai nilai (qimah) baik berupa mitsli atau bukan.[228]

## BAB IQROR ( PENGAKUAN )

الإِقْرَار : Pengakuan seseorang terhadap hak orang lain yang ada pada dirinya.[229]
الدَّعْوَى : Pengakuan hak dirinya yang terdapat pada orang lain.[230]
الشَّهادة : Kesaksian atas hak orang lain.[231]
المُسْتَلْحِق : Orang yang mempertemukan nasab untuk dirinya.
المستلحق : Orang yang ditemukan nasabnya.

---

[223] *Bughyah Hal 141.*
[224] *Bujairimi Khotib Juz III Hal 57.*
[225] *Bujairimi Khotib Juz III Hal 61.*
[226] *Bujairimi Khotib Juz III Hal 61.*
[227] *Jamal, Juz III, Hal. 257..*
[228] *I'anah, Juz III, Hal. 110.*
[229] *I'anah, Juz III, Hal. 78.*
[230] *I'anah, Juz III, Hal. 78.*
[231] *I'anah, Juz III, Hal. 78.*

## BAB SHULUH

الصُلْحُ : Adalah perdamaian. Shuluh ada beberapa macam :

a. Shuluh yang dilakukan antara muslim dan kafir.
b. Shuluh antara suami dan istri.
c. Shuluh yang dilakukan antara golongan yang berontak dengan golongan yang tetap pada kebenaran (pemerintah sah).
d. Shuluh antara dua orang yang tagih menagih.
e. Shuluh dalam masalah pertengkaran, seperti memaafkan si pembunuh dengan pembayaran diyat.
f. Shuluh untuk menghentikan khusumah (persengketaan) apabila terjadi dalam masalah harta, shuluh ini yang dibicarakan dalam bab shuluh.

الصُلْحُ المعاوضَةِ : Akad Shuluh dengan cara mengganti barang yang disengketakan shuluh ini hukumnya seperti Bai'.[232]

الصُلْحُ الحَطِيْطَةِ : Akad Shuluh dengan cara mengambil sebagaian barang yang disengketakan.[233]

الطَرِيْقُ : Jalan yang dibuat ketika membuat perkampungan, atau memang sudah ada sebelumnya, atau dibuat berdasarkan ketetapan penguasa meskipun berupa jalan buntu atau diluar keramaian.[234]

الشَارِعُ : Bukan jalan buntu, menurut satu pendapat, syari' bukan jalan buntu yang berada di tengah-tengah bangunan.[235]

الدَرْبُ : Jalan buntu.[236]

## BAB HAWALAH

الحَوَالَةُ : Pemindahan tanggung jawab muhil pada muhal Alaih atas piutangnya muhtal.

المحيل : Orang yang memindah hutang.

المحتال : Orang yang menerima pemindahan hutang.

المحَال عليه : Orang yang pemindahan hutangnya dipindah pada muhtal.

---

232 *Bajuri Juz I Hal. 387.*
233 *Bajuri Juz I Hal. 387.*
234 *Jamal Juz III, Hal. 358.*
235 *Bujairimi Juz III Hal 82.*
236 *Bujairimi Khotib Juz III Hal 86.*

## Bab Dloman ( Menanggung )

ضَمَانُ الدَّرْكِ : Menanggung / bertanggung jawab pada salah satu orang yang melakukan transaksi terhadap apa yang telah diberikan (tsaman, ujroh, mabi' dll) apabila ternyata terdapat cacat, kurang timbangannya, jelek, atau haknya orang lain, seperti apabila ternyata mabi'nya adalah barang gadai atau diakadi syuf'ah ضمان الدرك jugadisebut. ضَمَانُ الْعُهْدَة.[237]

## Bab Syirkah ( Perkongsian )

الشِّرْكَةُ : Tetapnya hak secara umum (tidak tententu pada satu bagian) bagi dua orang atau lebih atas satu benda.[238]

شِرْكَةُ الْأَبْدَانِ : Perkongsian atas pekerjaan dan hasilnya dibagi menurut kesepakatan.[239]

شِرْكَةُ الْمُفَاوَضَةِ : Persyarekatan pekerjaan saja atas harta saja atau pekerjaan dan harta tanpa dikumpulkan dan segala resiko ditanggung bersama.[240]

شِرْكَةُ الْوُجُوهِ : Perkongsian orang berpengaruh dengan sistem masing-masing membeli barang kemudian dijual dan labanya dibagi bersama. Sebagian ulama menafsirkan perkongsian antara wajih (orang berpengaruh) dan khomil (teman kongsi) dengan sistem.

a. Wajih membeli barang dan khomil sebagai penjual dan labanya dibagi dua.
b. Wajih sebagai penjual, namun barangnya dari khomil dan labanya dibagi dua.
c. Barang dari khomil kemudian diserahkan pada wajih untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi dan labanya dibagi dua.[241]

شِرْكَةُ عَنَانٍ : Perkongsian harta untuk diperdagangkan dan labanya dimiliki bersama sesuai dengan barangnya begitu pula kerugiannya.[242]

مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ : Pengertian sebenarnya adalah orang yang bebas dalam segala bentuk penggunaan harta, namun yang dimaksud adaiah : orang yang diperbolehkan syara' dalam penggunaan harta walaupun tidak bebas pada segala bentuk penggunaan (bukan mahjur alaih), maka

---

237 *Ghoyatul bayan Hal. 205. Tuhfah Juz V Hal 249*
238 *Al-Mahalli Juz II, Hal. 333.*
239 *Al-Mahalli Juz II, Hal. 333.*
240 *Al-Mahalli Juz II, Hal. 333.*
241 *Mahalli Juz II Hal 333 dan Tanah, Juz III, Hal. 105.*
242 *Mahalli Juz II Hal 333 dan Tanah, Juz III, Hal. 105.*

walinya mahjur alih, wakil dan budak yang diizini untuk bekerja pada hakekatnya bukan مُطلق التصرف, karena walinya mahjur 'alaih bukan أهلية التبرّع , sedang wakil dan budak yang diizini bekerja, hak penggunaan hartanya sebatas yang diizini muwakkil (orang yang mewakilkan) dan tuannya.[243]

## BAB WAKALAH

الوَكَالَةُ : Menyerahkan sesuatu yang bisa digantikan kepada orang lain agar dikerjakan diwaktu hidupnya.

النَقدُ البَلدِ : Alat transaksi di suatu daerah baik berupa emas, perak atau bukan (dalam bab wakalah).[244]

الغَبنُ الفَاحِش : Kerugian besar.

الحيلولة : Pengganti sementara berupa qimah (nilai barang), seperti wakil menjual dengan harga yang rendah, maka wakil harus mengganti harga barang tersebut selama belum bisa mengembalikan barang yang telah ia jual.[245]

الفَيْصُولِيَةُ : Pengganti yang ditetapkan syara' (berupa barang yang dikembalikan pada muwakil dalam contoh diatas).[246]

القَرَارُ : Tanggungan sebenarnya yang dibebankan pada seseorang (bab wakalah).

## BAB QIRODL ( MODAL VENTURA )

التِّبْرُ : Emas yang belum dibentuk (belum diproses menjadi logam). menurut Az Zujaj, Jauhar yang belum digunakan, seperti besi tembaga dll.[247]

المغشوش : Emas campuran (tidak murni).

السَبَائِكِ : Emas dan perak yang masih berupa batangan (bab syirkah)[248]

الفلوس : Mata uang terbuat dari selain emas dan perak.

## BAB GHOSOB

الغَصْبُ : Menguasai hak orang lain dengan terang-terangan, baik menyebabkan dosa bagi pelakunya atau tidak, seperti mengambil hak orang lain yang disangka haknya sendiri, baik

[243] *Jamal Juz III Hal. 16 dan 266.*
[244] *Bughyah Hal 151.*
[245] *Jamal, Juz III, Hal. 409 & 480, Tuhfah JuzVI Hal 135 dan Jamal Juz III Hal. 253.*
[246] *Jamal, Juz III, Hal. 409 & 480, Tuhfah JuzVI Hal 135 dan Jamal Juz III Hal. 253.*
[247] *Kamus Munjid Hal 39.*
[248] *Kamus Munjid Hal. 28 dan Kamus Mishbahul Munir Hal 73.*

menyebabkan dloman (ganti rugi) atau tidak, seperti menguasai benda yang tidak bernilai, yang menguasai disebut ghosib.[249]

السَرِقَةُ : Mengembil barang dari tempat penyimpanannya dengan sembunyi-sembunyi.[250]

المُحَارَبَةُ : Mengambil / merampas barang di daerah yang sepi secara terang-terangan dengan mengandalkan kekuatan.[251]

الإِخْتِلَاسُ : Mengambil / merampas secara terang-terangan dengan mengandalkan kecepatan berlari.[252]

الخِيَانَةُ : Mengingkari hal yang di percayakan. Menurut pendapat yang masyhur sariqoh, muharobah. Ikhtilas. khiyanah tidak dikategorikan ghosob walaupun sama-sama menguasai hak orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan syara' dikarenakan cara penguasaannya sudah berbeda.[253]

حَقُّ التَّحَجُّرِ : Hak pelarangan, seperti memberi tanda pada bumi yang tidak ada pemiliknya, artinya dialah yang lebih berhak dari orang lain.[254]

## BAB SYUF'AH
## ( HAK KEPEMILIKAN SECARA PAKSA )

الشُفْعَةُ : Hak memiliki secara paksa terhadap hartanya syarik (rekanan) yang dijual pada orang lain dengan mengganti harganya. Syufah menurut Syafi'iyyah hanya karena perkongsian (syirkah). Orang yang menghalangi disebut syafi'.

الشَرِيْكُ القَدِيْمُ : Kongsi yang menjual bagiannya pada pembeli, pembeli di sebut syarik hadits.

## BAB IJAROH (AKAD TERBATAS / SEWA)

الإِجَارَةُ : Akad yang dilakukan untuk memungkinkan orang lain mengambil manfaat dengan cara sewa. Akad ini dalam perundang-undangan disebut akad terbatas.

إِجَارَةُ عَيْنٍ : Akad sewa manfaat yang berhubungan langsung dengan sesuatu yang telah disewa (bukan dzimmah), sehingga sesuatu

[249] *Tuhfah Juz V Hal 12. Baijuri Juz I, Hal. 2. Bujairimi Khotib Juz III Hal. 138.*
[250] *Tuhfah Juz V Hal 12. Baijuri Juz I, Hal. 2. Bujairimi Khotib Juz III Hal. 138.*
[251] *Tuhfah Juz V Hal 12. Baijuri Juz I, Hal. 2. Bujairimi Khotib Juz III Hal. 138.*
[252] *Tuhfah Juz V Hal 12. Baijuri Juz I, Hal. 2. Bujairimi Khotib Juz III Hal. 138.*
[253] *Tuhfah Juz V Hal 12. Baijuri Juz I, Hal. 2. Bujairimi Khotib Juz III Hal. 138.*
[254] *Bajuri Juz II Hal 41. Tuhfah Juz VI Hal 213.*

yang disewakan tidak bisa diganti dengan yang lain.[255]

إِجَارَةٌ فِي الذِّمَّةِ : Akad sewa benda yang tidak berhubungan langsung dengan sesuatu yang disewa tapi manfaatnya, namun disifati dalam tanggungan, sehingga boleh diganti dengan sesuatu yang lain.[256]

المنفعةُ المُتَقَوَّمَةُ : Manfaat yang patut diberi imbalan.

محل العمل : Sasaran pekerjaan, seperti si A menyewa si B untuk menjahit baju putih, menjahit merupakan amal dan baju putih adalah mahalul amal.

أُجْرَةُ المِثْلِ : Ongkos yang berlaku pada daerah masing-masing pada waktu itu.[257]

## BAB MUSAQOH ( SIRAMAN POHON )

المُسَاقَاةُ : Menyirami pohon kurma atau anggur dan merawatnya dengan mendapat imbalan bagian tertentu dari buahnya. Menurut qoul qodim yang di dukung oleh syaikhoni, Imam Malik, Imam Ahmad, bahwa musaqoh diperbolehkan pada setiap pohon yang membutuhkan pengairan.[258]

المُزَارَعَةُ : Mengelola tanah dengan mendapat imbalan hasil dari penghasilan tanah tersebut, sedangkan bibitnya dari pemilik tanah.

المُخَابَرَةُ : Mengelola tanah dengan mendapat imbalan hasil dari penghasilan tanah tersebut, sedangkan bibitnya dari pengelola.[259]

المُنَاصَبَةُ المُغَارَسَةُ المُخَالَعَةِ المُشَاطَرَةُ: Pemilik tanah menyerahkan tanahnya pada pengelola untuk ditanami pohon, kemudian pohon dimiliki berdua atau bertiga dengan orang yang mengelola pohonnya.[260]

المُنَاشَرَةُ المُفَاخَذَةُ : Pemlik tanah menyerahkan tanahnya yang masih belum siap tanam pada pengelola hingga siap ditanami dengan imbalan sebagian dari tanaman.[261]

## BAB IHYA'UL MAWAT ( MENGELOLA TANAH TAK BERTUAN )

إِحْيَاءُ المَوَاتِ : Mengelola (menghidupkan) tanah mati (tak bertuan).

---

[255] Madzahibul Arba'ah Juz III Hal 111.
[256] Madzahibul Arba'ah Juz III Hal 111.
[257] Fatwa Kubro Juz III Hal 148.
[258] Tarsah, Juz III, Hal 125.
[259] Bughyah Hal 163. Tarsah Juz III Hal 125.
[260] Bughyah Hal 163. Syarwani Juz VI Hal 108.
[261] Bughyah Hal 163. Syarwani Juz VI Hal 108.

أَرْضُ الْمَوَاتِ : Tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh perorangan atau umum. Menurut Abu Yusuf dan Ahmad yang dapat dikatakan tanah mati adalah tanah-tanah yang jauh dari perkampungan.[262]

الْمَعْدَنُ الظَّاهِرُ : Tambang yang kandungannya bisa langsung diambil tanpa digali seperti tambang belerang, dll.[263]

الْمَعْدَنُ الْبَاطِنُ : Tambang yang kandungannya tidak bisa langsung diambil tanpa digali seperti tambang emas, perak, dll.[264]

الإِقْطَاعُ : Kepala Negara memberikan sebidang tanah negara kepada seseorang yang dipandang cakap (layak) untuk menerimanya, praktek ini disebut Iqtho' tamlik atau bisa juga berarti menentukan sebidang tanah mati atau tanah negara untuk seserorang yang karenanya dia berhak untuk mengelolah tanah tersebut. Praktek ini disebut Iqtho' Irfaq.

الْمُتَحَجِّرُ : Orang yang memasang tanda batas wilayah dari tanah mati yang akan dimiliki atau dari fasilitas umum sehingga orang lain tidak boleh menyerobot wilayah tersebut (bab huquq al musytarokah).[265]

## BAB HIBAH

الْهِبَةُ : Pemberian tanpa imbalan pada seseorang dengan menggunakan kata serah terima.

الصَّدَقَةُ : Pemberian tanpa ada imbalan untuk mendapatkan pahala atau karena dibutuhkan tanpa menyebutkan serah terima.[266]

الْهَدِيَّةُ : Pemberian tanpa ada imbalan unluk memuliyakan tanpa memakai serah terima.[267]

عُمْرَى / رُقْبَى : Hibah dengan syarat bila penerima mati lebih dulu maka barangnya kembali pada pemberi, dan bila pemberi mati lebih dulu maka barangnya tetap dimiliki penerima. Praktek ini termasuk hibah yang sah.

مُنَجَّزٌ : Tidak ditangguhkan pada sesuatu (bukan مُعَلَّقٌ )

التَّطَوُّعُ : Perbuatan yang bukan wajib dan tidak mendapatkan imbalan.[268]

الاخْتِصَاصُ : Hak guna pada barang-barang yang tidak bisa dimiliki

---

[262] *Jamal Juz III Hal 561.*
[263] *Bujairimi Khotib Juz III Hal 199.*
[264] *Ibid.*
[265] *Bujairimi Khotib Juz III Hal 166 dan Tuhfah Juz VI Hal 212.*
[266] *Tarsah, Juz III, Hal 144.*
[267] *Tarsah, Juz III, Hal 144.*
[268] *Jamal Juz III Hal 594.*

bendanya, seperti barang najis dll.

الإِبَاحَةُ : Memperbolehkan seseorang untuk mengambil barang / harta yang dimiliki bukan dengan jalan tamlik (memilikkan) seperti jamuan tamu tidak boleh dibawa atau diberikan pada orang lain.[269]

هِبَةٌ بِالثَّوَابِ : Pemberian dengan mensyaratkan imbalan. Hibah ini hukumnya seperti jual beli.[270]

نَقْلُ اليَدِ : Memindah kekuasaan (pemindahan kekuasaan atas benda yang tidak bisa dimiliki karena tidak memenuhi persyaratan, seperti barang najis).

عَقْدُ الإِرْفَاقِ : Akad yang didasarkan pada kemurahan hati, seperti hibah dan hutang.[271]

## BAB WAQOF

الوَقْفُ : Melepaskan hak milik benda yang bisa diambil manfaatnya tanpa mengurangi bendanya, kepada perorangan atau untuk tujuan yang di perbolehkan syara' (mubah).[272]

المُشَاعُ : Benda yang dimiliki dua orang atau lebih tanpa diketahui bagian masing-masing.

الوَقْفُ المُعَيَّنُ : Wakaf pada perorangan baik pada satu orang atau lebih.[273]

الوقف على الجهة العامة : Wakaf pada selain perorangan baik terbatas seperti orang-orang fakir, atau tidak terbatas.[274]

رَقَبَةُ الوَقْفِ : Benda wakaf.

الجهة المُضَاهِي للتحريرِ : Wakaf yang menurut kesepakatan Ulama' hak miliknya berpindah kepada Alloh, dan tak seorangpun yang berhak secara khusus memiliki benda atau manfaatnya, seperti masjid.[275]

المَسْجِدُ : Tempat yang disediakan untuk sholat dan bisa digunakan untuk i'tikaf (masjid pasti berupa wakafan).

المُصَلَّى : Tempat yang disediakan untuk sholat namun tidak bisa dibuat tempat i'tikaf (musholla belum tentu berupa wakaf).

غَلَّةُ الوقفِ / رَيْعُ الوَقْفِ : Manfaat berupa benda yang dihasilkan dari mauquf (benda wakof) seperti buahnya pohon wakafan.[276]

عِمَارَةُ المَسْجِدِ : Pembangunan masjid, meliputi pembangunan fisik, renovasi, mengapur (melur jw), tangga, pagar, sapu, atap, halaman,

269 *I'anah, Juz III, Hal 142. dan Jamal Juz II Hal 594.*
270 *Lughot Fiqh, Hal. 240.*
271 *Mawahibusshoad Hal. 105.*
272 *I'anah Juz III Hal 157.*
273 *Qolyubi Juz III, Hal. 101.*
274 *Qolyubi Juz III, Hal. 101.*
275 *Bughyah Hal 169.*
276 *Jamal, Juz III, Hal. 581.dan I'anah Juz III Hal 175.*

ongkos kerja.[277]

مَصَالِحُ الْمَسْجِدِ : Semua bentuk imarotul masjid dan minuman muadzin, imam, lampu dan minyak penerangan.[278]

قَيِّمُ الْمَسْجِدِ : Petugas yang mengurusi kegiatan yang bersangkutan dengan Imarotul masjid dan hal-hal yang menyebabkan ramainya masjid.[279]

النَّاظِرُ : Orang yang bertugas mengurusi imaroh, ijaroh (menyewakan benda wakaf) merawat mauquf dan penghasilannya sekaligus membagikan pada orang yang berhak menerima.[280]

النَّاظِرُ الخاص : Orang yang ditunjuk menjadi nadzir.

النَّاظِرُ العام : Imam, qodli, hakim, ulama'.

## Bab Luqothoh (Barang Temuan)

اللُّقَطَةُ : Barang temuan yang ditemukan di tempat-tempat umum, seperti masjid, jalan umum dan lain-lain, atau berada di tempat yang bukan semestinya serta tidak diketahui pemiliknya disebabkan keteledoran.

المَالُ الضَّائِعُ : Barang yang lepas dari pemiliknya tanpa disebabkan keteledoran seperti tertiup angin atau terbawa arus ombak.

الحِرْزُ : Tempat yang bisa melindungi benda yang berada didalamnya.

## Bab Laqith (Anak Temuan) Dan Wadi'ah (Titipan)

اللَّقِيطُ : Anak temuan.

الوديعة : Menaruh harta pada seseorang yang dapat memeliharanya, sedang barangnya tetap milik si empunya.

## Bab Washiat Dan Isho'

الوَصِيَّةُ : Menetapkan hak yang disandarkan setelah kematian seseorang. Apabila hak tersebut berupa perbuatan bijak (tabarru') maka disebut Washiat, seperti washiat supaya si A diberi tanah 1 H. Dan apabila berupa tasaruf maka disebut Wishoyah dan Isho' seperti wasiat untuk mengurus anak-anaknya. Terkadang Isho' juga berupa hak tabarru' seperti berwasiat untuk melaksanakan

---

[277] *Qolyubi Juz III, Hal. 108 Bughyah Hal. 66.*
[278] *Qolyubi Juz III, Hal.106.*
[279] *I'anah Juz III Hal 161. dan Bughyah Hal 59.*
[280] *I'anah Juz II Hal 185.*

semua wasiat-wasiatnya, karena pada dasarnya Isho' dan Washiat adalah sama hanya istilah fuqoha' yang membedakan keduanya. orang yang bertindak sebagai pemegang wasiat disebut washi.

المَرَضُ المَخُوفُ : Sakit yang biasanya memnyebabkan kematian, seperti diare (jw murus) yang terus-menerus.[281]

## BAB FAROIDL

الفَرَائِضُ : Salah satu disiplin ilmu fiqh yang membahas dan mengupas tentang warisan dan hisab yang bertujuan untuk mengetahui pembagian harta peninggalan mayat kepada Ali waris.[282]

التَرِكَةُ : Harta peninggalan mayat (harta pusaka).

القَرابة : Yang dikehendaki dalam ilmu Faroidl adalah para kerabat yang telah ditentukan oleh syara' yang meliputi status keayahan seperti ayah, kakek sampai keatas, dan status keanakan seperti anak, cucu, sampai ke bawah, status saudara (sampai kemayat melalui sifat anak atau ayah) seperti saudara laki-laki sekandung dan lain-lain.[283]

الدَّوْرُ الحُكْمِي : Penetapan mewarisnya seseorang yang akan mengakibatkan terhalangnya orang tersebut dari mewaris, seperti saudaranya mayat yang mengaku sebagai anaknya mayat, karena pengakuan dirinya sebagai anaknya mayat akan menyebabkan dirinya terhalang mewaris.[284]

الوَلاءُ : Warisan ashobah sebab memerdekakan budak.[285]

العَصَبَةُ : Bagian ahli waris yang didapatkan dengan hasil dari sisa orang yang telah mendapatkan bagian pasti, atau mendapatkan seluruh harta kalau tidak ada orang yang mendapatkan bagian pasti.[286]

العَصَبَةُ بِالنَّفْسِ : Setiap ahli waris laki-laki yang mendapatkan ashobah dengan sendirinya bukan karena orang lain atau sebab bersamaan orang lain seperti anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki.[287]

العَصَبَةُ بِالغَيْرِ : Setiap ahli waris perempuan yang bersamaan saudara laki-laki yang mendapat ashobah bin nafsi, seperti anak perempuan, cucu perempuan.[288]

---

[281] *Lughot Fiqh, Hal. 241.*
[282] *Syansuri Hal 46.*
[283] *Syansuri Hal 55.*
[284] *Syansuri Hal 66.*
[285] *Syansuri Hal 34.*
[286] *Syansuri Hal 109.*
[287] *Syansuri Hal 110.*
[288] *Syansuri Hal 110.*

العَصَبَةُ مَعَ الغَيْرِ : Setiap ahli waris perempuan yang bersamaan dengan perempuan lain yang mendapat bagian pasti, seperti saudara perempuan seayah seibu bersamaan dengan anak perempuan.[289]

أَصْحَابُ الفُرُوضِ المُقَدَّرَةِ : Ahli waris yang mendapat bagian pasti menurut ketentuan syara' yaitu seper empat, seper tiga, seper delapan, seper enam, dua pertiga, dan setengah.

أَصْلُ المَسْأَلَةِ : Adalah angka yang dihasilkan dari perbandingan beberapa bagian pasti dan jumlahnya ada empat, mumatsalah, mudakholah, muwafaqah, mubayanah.[*]

المُمَاثَلَةُ : Ketika ada dua bilangan yang sama dalam hitungannya, seperti 2 dengan 2 dan 6 dengan 6, maka yang dibuat asal masalah adalah salah satunya.

المُدَاخَلَةُ : Ketika ada dua bilangan yang berbeda, bilangan yang kecil bisa menghabiskan yang besar dengan dua kali pengurangan / pembagian atau lebih, seperti tiga dengan enam. Bilangan yang lebih besar dijadikan asal mas'alah.

المُبَايَنَةُ : Ketika ada dua bilangan yang berbeda, sedang yang kecil tidak bisa menghabiskan angka yang besar, juga tidak ada selain keduanya kecuali angka satu yang bisa menghabiskan, maka salah satu dari angka tersebut dikalikan pada yang lain, seperti : 3 dengan 4 dan 2 dengan 3.

المُوَافَقَةُ : Yaitu ketika ada dua bilangan yang berbeda sedangkan angka yang kecil tidak bisa menghabiskan angka yang besar, tetapi ada angka selain keduanya (bukan angka satu) yang bisa menghabiskan keduanya, seperti 6 dengan 8 dan 4 dengan 6 (keduanya bisa dihabiskan dengan angka 2) maka salah satunya dibagi dengan angka yang bisa menghabiskan dan hasil pembagiannya dikalikan dengan angka yang lainnya (yang tidak dibagi) yaitu 24 dan 12 (dari contoh diatas).

العَوْلُ : Ialah terjadinya kelebihan dalam hitungan bagian-bagiannya (siham) dan terjadinya kekurangan pada harta yang akan dibagikan.

الرَّدُّ : Ialah terjadinya kekurangan dalam hitungan bagian-bagiannya (siham) dan terjadi kelebihan pada kira-kira harta yang akan dibagikan.

ذَوِي الأَرْحَامِ : Kerabat mayat (selain dzawil furudl) yang masih diperselisihkan oleh ulama' tentang bisa dan tidaknya mendapat warisan.

---

[289] *Syansuri Hal 110.*

[*] *Nadzom 'Uddatul Faridl.*

المُنَاسَخَاتُ : Ialah perombakan masalah pembagian harta sebelum harta dibagikan, karena ada ahli waris yang meninggal lagi, baik satu orang atau lebih.

الحجب : Terhalangnya orang yang sebenarnya bisa menerima warisan, baik terhalang secara keseluruhan atau dari bagian yang sempurna.

المُشْتَرَكُ : Persyarekatan bagian harta antara saudara sekandung dan saudara seibu. Adapun rukunnya ada empat, suami, ibu dan seatasnya baik dari ibu atau ayah, beberapa saudara seibu, saudara laki-laki sekandung baik tidak bersamaan saudara perempuan seorang atau lebih atau bersamaan dengannya, Musytarok juga disebut Himariah, Tamiah, Hajariyah, Mimbariah.

الأَكْدَرِيَّة : Pembahasan dalam ilmu faroidl yang bertujuan agar saudara perempuan sekandung mandapatkan bagiannnya kembali, setelah ia tidak mendapatkan bagian warisan disebabkan bersamaan dengan kakek, adapun rukunnya ada empat : suami, ibu, kakek seorang saudara perempuan sekandung.

عَدَدُ الرُّؤُوسِ : Jumlah keseluruhan ahli waris yang mendapatkan warisan.

المعادة : Suatu permasalahan dikembalikannya status saudara sekandung menjadi saudara seayah dengan tujuan agar bagian kakek berkurang, kemudian saudara sekandung kembali kepada status semula, sehingga saudara seayah terhalang. Rukunnya ada empat, kakek, seorang saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, ahli waris yang mendapat bagian pasti.

عَشْرِيَّةُ زَيْدٍ : Masalah sepuluhnya Zaid bin Tsabit, sahabat nabi yang ahli Faroidl, ialah masalah yang bisa terbagi secara utuh dari angka sepuluh, dalam masalah ini saudara perempuan mendapatkan bagian setengah dan bilangan lima / adadur ru'us tidak bisa dibagi secara utuh untuk bagian setengah, maka bilangan lima tersebut dikalikan dengan dua yang hasilnya sepuluh dan sepuluh ini dapat dibagi menjadi 2 = 5. Rukunnya ada tiga, kakek, seorang saudara sekandung, seorang saudara laki-laki seayah.

عَشْرِينِيَّةُ زَيْدٍ : Adalah masalah yang bisa terbagi secara utuh dari angka 20. Rukunnya adalah : kakek, seorang saudara perempuan sekandung, dua orang saudara perempuan seayah.

مُخْتَصَرِيَّةُ زَيْدٍ : (hasil masalah ringkasan Zaid) ialah masalah yang pada asalnya bisa utuh dari 108 dengan sistem pembagian Muqosamah (bagi rata) dan diringkas secara utuh dari 54 dengan pengambilan dari 1/3 sisa. Adapun rukunnya adalah, ibu, kakek, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seayah yang semuanya hanya seorang.

تِسْعِيْنِيَّةُ زَيْدٍ : (masalah yang diutuhkan 90 oleh Zaid) ialah pembagian harta warisan yang bisa terbagi secara utuh dari angka 90. Adapun rukunnya, ibu, kakek, seorang saudara perempuan, dua orang saudara laki-laki seayah, seorang saudara perempuan seayah.[290]

## Bab Nikah Dan Hal - Hal Yang Berhubungan

الوَلِي المُجْبِرُ : Wali yang berhak memaksa bikr (perawan) untuk menikah, ialah ayah dan kakek dari jalur ayah.[291]

المَهْرُ / الصَدَاقُ : Manfaat atau harta yang wajib diserahkan kepada istri dengan sebab nikah, wathi syubhat atau mati.[292]

المَهْرُ المُسَمَّى : Mahar yang disebutkan pada waktu akad.

المَهْرُ المِثْل : Mahar yang biasa diberikan pada perempuan yang sederajat dengan istri, atau dengan melihat kerabat-kerabatnya.[293]

الكَفَاءَةُ : Persamaan derajat antara suami istri tanpa memandang pada aib-aib nikah.[294]

الحُرْمِيَّةُ : Sifat yang menyebabkan haramnya nikah.[295]

المُصَاهَرَةُ : Illat yang menyerupai hubungan kerabat yang disebabkan adanya pernikahan.[296]

الرَّضَاعُ : Hubungan yang disebabkan karena air susu seorang perempuan masuk kedalam pencernaan atau rongga, otak bayi dengan syarat-syarat tertentu.[297]

الأَمْرَدُ : Bocah laki-laki yang menginjak pada usia syahwat (ukuran wanita) sampai pada masa tumbuhnya jenggot.[298]

نِكَاحُ المُتْعَةِ : Nikah yang dibatasi dengan waktu.[299]

نِكَاحُ المُحَلِّلِ : Akad nikah dengan perjanjian ketika sudah disetubuhi akan ditalaq kembali. Akad tersebut sekedar syarat agar suami pertama bisa menikahi lagi pada bekas istrinya yang ditalaq bain (ditalaq tiga / dua).[300]

نِكَاحُ الشِّغَارِ : Pernikahan dengan perjanjian wali menikahkan anak / saudara

---

[290] *Syansuri Hal 152.*
[291] *Bujairimi Khotib Juz III Hal 394.*
[292] *Bajuri Juz II Hal 122.*
[293] *Bajuri Juz II Hal 124.*
[294] *I'anah Juz III Hal 330.*
[295] *I'anah Juz III Hal 290.*
[296] *Jamal Juz IV Hal 474, Bujairimi Khotib Juz III Hal 324.*
[297] *Jamal Juz IV Hal 474.*
[298] *Bujairimi Khotib Juz III Hal 324.*
[299] *Tausyih Hal 301.*
[300] *Al-Majmu' Juz XVI Hal 249.*

perempuannya, maka si suami akan mengganti dengan anak / saudara perempuannya untuk dinikahi si wali dengan meniadakan mahar yang wajib dibayar oleh keduanya.[301]

البِكْرُ : Perempuan yang belum pernah di wathi baik dengan cara halal atau haram.

الثَيِّبُ : Perempuan yang hilang selaput darahnya dengan sebab di wathi baik dengan cara halal atau haram.[302]

العُنَّةُ : Ketidak mampuan ereksi (impoten) baik karena faktor psykis atau lemahnya saraf-saraf penis.[303]

وَطْءُ الشُبْهَةِ : Mengauli wanita lain yang disangka istri / amatnya (budak perempuan). Bagi si wanita wajib 'iddah dan bagi si laki-laki wajib membayar mahar mitsl.[304]

اللَّذَّةُ : Merasakan nikmat / ladzat dengan apa yang dilihatnya.[305]

الفتنة : Keinginan hati untuk melakukan hubungan sex.

الأَجْرَدُ / إلثط : Usia setelah amrad.

الطلاق البِدْعِي : Mentalaq istri yang tidak hamil pada waktu haid/nifas dan sudah pernah digauli atau pada waktu suci dan sudah digauli pada waktu suci tersebut, hukumnya haram.[306]

الطَلاقُ السُنِّي : Mentalaq istri ketika suci dan belum digauli pada waktu suci tersebut atau ketika haid sebelumnya.[307]

الطَلاقُ الجَائِز : Mentalaq istri yang belum pernah digauli atau yang sudah mencapai menaupose, atau ketika hamil atau waktu kecil.[308]

الطَلاقُ البَائِنُ : Talaq yang tidak bisa dirujuk kembali, kecuali dengan memperbaharui akad nikah.

الخُلْعُ : Perceraian berdasarkan permintaan istri dengan syarat menyerahkan iwadl (ganti rugi) kepada suami.

المُحَلِّلُ : Lelaki yang menikahi perempuan yang tertalaq tiga/dua (bagi budak perempuan) dengan tujuan bisa dinikahi oleh suami pertama.

العِدَّةُ : Masa penantian seorang wanita yang ditinggal mati atau diceraikan suaminya atau diwathi syubhat.[309]

الإِسْتِبْرَاءُ : Masa penantian seorang budak perempuan disebabkan berganti

301 *Ibid Hal 245.*
302 *Hamisy Al-Bajuri Juz II Hal 111.*
303 *Al-Bajuri Juz II Hal 117.*
304 *Al-Bajuri Juz II Hal 122.*
305 *I'anah Juz II Hal 259.*
306 *Ibid, Juz III Hal 03.*
307 *Mawahibusshomad Hal 121.*
308 *Mawahibusshomad Hal 121.*
309 *Al-Bajuri Juz II Hal 173.*

tuan atau dimerdekakan atau ditalaq suaminya.[310]

الإِحْدَادُ : Tidak merias diri, baik dengan pakaian, wangi-wangian atau perhiasan bagi istri yang ditinggal mati suaminya.

الرَّجْعَةُ : Merujuk kembali pada istri yang telah ditalaq (selain talaq bain) pada masa iddah.[311]

العَنَتُ : Khawatir terjerumus perzinaan.[312]

الظِّهَارُ : Menyamakan anggota-anggota badan tertentu dari istri yang belum tertalaq dengan mahramnya.[313]

الإِيْلَاءُ : Sumpah yang diucapkan oleh suami untuk tidak menyetubuhi istrinya selama lebih empat bulan atau tanpa dibatasi.[314]

القَذْفُ : Menuduh zina pada seseorang baik dengan kalimat yang shorih (terang-terangan) ataupun kinayah (sindiran).

اللِّعَانُ : Kalimat tertentu yang dijadikan argumen oleh suami dihadapan hakim untuk menuduh zina kepada si istri.[315]

الخِطْبَةُ : Permohonan calon suami kepada calon istri untuk dinikahi.[316]

الوليمة : Hidangan yang disajikan untuk pesta pernikahan.[317]

العزل : Mencabut penis dari vagina pada saat mendekati orgasme.[318]

الجذام : Penyakit yang permulaannya nampak kemerah-merahan disekujur tubuh lalu menjadi hitam kemudian putus-putus dan pada akhirya menyebabkan kerontokan anggota tubuh.

البَرَصُ : Warna putih kulit yang menghilangkan merah darahnya kulit dan daging sekitarnya[319].

الرَّتَقُ : Tertutupya lubang vagina disebabkan daging.

القرن : Tertutupya lubang vagina disebakan tulang.

الكتابة : Orang kafir perempuan yang berpedoman pada kitab taurat dan injil yang asli.[320]

النُّشُوزُ : Tidak mentaati segala kewajibannya terhadap suami.[321]

---

[310] *Al-Bajuri Juz II Hal 180.*
[311] *Syarah Al-Minhaj Juz IV Hal 385.*
[312] *Tahrir / Lughot Fiqh, Hal. 253.*
[313] *Al-Bajuri Juz II Hal 158.*
[314] *Al-Bajuri Juz II Hal 158.*
[315] *Al-Bajuri Juz II Hal 168.*
[316] *Jamal Juz IV Hal 128.*
[317] *Tahriri/Lughot Fiqh, Hal. 258.*
[318] *Tahriri/Lughot Fiqh, Hal 253.*
[319] *Al-Bajuri Juz II Hal 16.*
[320] *I'anah Juz III Hal 294-295.*
[321] *Qolyubi Juz III, Hal. 300.*

## BAB JINAYAT (PENGANIAYAAN)

العَمْدُ المَحْضُ : Pemukulan atau sejenisnya yang dilakukan terhadap orang lain dengan menggunakan sesuatu yang biasanya mematikan dan ada unsur sengaja membunuh.[322]

الخَطَأُ المَحْضُ : Pemukulan atau sejenisnya yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu seperti hewan buruan ternyata sasaran meleset kemudian mengenai seseorang lalu tewas.[323]

العَمْدُ الخَطَأُ : Pemukulan atau sejenisnya yang dilakukan terhadap orang lain dengan menggunakan sesuatu yang biasanya tidak mematikan seperti memukul dengan menggunakan tongkat yang ringan namun ada unsure sengaja memukul.[324]

حَارِصَةٌ : Kulit yang lecet.[325]

دَامِيَةٌ : Luka yang mengeluarkan darah namun belum sampai mengalir.[326]

بَاضِعَةٌ : Daging yang terkelupas.[327]

السِّمْحَاق : Luka yang tembus sampai kulit yang terletak antara daging dan tulang.

المُرضِحَةُ : Luka yang menampakkan tulang.

ماشحة : Luka tulang, baik nampak ataupun tidak.

المنقلة : Tulang yang berpindah dari tempat asal.

مأمولة : Luka yang sampai tempurung kepala.

المزهق : Perkara yang mempercepat kematian.[328]

مكافاة : Persamaan yang dimiliki oleh pembunuh dan yang terbunuh dalam segi iman, aman, merdeka, sifat asal, sayid.[329]

السُّمُّ : Sesuatu yang merusak kekuatan fisik (racun).

القَتْلُ الوَاجِبُ : Membunuh orang murtad ketika tidak mau tobat , kafir harbi ketika tidak mau masuk Islam atau membayar pajak.[330]

القَتْلُ الحَرَامُ : Membunuh orang yang ma'sum (orang yang dilindungi syara') tanpa alasan.[331]

القَتْلُ المَكْرُوهُ : Membunuh saudara yang kafir yang tidak mencaci Alloh dan

---

[322] *Fathul Qorib Hal 53.*
[323] *Fathul Qorib Hal 53.*
[324] *Fathul Qorib Hal 53.*
[325] *Fathul Qorib Hal 54.*
[326] *Fathul Qorib Hal 54.*
[327] *Fathul Qorib Hal 54.*
[328] *Qolyubi Juz IV, Hal. 106.*
[329] *Qolyubi Juz IV, Hal. 106.*
[330] *Jamal, Juz V, Hal. 03.*
[331] *Jamal, Juz V, Hal. 03..*

Rosul ketika perang berkecamuk.[332]

القتل المندوب : Membunuh saudara yang kafir dan mencaci Alloh dan Rosul.[333]

القتل المباح : Membunuh tawanan perang yang dilakukan oleh imam.[334]

الغيلة : Bersembunyi dan membunuh di tempat yang tidak diketahui seseorang.

القَتْلُ : Menghilangkan nyawa karena sesuatu perbuatan walaupun secara hukum saja, seperti sihir.

حَرَكَةُ الإِخْتِيَارِ : yaitu gerakan tubuh yang disertai kesadaran dan masih dapat membedakan, dan setelah beberapa hari meninggal dunia.[335]

حَرَكَةُ المُسْتَمِرَّة : Gerakan tubuh yang masih bertahan lama.[336]

حركة المذبوح : Gerak yang sudah tidak dapat melihat, mengucapkan bukan harakat ikhtiyar.[337]

اَلْثَغُ : Orang yang mengganti huruf dengan huruf lain (pelat: jw).[338]

الكن : Orang yang gagap bicaranya.[339]

اَرَت : Orang yang ucapannya mengidzghomkan serta mengganti huruf.[340]

العُضْوُ البَاطِنُ : Anggota tubuh yang biasa ditutup karena Muru'ah (harga diri), aurot sedangkan anggota dhohir adalah selainnya.[341]

الرَّشِيدُ : Orang yang sudah baliqh, berakal, merdeka walupun dalam keadaan mabuk atau lemah akalnya (idiot).[342]

اللَّبَاءُ : Air susu yang pertama keluar setelah melahirkan.[343]

الناطر : Bintik hitam yang merupakan tempatnya melihat, yang berada ditengah-tengah hitam yang besar di mata.[344]

الشَّفْعَةُ : Anggota yang berada diantara dua rahang yang menutupi gigi dan gusi.[345]

العَقْلُ : Watak yang disertai ilmu secara dloruri ketika selamat indranya. Menurut qoul rojih tempatnya akal adalah hati dan urat-urat yang bertemu dengan otak, sedangkan menurut Abu Hanifah dan

---

[332] *Jamal, Juz V Hal 05.*
[333] *Jamal, Juz V Hal 05.*
[334] *Jamal, Juz V Hal 05.*
[335] *Jamal, Juz V Hal 05.*
[336] *Jamal, Juz V Hal 05.*
[337] *Jamal, Juz V Hal 05.*
[338] *Tausyih Hal 241.*
[339] *Tausyih Hal 241.*
[340] *Tausyih Hal 241.*
[341] *Al-Mahalli Juz IV Hal 121.*
[342] *Qolyubi Juz IV, Hal. 127.*
[343] *Mahalli Juz IV Hal 124.*
[344] *Qolyubi Juz IV, Hal. 135.*
[345] *Qolyubi Juz IV, Hal 136.*

sebagian Ulama' tempatnya akal berada diotak.[346]

المَنْجَنِيْقُ : Alat untuk melempar batu, barasal dari bahasa Persi yang dimasukkan ke dalam bahasa Arab.[347]

الدِيَةُ : Denda harta yang diwajibkan bagi orang merdeka sebab jinayat (penganiayaan), baik nyawa atau anggota tubuh.[348]

خَلِفَةٌ : Onta yang sudah dipastikan kehamilannya oleh dokter hewan.[349]

الدية المغلظة : 100 onta yang dibagi 3 yaitu 30 onta Hiqqoh, 30 onta Jadza'ah, 40 onta Kholifah.[350]

الدِيَةُ المُخَفَّفَةُ : 100 onta yang dibagi 5 yaitu 20 onta Jadza'ah, 20 onta Hiqqoh, 20 onta bintu labun, 20 onta Ibnu labun, 20 onta Bintu Makhodl.

الذَوْقُ : Indra yang merasakan manis, asam, pahit, asin, tawar (indra perasa).[351]

غُرَّةٌ : Hamba sahaya baik pria atau wanita yang selamat dari cacat yang mengurangi nilai jual.

عَيْنٌ أَحْوَلُ : Orang yang penglihatannya sudah tidak tajam, orang yang tidak dapat melihat sesuatu pada malam hari.

أَعْوَرُ : Orang yang salah satu matanya tidak berfungsi.

أَعْمَشُ : Orang yang air matanya selalu mengalir serta lemah penglihatannya.

العَاقِلَةُ : Ahli waris ashobah orang yang melukai, kecuali orang tua dan anak.

## BAB JIHAD

الجهاد : Perang karena menegakkan agama Allah.

الهدنة : Perjanjian gencatan senjata yang dilakukan oleh imam atau wakilnya dengan kafir harbi dalam batas waktu yang ditentukan.[352]

عَقْدُ الجِزْيَةِ : Perjanjian dengan orang Yahudi, Kristen, Majusi untuk tinggal di negara Islam dengan syarat membayar pajak.[353]

الأَمَانُ : Perjanjian gencatan senjata yang bisa dilakukan oleh setiap orang Islam (bukan tertentu pada imam).[354]

بَلَدُ الإِسْلَامِ : Negara Islam adalah tempat-tempat yang pernah dikuasai oleh

---

[346] *Qolyubi Juz IV, Hal 138.*
[347] *Qolyubi Juz IV, Hal 153.*
[348] *Al-Bajuri Juz II Hal 212.*
[349] *Al-Bajuri Juz II Hal 212.*
[350] *Al-Bajuri Juz II Hal 212.*
[351] *Al-Bajuri Juz II Hal 217.*
[352] *I'anah Juz IV Hal 206.*
[353] *Bughyah Hal 255.*
[354] *I'anah Juz IV Hal 206.*

orang Islam meskipun pada akhirya dikuasai kafir harbi, oleh karena itu tanah Jawa termasuk Darul Islam (negara Islam) karena pernah dikuasai oleh orang-orang Islam (zaman Demak, Pajang) meskipun pernah dikuasai oleh Belanda.[355]

السَّرِيَةُ : Pasukan rahasia, pada umumnya di berangkatkan pada malam hari, yang terdiri dari 100 sampai 400 personil.[356]

الفِئَةُ : Pasukan perang maksimal terdiri dari 100 personil.

النَّشْرُ : Pasukan perang terdiri dari 400 sampai 800 personil.

الخَمِيسُ الجيش : Pasukan perang yang terdiri dari 800 sampai 4.000.

الجحفل : Pasukan perang yang terdiri dari 4.000 personil sampai tak terbatas.[357]

المُرتَزِقَةُ : Prajurit yang sudah masuk dalam daftar administrasi militer negara, sesuai dengan ketentuan imam dan memenuhi persyaratan umum (Islam, merdeka, mukalaf, sehat).[358]

السَّلَبُ : Harta benda yang dibawa oleh prajurit yang tewas di medan perang.[359]

الفَيْءُ : Harta benda yang diambil dari orang kafir, tidak dengan jalan perang, seperti melarikan diri karena takut atau terkejut ketika berjumpa dengan orang Islam.[360]

الغَنِيمَةُ : Harta rampasan perang.[361]

المَنّ : Memberikan anugerah (amnesti) kepada tawanan perang dengan cara melepaskan (tanpa dimintai ganti) hal ini bisa dilakukan oleh imam, jika menampakkan Izzul Islam (keluhuran Islam).[362]

الفِدَاءُ : Menukar tawanan dengan tawanan atau dengan harta.[363]

طليعة : Spionase.

المبارزة : Tanding satu lawan satu dari delegasi kedua pasukan.

الإِسْتِرْقَاء : Menjadikan budak pada tawanan perang ketika ada maslahah menurut pertimbangan imam.[364]

الرَضْخُ : Bonus yang diberikan imam atau panglima perang pada pasukan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan

---

*355 Bughyah Hal 254.*

*356 Qolyubi Juz IV, Hal. 217.*

*357 Qolyubi Juz IV, Hal. 217.*

*358 Kifayatul Akhyar Juz II Hal 215.*

*359 Tausyih Hal 258.*

*360 Kifayatul akhyar Juz II Hal 215.*

*361 Kifayatul akhyar Juz II Hal 215.*

*362 I'anah Juz IV Hal 200.*

*363 I'anah Juz IV Hal 200.*

*364 I'anah Juz IV Hal 200.*

ghonimah.[365]

الخَرَاجُ : Pajak hak guna bumi yang dikenakan atas kafir yang 'aqad shuluh (damai).[366]

BAB QODLO' ( PERADILAN )

القَضَاءُ : Mengadili seseorang yang bermusuhan dengan menggunakan hukum Alloh.[367]

ذُو الشَّوْكَةِ : Orang yang berpengaruh (disegani) meskipun tidak mempunyai peralatan Perang dan tentara.[368]

أَهْلُ الحِلِّ وَالعَقْدِ : Sekelompok orang yang bisa mencapai kesepakatan dalam mengangkat imam seperti ulama' DPR.[369]

الإِمَامُ : Pemimpin tertinggi negara, sinonim dengan kata imamah, kholifah, Imaroh.[370]

صَاحِبُ الشرطة : Pemimpin tentara.

السّلطان : Orang yang mempunyai kekuasaan baik umum seperti imam atau terbatas seperti Qodli (bab nikah).[371]

مَسَافَةُ العَدْوَى : Jarak tempuh yang batasnya, bepergian setelah fajar dan kembalinya pada awalnya malam.[372]

الرِّشْوَةُ : Suap agar menghukumi dengan selain yang hak, atau agar tidak memberi hukum dengan yang hak.

المَحَاضِرُ : Dokumen pengadilan yang mencatat orang-orang yang bersengketa serta ketetapan hukum (fonis) dan pelaksanaannya.[373]

السجلات : Dokumen pengadilan yang mencatat perjalanan orang-orang yang bersengketa.

أُولِي الأَمْرِ : Orang yang di serahi untuk mengurusi kepentingan dan kemaslahatan umum seperti menteri dll.[374]

أَعْوَانُ القاضي : Pembantu qodli yang bertugas menghadirkan musuh dan mengajukannya.[375]

أَصْحَابُ المَسَائِلِ : Para penyidik yang bertugas meneliti perihal para saksi.[376]

---

365 *Tausyih Hal 258.*
366 *I'anah Juz II Hal 203.*
367 *Jamal, Juz V, Hal. 334.*
368 *Buhgyah Hal 247.*
369 *Majmu' Juz XX Hal 191, Ta'rifat Hal 35.*
370 *Lughot Fiqh / Tahrir Hal 336.*
371 *I'anah Juz III Hal 336.*
372 *Bughyah Hal 250.*
373 *Lughot Fiqh, / Tahrir Hal 332.*
374 *Adabunnabawi Hal 96.*
375 *Lughot Fiqh/Tahrir Hal 332.*
376 *Lughot Fiqh/Tahrir Hal 332*

قَاضِي / حَاكِمٌ : Orang yang bertugas menetapkan hukum dan melaksanakannya, disebut hakim karena mencegah kedzaliman, disebut qodli karena menetapkan hukum.[377]

اللَّوْثُ : Bukti yang mendukung dakwaan yang memperkuat atas kebenaran dakwaan. Menurut Asyafi'i identik dengan dalil.[378]

بَيْتُ المَالِ : Lembaga keuangan negara.

## BAB AL - QISMAH ( PEMBAGIAN )

قِسْمَةُ الإِفْرَازِ : Pembagian barang yang dipersyarekatkan dengan sistem rata baik nilai atau bentuknya.[379]

قِسْمَةُ التَّعْدِيلِ : Pembagian barang syirkah tidak dengan sama rata, seperti tanah luasnya 3 H dibagi untuk Zaid dan Umar, Zaid mendapatkan 1 H, Umar 2 H, hal ini disebabkan 2 H yang diberikan pada Umar lebih jelek dari 1 H yang diberikan pada Zaid, sehingga nilai 2 H sama dengan 1 H.[380]

قِسْمَةُ الرَّدِ : Pembagian harta syirkah yang tidak mungkin dibagi seperti sumur dengan cara meyerahkan qimahnya (nilainya).[381]

## BAB DA'WA WAL BAYYINAH

الدَّعْوَى : Memberitahukan hak yang tetap baginya atas orang lain kepada Hakim atau Qodli.[382]

المُدَّعِي : Orang yang persaksiannya (baca tuduhannya) tidak sesuai dengan keadaan dhohir (lahir). Yang dimaksud keadaan lahir ialah bebasnya seseorang dari tanggungan.[383]

المُدَّعَى عليه : Orang yang perkataannya sesuai dengan keadaan lahir (dhohir).[384]

الحَقّ / الحُقُوقُ : Hak seseorang yang bisa mencakup harta, manfaat, ihtishos atau tahajjur, mengenai pengertian ihtishos, tahajjur lihat bab muamalah.[385]

البَيِّنَةُ : Saksi, disebut bayyinah (penerang) karena dengan kesaksian

---

377 *Lughot Fiqh/Tahrir Hal 331.*
378 *Lughot Fiqh/Tahrir Hal 339.*
379 *Bujairimi Khotib Juz III Hal 28.*
380 *Bujairimi Khotib Juz III Hal 28.*
381 *Bujairimi Khotib Juz III Hal 28..*
382 *I'anah Juz IV Hal 246.*
383 *I'anah Juz III Hal 136.*
384 *I'anah Juz III Hal 136.*
385 *I'anah Juz III Hal 136..*

yang diberikan kebenarannya menjadi terang.[386]

شَهَادَةُ الزُّورِ : Kesaksian palsu, hukumnya haram.[387]

شهادة الحِسْبَةِ : Kesaksian yang diberikan sebelum ada dakwaan/tuduhan, kesaksian ini dilakukan dengan tujuan menjaga agama Alloh dan semata-mata ingin mendapat pahala dari Alloh SWT. Syahadah hisbah ada 2 macam:

1. Berhubungan dengan hak Alloh seperti kesaksian atas perbuatan zina sebelum ada tuduhan.
2. Berhubungan dengan hak Alloh yang tidak murni seperti kesaksian atas tholaq yang dijatuhkan suami sebelum muncul dakwaan terhadap suami.[388]

الظَفَرُ : Mengambil hak berupa piutang atau harta tanpa menempuh jalur hukum karena tidak dimungkinkan hal ini boleh dilakukan dengan berapa syarat yang disebutkan didalam kitab-kitab fiqh.[389]

الخَارِج : Orang yang tidak menguasai hak-hak yang dipersengketakan.[390]

الداخل : Orang yang menguasai terhadap hak-hak yang dipersengketakan, Ad -dakhil juga disebut Shohibul yad.[391]

النُكُولُ : Diam tidak mau bersumpah bukan karena bingung atau bodoh setelah diperintahkan oleh hakim untuk bersumpah.[392]

اليَمِينُ الْمَرْدُودَةَ : Sumpah yang dikembalikan hakim kepada Mudda'i (pendakwa) setelah Mudda 'alaih (terdakwa) tidak mau melakukannya.[393]

العَدَالَةُ : Menjauhkan diri dari terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil yang tidak disertai amal taat yang lebih banyak dan menjauhi seluruh dosa besar.[394]

الكَبَائِرُ : (dosa-dosa besar) menurut para ulama' yang termasuk dosa besar adalah perbuatan-perbuatan yang mendapatkan ancaman keras dari Al Qur'an atau alhadits. Menurut albaghowi adalah perbuatan-perbuatan yang menetapkan had, seperti berzina, mencuri harta yang mencapai seperempat dinar dll. menurut Ibnu Abbas ra, dosa-dosa besar jika dihitung ada 70 macam, berkata Said bin Zubair dosa-dosa besar mencapai 700.[395]

المُرُوَّةُ : Berprilaku dengan prilaku-prilaku mubah yang sesuai dengan

386 *Syarah Qurrotul A'in Hamisy I'anah Juz IV Hal 246.*
387 *Sullamuttafiq Hal 69.*
388 *Bughyah Hal 286.*
389 *Bughyah Hal 286.*
390 *I'anah Juz IV Hal 259.*
391 *I'anah Juz IV Hal 259..*
392 *I'anah Juz IV Hal 259.*
393 *Al-Mahalli Juz IV Hal 342.*
394 *Kifayatul Akhyar Juz II Hal. 276.*
395 *Kifayatul Akhyar Juz II Hal. 276.*

budaya yang berlaku pada suatu zaman dan tempat.[396]

العَدُوُّ : Menurut Qodli Al-Husain : Orang yang perkataan dan perbuatannya menampakkan adanya dugaan permusuhan seperti mengumpat atas musibah yang menimpa seseorang, bersedih atas nikmat yang diperoleh orang lain dan selalu mengharapkan keburukan-keburukan atas orang lain. Kesaksian orang ini (musuh) tidak bisa diterima.[397]

## BAB AYMAN ( SUMPAH )

اليَمِيْنُ : Ungkapan yang memastikan terjadinya sesuatu yang belum pasti terjadi baik untuk kejadian yang telah lewat atau akan datang, berbentuk nafi atau itsbat, mungkin terjadi atau tidak, bohong atau tidak, mengetahui secara pasti atau tidak, bila ungkapan (sumpah) tersebut tidak menggunakan lafadz Alloh dan sebagainya, maka disebut الحلف dan bila menggunakan lafadz Alloh dan sebagainya ,maka disebut اليمين ، القسم juga الحلف.[398]

اليَمِين الغَمُوْس : Sumpah bohong serta mengetahui keadaanya.[399]

اليمين اللغو : Sumpah tanpa disengaja seperti terlanjur mengucapkannya.[400]

## BAB NADZAR

النَذْرُ : Kesanggupan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kepada Alloh (bukan wajib/sunah).[401]

نَذْرُ التَبَرُّرِ : Nadzar yang tidak digantungkan pada sesuatu, atau nadzar yang digantungkan pada sesuatu yang disenangi.[402]

نَذْرُ اللَّجَاجِ : Nadzar yang mengandung dorongan untuk melakukan atau menghindari sesuatu atau membuktikan kebenaran berita.[403]

## BAB 'ITQU ( PERBUDAKAN )

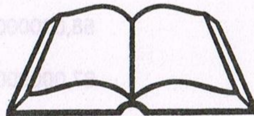
التدبير : Memerdekakan budak yang ditangguhkan setelah kematian sayyid (tuan).

المدبر : Budak yang dimerdekakan setelah matinya sayyid.

---

396 *Al-Mahalli Juz IV Hal 321.*
397 *Kifayatul Akhyar Juz II Hal 265.*
398 *Ghoyah Al-Bayan Hal 116. Qolyubi Juz III, Hal. 361.*
399 *Ghoyah Al-Bayan Hal 116. Qolyubi Juz III, Hal. 361*
400 *Ghoyah Al-Bayan Hal 116. Qolyubi Juz III, Hal. 361.*
401 *Al-Bajuri Juz II Hal 314.*
402 *Al-Bajuri Juz II Hal 311.*
403 *Al-Bajuri Juz II Hal 314.*

| | | |
|---|---|---|
| المُكَاتِبُ | : | Budak yang di merdekakan dengan syarat membayar iwadl (ganti rugi) dengan dua kali angsuran atau lebih. |
| المُبَعَّضُ | : | Budak yang belum merdeka secara penuh (merdeka hanya sebagian saja). |
| أُمُّ الوَلَدِ | : | Budak perempuan yang disetubuhi oleh tuannya atau dimasuki maninya kemudian melahirkan anak atau embrio yang belum sempurna namun menampakkan bentuk manusia. |
| الكِتَابَةُ | : | Memerdekakan budak dengan syarat dua kali angsuran atau lebih. |



**Wallohu A'lam**

# BAB VIII

# RUMUS-RUMUS UKURAN MENURUT FUQOHA'

## VERSI FATHUL QODIR

| | |
|---|---|
| الذِرَاعُ الهَاشِمِي المُحَتَّزُ مِنْ مَأْمُونٍ | 41,666625 cm |
| الذِرَاعُ المُعْتَدِلُ عِنْدَ النَّوَاوِي | 44,720000 cm |
| الذِرَاعُ المُعْتَدِلُ عِنْدَ الرَّافِعِي | 44,820000 cm |
| الذِرَاعُ المُعْتَدِلُ عِنْدَ أَحْمَدَ حَسَن المِصْرِي | 44,012500 cm |
| الذِرَاعُ المُعْتَدِلُ عِنْدَ أَكْثَرِ النَّاس | 48,000000 cm |
| الذِرَاعُ النَيلِي | 54,000000 cm |
| الذِرَاعُ البَلَاذِي بِمِصْرِيّ | 58,000000 cm |
| الذِرَاعُ الإِسْتَمْبُولِي | 67,000000 cm |
| الذِرَاعُ العُمَارِي | 75.800000 cm |

## VERSI FIQHUL ISLAMI

| | |
|---|---|
| الذراع الهاشمي | 6 1,6 cm |
| الذراع المصري العتيق | 46,2 cm |

## VERSI FATHUL QODIR

| | |
|---|---|
| قال / ميل هاشمي صحيح المحرز من المأمون | 1666,6650 m |
| قال / ميل هاشمي عند احمد المصري | 1760,4100 m |
| | 2499,9975 m |

## VERSI FIQHUL ISLAMI

| | |
|---|---|
| المَيْلُ | 1848 m |
| المَيْل البَحْرِى الحديث | 1848,32 m |

## VERSI FATHUL QODIR

| | |
|---|---|
| فرسخ ( فوس ) هاشمي عند جمهور الفقهاء | 7499,9925 m |
| فرسخ ( فرس ) هاشمي المحرز من مأمون | 4999,950 m |
| فرسخ ( فرس ) هاشمي عند احمد الحسن | 5281,2500 m |

## VERSI FIQHUL ISLAMI

1. الفرسخ = 3 mil atau 5544
2. البريد العربي = 22176 m/22,176 km
3. الفدان المصرى = 4200,5/6 $m^2$
4. الباع = 4 dzira'
5. القفيز = 136,6 $m^2$
6. الفدان القديم = 5929 $m^2$
7. الغلوة = 184,8 m
8. الميل البحرى الحديث = 1848,32 m
9. الميل = 1848 m
10. الدوم = 1000 $m^2$

## JARAK PERJALANAN QOSOR SHOLAT

1. Menurut Ahmad Al-Husain Al-Misri = 94.500 m
2. Menurut versi Al-Makmun = 89.999,992 m
3. Menurut kitab "Tanwirul Qulub" = 86 km
4. Menurut Hanafiyah = 96 km
5. Menurut Mayoritas ulama' = 199.999,88 m
6. Menurut Kitab "Fiqhul Islam" = 88,74 km

## VERSI FIGHUL ISLAMI

| | |
|---|---|
| الرطل الشرعي أو البغدادي | 408 Gr |
| الرطل المصري | ± 450 Gr |
| المد | 675 Gr |
| المُدُّ الشَرْعِي أو البَغْدَادِي | Menurut as-Syafi'i dan Fuqoha Hijaz dan as-Shahibain adalah 1,1/3 rithl Iraqy=573,75Gr. |
| المُدّ الشَرْعِي | Menurut Abu Hanifah dan Fuqoha' Iraq adalah 2 ritl = 950 Gr. |

| | |
|---|---|
| الصَّاعُ الشَّرْعِي أو البَغْدَادِي | Menurut As-Syafi'i dan Fuqoha Hijaz dan As-Shahibain adalah 2175 Gr. |
| الصَّاعُ الشَّرْعِي أو البَغْدَادِي | Menurut Abu Hanifah dan Fuqoha Iraq adalah 3 800 Gr. |

*Air dua qullah menurut kitab Fiqhul Islami = 270 liter. (lihat Fiqhul Islami 1/60).*

## VERSI FATHUL QODIR

| | | |
|---|---|---|
| الرطل العرفي بالعثمانية | 496,512 | Gr |
| الرطل العراقي لأبي حنيفة | 490,65 | Gr |
| الرطل البغدادي للرافعي | 353,49 | Gr |
| | 349,16 | Gr |
| الرطل البغدادي لأحمد | 349,16 | Gr |
| الرطل البغدادي للإمام مالك | 347,16 | Gr |

## VERSI FIQHUL ISLAMI

| | |
|---|---|
| التنير! | = 33 lt = 52.224 Gr |
| المنا! | 816 Gr (Baghdady) |
| | ±900 Gr (Misry) |
| المدى عند الشافعي (Takaran Syam dan Mesir) | =48,937,5 kg = 22,5 sha' |
| المدى عند الحنفية | 85,500 kg = 22,5 sha' |
| الجريب عند الشافعية | 104,4 kg = 48 sha' |
| الجريب عند الحنفية | 182,4 kg = 48 sha' |

## VERSI FATHUL QODIR

| | |
|---|---|
| القفيز | 37,736 lt = 33,52 cm |
| الجريب | 150,944 lt = 53,24 cm |

## VERSI FATHUL QODIR

| | | |
|---|---|---|
| 1. Satu mud air tawar jernih | = 786,00 | Gr |
| 2. Satu mud beras putih | = 679,79 | Gr |
| 3. Satu mud dari hinthoh menurut An-Nawawi | = 465,54 | Gr |
| 4. Satu sha' dari hinthoh menurut an-Nawawi | = 1862,18 | Gr |

## Versi Fiqhul Islami

| | |
|---|---|
| الوَسَقُ | Menurut As-Syafi'i adalah 130,5 kg, Menurut Abu Hanifah adalah 228 kg. |
| الأَرْدَبُ المصري الجالي | = 198 lt = 156 kg |
| الاردب المصري أو العربي | = 60 lt |
| الـكر | = 1560 lt |

## Versi Fathul Qodir

| | |
|---|---|
| الأَرْدَبُ | = 209,680 Lt = 59,38 cm |
| الوبية | = 34,946 = 3268 cm |

## Versi Fiqhul Islami

| | |
|---|---|
| الطسوج | 0,1237 Gr |
| القراط | 2125 Gr perak atau 2475 gr perak |
| الدانق | 0,495 Gr perak |
| الدرهم العربي | 2,675 Gr |
| المثقال العجمي | 4,80 Gr |
| المثقال العراقي | 5 Gr |
| أوقية الذهب | 119 Gr |

*Catatan :*
yang dimaksud dalam hadist zakat adalah 1/5 nishab.

| | |
|---|---|
| القنطار الشرعي | = 142,8 Kg |
| القنطار الجالي | = 256,4 Kg |
| الدينار | = 4,25 Gr = 1 mitsgal emas |
| الحبة | = 0.06 Gr = 0,61 &,Gr perak |
| النواة | = 14.875 Gr = 5 Dirham |
| الفلس | = 0,03 Gr perak |

## Versi Fathul Qodir

| | |
|---|---|
| الطسوج | = 0,107 Gr |
| القراط المتعارف بالممالك العثمانية | = 0,215 Gr |
| القراط الشرعي عند أبي حنيفة | = 0,263 Gr |
| القراط الشرعي عند الأئمة الثلاثة | = 0,215 Gr |
| القراط العرفي بالعثمانية | = 3,448 Gr |
| الدرهم الشرعي لأبي حنيفة | = 3,770 Gr |

| | |
|---|---|
| الدرهم للأئمة الثلاثة | = 2,715 Gr |
| المثقال العرف بالعثمانية | = 5,172 Gr |
| المثقال العرفي لأبي حنيفة | = 5,388 Gr |
| المثقال للأئمة الثلاثة | = 3,879 Gr |
| الاستار العرفي بها | = 36,204 Gr |
| الاستار لأبي حنيفة | = 26,460 Gr |
| الاستار للأئمة الثلاثة | = 17,455 Gr |
| الأوقية أو الأوقية العرفية | = 41,376 Gr |
| المن الصغير | = 896,48 Gr |
| المن الأكبر | = 3585,92 Gr |
| الاقة | = 1379,20 Gr |
| القنطار | = 49651,20 Gr |
| الدانق | = 0,430 Gr |



# BAB IX

# SEKELUMIT TENTANG KONTRA PENDAPAT ANTARA MUTAAKHIRIN DAN ASSYAFI'I

Ulama' Mutaakhirin mempunyai beberapa pendapat alternatif dan mengalami kontradiksi dengan Imamnya, namun apabila di telusuri dan dilakukan obserfasi secara seksama ternyata pendapat Ulama' Mutaakhirin tidaklah keluar dari madzhab Imamnya, dengan bukti mereka masih konsisten mengikuti kaidah-kaidah dan rumusan Imamnya, baik dalam bentuk Isthimbath, analog, ataupun penyeleksian (Ikhtiyar), atau setidaknya mentarjih Qoul Qodim karena terdapat dalil yang berupa Hadist Shohih sesuai dengan ungkapan Assyafi'i, bila Hadist itu shohih itulah madzhabku (Fawaidul Makkiyah hal 70), mengingat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk mengikuti sekaligus mengamalkan pendapat Imamnya. Adapun pendapat yang dipilih oleh Mutaakhirin secara kwantitatif sebanyak 13 masalah.

1. Air yang bercampur dengan najis hukumnya tidak najis baik sedikit ataupun banyak kecuali berubah salah satu sifatnya (warna, rasa, bau), pendapat ini mengikuti Daud Addohiri dan satu riwayat dari Imam Malik. *(Bidayatul Mujtahid hal 17, I'anah hal 113).*
2. Dicukupkan Muqoronah Urfiah dalam niat ketika Takbirotul ihrom (bukan Muqoronah Haqiqi), pendapat ini didukung oleh Al Ghozali dan An Nawawi *(lihat Al-Bajuri dan Kifayatul Akhyar hal 103).*

3. Boleh memindahkan zakat dan memberikannya pada satu golongan dan satu orang, pendapat ini didukung oleh Ibnu Ujail, Al-Ashbuhi dan mayoritas Ulama' Mutaakhirin yang sebenarnya pendapatnya Imam Tsalatsah *(Bughyah hal 105-106).*
4. Boleh jual beli tanpa menggunakan ijab dan qobul (Muathoh) menurut Ibnu Suraij, Ar Royani namun dibatasi pada sesuatu yang di anggap kecil (Muhaqor) atau terhadap sesuatu yang dianggap jual beli menurut Urf manusia, qoul ini pendapatnya Imam Malik yang didukung oleh Ibnu Shobagh, Al Baghowi, An Nawawi, Al Mutawali dan lain-lain *(Kifayatul Akhyar hai 240).*
5. Sah Bai'ul Uhdah, qoul ini tidak termasuk Madzhabnya Imam Syafi'i *(Bughyah hal 133).*
6. Sah transaksi Safih (orang bodoh), sedangkan pengertian Rusydu (pandai) hanya dibatasi, orang yang pandai dalam hal dunia saja tidak harus bersikap baik atau pandai dalam hal akherat, qoul ini pendapatnya Ulama' Mumakhirin *(Bughyah hal 139).*
7. Sah aqad Muzaro'ah, Mukhobaroh, Mughorosah, Munasyaroh *(Bughyah hal 162-163).*
8. Mengembalikan sisa harta warisan setelah Ahlul furudl selain suami istri kepada ahli Furudl bila baitul mal tidak terorganisir (intidzom), bila Ahlul fardi tidak ada di berikan pada dzawil arham, qoul ini fatwanya ulama' Mutaakhirin *(I'anah hal 225 juz 3).*
9. Sah orang fasiq menjadi wali nikah sebagaimana yang di fatwakan oleh Ar Rouyani mayoritas Mutaakhirin khususnya ulama' khorosan *(Bughyah hal 202-203).*
10. Memilih mengamalkan pendapatnya ulama' dalam sebagian masalah kafa'ah dengan memenuhi syarat-syaratnya *(Bughyah hal 208-209).*
11. Boleh mengamalkan qoul qodim bagi wanita yang terputus haidnya bukan karena illat (penyakit) dengan menunggu 9 bulan kemudian Iddah 3 bulan *(Al Mahalli 42).*
12. Boleh fasakh bagi wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya bila sulit menghasilkan nafaqoh, pendapat ini didukung oleh Ibnu Ziyad, Ibnu Sholah, At Thombadawi, Al Muzajjad, Ibnu Ishaq, Al Kafi dan lain-lainnya *(Bughyah hal 243).*
13. Menerima persaksiannya orang fasiq dengan syarat Al Amtsal Fal Amtsal (yang lebih sedikit) ketika umum kefasikan *(Bughyah hal 282).*

# BAB X

# SEJARAH MUNCULNYA QOUL QODIM & QOUL JADID

Qoul Qodim adalah pendapat Asy Syafi'i yang pertama kali di fatwakan ketika beliau tinggal di Baghdad (th 195 H) setelah beliau diberi wewenang untuk berfatwa oleh sang guru "Muslim bin Kholid" seorang ulama besar yang menjadi mufti di Makkah dan Imam Malik yang dicatat tinta emas sejarah sebagai pendiri Madzhab Malikiyah dan yang pertama kali mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan Hadits dalam bentuk Kitab Sunan.

Asy Syafi'i tinggal di Baghdad selama 2 tahun, ketika itu pengaruh Madzhab Asy Syafi'i mulai tersebar luas di kalangan masyarakat, kemudian untuk sementara waktu beliau terpaksa pergi meninggalkan Baghdad menuju Makkah untuk memenuhi panggilan hati yang masih haus ilmu pengetahuan.

Kemudian pada tahun 198 H Asy-Syafi'i kembali ke Baghdad untuk merawat dan mengembangkan benih-benih Madzhab yang telah di tebarkan, dan

pada saat itulah pengaruh Madzhab Asy Syafi'i mengalami perkembangan pesat, hampir tidak ada lapisan masyarakat Baghdad yang tidak tersentuh oleh roda pemikiran Asy Syafi'i.

Diantara pilar-pilar pendukung Madzhab Asy Syafi'i yang masyhur adalah: Ahmad bin Hambal (yang kemudian terkenal sebagai pendiri Madzhab Hambali), Az-zafaroni, Abu Tsur, Al Karobisi, 4 orang inilah yang tercatat sebagai periwayat qoul qodim yang tertuang dalam Kitab Al Hujjah.

Kemudian Asy Syafi'i merasa terpanggil untuk memperluas lagi ladang Madzhabnya, dengan berbekal semangat dan tekad yang tak kunjung padam akhirnya Asy Syafi'i memantapkan langkahnya untuk mengembara menuju negeri Mesir, disana Asy Syafi'i mulai meneliti dan menelaah lebih dalam lagi ketetapan fatwa-fatwa beliau selama di Baghdad, kemudian muncullah rumusan-rumusan baru yang kemudian terkenal dengan istilah qoul jadid yang tertulis dalam Kitab, Al Um, Al Imla, Mukhtashor Muzani, Al Buwaithi.

Di antara pendukung dan periwayat qoul Jadid yang terkenal adalah Al Muzani, Al Buwaithi, Ar Robi', Al Jaizi, Al Murodi, Al Harmalah, Muhammad bin Abdillah bin Abdul Hakim, dan Abdulloh bin Azzubair Al Makki.

## A. Status Qoul Qodim Menurut Ashhab

Menurut Al Asnawi, pendapat Asy Syafi'i yang tertuang dalam qoul qodim merupakan Madzhab diluar madzhab Asy Syafi'i kecuali kalau pendapat tersebut sama dengan qoul Jadid, di karenakan kedudukan qoul qodim sudah di hapus (Mansukh) oleh qoul Jadid, sebagai bukti bahwa Asy Syafi'i sendiri melarang para muridnya untuk meriwayatkan qoul qodim dan tulisan-tulisan beliau yang terdapat dalam kitab Al Hujjah yang tidak cocok dengan qoul Jadid dihapus dengan menggunakan air (lihat Hamisy Fatawi Al Kurdi).

Pendapat senada juga dilontarkan olehTajuddin Al Kindi yang terkenal dengan Ibnu Farkah Al Kindi ia menegaskan, bahwa qoul qodim sama sekali tidak bisa digunakan sebagai rujukan untuk berfatwa.

Di lain pihak AS-Syekh Ibnu Abqis Salam berpendapat, bahwa qoul qodim boleh digunakan sebagai tendensi hukum, sebab dengan munculnya qoul Jadid bukan berarti menghapus (Nasikh) terhadap ketetapan qoul qodim melainkan hanya sebatas tarjih saja (Penilaian kuat dan lemahnya suatu pendapat) dengan pengertian qoul Jadid lebih kuat dibandingkan qoul qodim bukan berarti menafikan sama sekali terhadap keberadaan qoul qodim.

Pada akhirnya Al Asnawi berprediksi, bahwa khilafiah diatas hanya terfokus pada qoul qodim yang tidak dirujuk (dicabut) secara langsung oleh Asy Syafi'i. Adapun qoul qodim yang jelas dicabut oleh Asy Syafi'i, para ulama' konsensus tentang ketidak absahannya sebagai Madzhab dan tidak boleh untuk digunakan, pendapat ini diperkuat oleh riwayat yang dikutip Syeh Abu Hamid dari Az Za'faroni (Perowi qoul qodim) bahwasannya Asy Syafi'i telah mencabut sebagian qoul qodim sebelum pergi ke Mesir.

Meskipun qoul qodim yang telah di cabut ini di anggap sebagai pendapat diluar madzhab, namun ada sebagian qoul yang boleh digunakan karena dianggap Rojih adillahnya (kuat dalil-dalilnya) menurut penelitian Ashhabut Tarjih.
Adapun qoul qodim yang boleh digunakan terdapat 17 permasalahan menurut Ashhab Syafi'i, bahkan menurut Al Kurdi masalah-masalah qoul qodim yang boleh dipakai kalau diteliti melebihi 30 permasalahan.

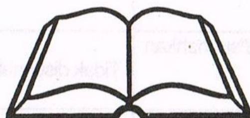
## B. Tabel Qoul Qodim Yang Ditarjih

| NO | Versi Qoul Qodim | Versi Qoul Jadid |
|---|---|---|
| 01. | Sunnah mendahulukan Isya' | Sunnah mengakhirkan Isya'. |
| 02. | Tidak mensyaratkan Haul pada wajibnya zakat rikaz (peninggalan Jahiliyah). | Mewajibkan Haul. |
| 03. | Tidak wajib menjauh dari sekitar Najasah air yang banyak. | Wajib menjauh, kira-kira 2 qullah. |
| 04. | Boleh mensyaratkan Tahallul bagi Muhrim apabila sakit. | Tidak boleh. |
| 05. | Waktunya Maghrib sampai terbenamnya mega merah. | Waktunya hanya masa yang cukup buat wudlu', menutupi Aurot, adzan dan sholat lima rokaat. |
| 06. | Boleh niat Jama'ah di tengah-tengah sholat setelah Takbirotul Ihrom. | Tidak Boleh. |
| 07. | Tidak membatalkan wudlu dengan menyentuh Mahrom. | Membatalkan wudlu'. |
| 08. | Air sedikit yang mengalir bila bertemu dengan najis tidak dihukumi najis bila tidak berubah. | Dihukumi najis baik bila bertemu dengan najis berubah atau tidak. |
| 09. | Haram makan kulit yang disamak (dibagh). | Halal. |

| | | |
|---|---|---|
| 10. | Sunnah membuat garis di depan orang sholat. | Tidak disunnahkan. |
| 11. | Sayyid wajib di had sebab zina dengan budak perempuannya (amat) yang masih mahromnya. | Tidak wajib di had. |
| 12. | Sunnah membaca amin dengan keras bagi ma'mum sholat jahriyyah (sholat yang di sunnahkan mengeraskan bacaan) | Tidak sunnah dengan keras. |
| 13. | Mahar (mas kawin) yang rusak harus diganti dengan Dlomanul yad (ganti yang ditetapkan syara') artinya kalau barang tsb. termasuk mitsli (bisa ditimbang di takar) wajib diganti barang sejenis dan kalau mutaqowwam (selain mitsli) wajib diganti dengan nilainya (Qimahnya = harga standar). | Diganti dengan Dlomanul-Aqdi (yang disebut dalam 'aqad). |
| 14. | Adzan subuh disunnahkan membaca tatswib | Tidak disunnahkan. |
| 15. | Tidak disunnahkan membaca surat pada rokaat ketiga dan keempat. | Disunnahkan. |
| 16. | Makruh memotong kuku mayat. | Tidak makruh kecuali bagi muhrim (orang yang mati ketika sedang ihrom). |
| 17. | Boleh bagi syarik (orang yang mempunyai hak bersama) untuk membangun dan merehab barang yang rusak. | Tidak boleh, dan cukup baginya untuk mengganti rugi. |

***Catatan :***

a. Termasuk qoul qodim pendapatnya Asy Syafi'i setelah keluar dari Irak namun belum masuk negara Mesir dan pendapat tsb. belum ditetapkan di Mesir.
b. Termasuk qoul Jadid pendapatnya Asy Syafi'i yang telah ditetapkan di Mesir meskipun diucapkan di Irak.
c. Bila terdapat khilafi antara qoul Jadid dan qoul Qodim maka yang boleh digunakan hanya Qoul Jadid, kecuali beberapa masalah yang telah disebutkan diatas.



**Wallohu A'lam**

# BAB XI

# SEKELUMIT TENTANG KONTRA PENDAPAT ANTARA MUTAAKHIRIN DAN ASSYAFI'I

Ulama' Mutaakhirin mempunyai beberapa pendapat alternatif dan mengalami kontradiksi dengan Imamnya, namun apabila di telusuri dan dilakukan obserfasi secara seksama ternyata pendapat Ulama' Mutaakhirin tidaklah keluar dari madzhab Imamnya, dengan bukti mereka masih konsisten mengikuti kaidah-kaidah dan rumusan Imamnya, baik dalam bentuk Isthimbath, analog, ataupun penyeleksian (Ikhtiyar), atau setidaknya mentarjih Qoul Qodim karena terdapat dalil yang berupa Hadist Shohih sesuai dengan ungkapan Assyafi'i, bila Hadist itu shohih itulah madzhabku (Fawaidul Makkiyah hal 70), mengingat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk mengikuti sekaligus mengamalkan pendapat Imamnya. Adapun pendapat yang dipilih oleh Mutaakhirin secara kwantitatif sebanyak 13 masalah.

01. Air yang bercampur dengan najis hukumnya tidak najis baik sedikit ataupun banyak kecuali berubah salah satu sifatnya (warna, rasa, bau), pendapat ini mengikuti Daud Addohiri dan satu riwayat dari Imam Malik. *(Bidayatul Mujtahid hal 17, I'anah hal 113).*
02. Dicukupkan Muqoronah Urfiah dalam niat ketika Takbirotul ihrom (bukan Muqoronah Haqiqi), pendapat ini didukung oleh Al Ghozali dan An Nawawi *(lihat Al-Bajuri dan Kifayatul Akhyar hal 103).*
03. Boleh memindahkan zakat dan memberikannya pada satu golongan dan satu orang, pendapat ini didukung oleh Ibnu Ujail, Al-Ashbuhi dan mayoritas Ulama' Mutaakhirin yang sebenarnya pendapatnya Imam Tsalatsah *(Bughyah hal 105-106).*
04. Boleh jual beli tanpa menggunakan ijab dan qobul (Muathoh) menurut Ibnu Suraij, Ar Royani namun dibatasi pada sesuatu yang di anggap kecil (Muhaqor) atau terhadap sesuatu yang dianggap jual beli menurut Urf manusia, qoul ini pendapatnya Imam Malik yang didukung oleh Ibnu

Shobagh, Al Baghowi, An Nawawi, Al Mutawali dan lain-lain *(Kifayatul Akhyar hai 240).*

05. Sah Bai'ul Uhdah, qoul ini tidak termasuk Madzhabnya Imam Syafi'i *(Bughyah hal 133).*
06. Sah transaksi Safih (orang bodoh), sedangkan pengertian Rusydu (pandai) hanya dibatasi, orang yang pandai dalam hal dunia saja tidak harus bersikap baik atau pandai dalam hal akherat, qoul ini pendapatnya Ulama' Mumakhirin *(Bughyah hal 139).*
07. Sah aqad Muzaro'ah, Mukhobaroh, Mughorosah, Munasyaroh *(Bughyah hal 162-163).*
08. Mengembalikan sisa harta warisan setelah Ahlul furudl selain suami istri kepada ahli Furudl bila baitul mal tidak terorganisir (intidzom), bila Ahlul fardi tidak ada di berikan pada dzawil arham, qoul ini fatwanya ulama' Mutaakhirin *(I'anah hal 225 juz 3).*
09. Sah orang fasiq menjadi wali nikah sebagaimana yang di fatwakan oleh Ar Rouyani mayoritas Mutaakhirin khususnya ulama' khorosan *(Bughyah hal 202-203).*
10. Memilih mengamalkan pendapatnya ulama' dalam sebagian masalah kafa'ah dengan memenuhi syarat-syaratnya *(Bughyah hal 208-209).*
11. Boleh mengamalkan qoul qodim bagi wanita yang terputus haidnya bukan karena illat (penyakit) dengan menunggu 9 bulan kemudian Iddah 3 bulan *(Al Mahalli 42).*
12. Boleh fasakh bagi wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya bila sulit menghasilkan nafaqoh, pendapat ini didukung oleh Ibnu Ziyad, Ibnu Sholah, At Thombadawi, Al Muzajjad, Ibnu Ishaq, Al Kafi dan lain-lainnya *(Bughyah hal 243).*
13. Menerima persaksiannya orang fasiq dengan syarat Al Amtsal Fal Amtsal (yang lebih sedikit) ketika umum kefasikan *(Bughyah hal 282).*

# PENUTUP

*Alhamdulillah, berkat taufiq dan hidayah-Nya*
*kami dapat merampungkan buku ini.*
*Tentunya buku ini jauh dari sempurna,*
*oleh karena itu masukan berupa kritik dan saran sangat kami harapkan*
*untuk perbaikan selanjutnya.*

*Terima kasih kami ucapkan kepada para masyayekh,*
*bapak - bapak guru kami, teman - teman kami*
*serta semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini*
*dengan iringan do'a*
***"Jazakumullah Ahsanal Jazaa".***

*Semoga buku ini bermanfaat,*
*barokah*
*dan mendapat ridlo-Nya. Amin.*

**TIM PENYUSUN**

## MAROJI' (DAFTAR PUSTAKA)


1. Tsamrotul hajiniyyah.
2. Fawa'idul Madaniyyah.
3. Fawa'idul Makiyyah.
4. Mardatul bahiyyah.
5. Asy-Syafiyyah.
6. Sullamul Muta'allim.
7. Al-Fiqhul Islami.
8. Attahrir Fi Lughotil Fiqhi.
9. Al-Mahalli.
10. Al-Qulyubi.
11. Attuhfah Al-Muhtaj.
12. Asy-Syarwani.
13. Al-Iqna.
14. Bujairimi Al-Khotib.
15. Hasyiyyah Al-Jamal.
16. Fathul Mu'in.
17. I'anah Ath-Tholibin.
18. Tarsyihul-Mustafidin.
19. Fathul Qorib.
20. Al-Bajuri.
21. At-Tausyih.
22. Nihayatuz-Zain
23. Sullam At-Taufiq.
24. Is'Adur-Rofiq.
25. Bughyah Al-Mustarsyidin.
26. Tanwirul Qulub.
27. Kifayatul Akhyar.
28. Al-Majmu'SyarahAl-Muhadzdzab.
29. Bujairimi Al-Manhaj.
30. Al-Adabun-Nabawi.
31. Busyiro Al-Karim.
32. Minhajul-Qowim.
33. At-Turmusi.
34. Asy-Syarqowi.
35. Kamus AI-Munjid.
36. Kamus AI - Mishbah.
37. Roddul - Muhtar.
38. Rosa'il Ibnu Abidin.
39. Irsadus - Sari'Ala Manasikil
40. Mala' Ali AI - Qori.
41. Mughnil Ibnu Abi Qudamah.
42. Fatawa AI - Kubro.
43. AI - Asybah Wan - Nadho'ir.
44. Ghoyatul Bayan.
45. Mawahib Ash - Shomad.
46. Nadhom Zubad.
47. Nadhom 'Iddatul Farid.
48. Asy - Syansuri.
49. At – Ta'rifat.
50. Madzahibul – Arba'ah.
51. Itsmidul 'Ainain.
52. Hawasyi AI - Madaniyyah.

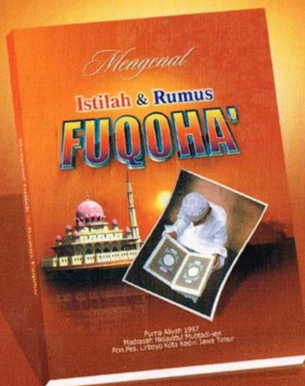
*Mengenal*

# Istilah & Rumus

*Bahwa Fiqh masih tetap eksis ditengah tantangan peradaban modernisasi yang terus menggeliat, dan menuntut rumusan-rumusan Fiqh secara kontekstual, namun sebagai langkah awal untuk menuju kesana, tetap tidak bisa dilepaskan dari pemahaman Fiqh secara tekstual yang merupakan akar dari Fiqh itu sendiri.*

*Sanggupkah generasi-generasi Fuqoha' dimasa datang menangkap secara utuh Bahasa Fiqh Klasik dalam konteks kekinian ?....*

*Kehadiran buku "MENGENAL ISTILAH & RUMUS FUQOHA", merupakan salah satu alternatif untuk membantu pemahaman secara praktis terhadap organ-organ Fiqh yang bisa disentuh oleh perangkat bahasa.*




PUSTAKA De-Aly